

*Alumni Hukum Universitas Airlangga  
Dipertemukan Kembali*

## SKRIPSI

# PINJAM MEMINJAM EFEK DI PT. KPEI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN BAGI ANGGOTA BURSA YANG GAGAL SERAH EFEK

Herminingrum

Herminingrum



Oleh :

**HERMININGRUM**

**030215375**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2006**



**PINJAM MEMINJAM EFEK DI PT. KPEI  
SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN BAGI  
ANGGOTA BURSA YANG GAGAL SERAH EFEK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penulis

Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.  
NIP. 132.205 658

Herminingrum  
NIM. 030215375

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 25 Juli 2006**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. M. Zaidun. S.H., M.Si.**





**Anggota : 1. Hj. Mas Rahmah. S.H., M.H**

**2. Hj. Dra. Soendari Kabat. S.H., M.Hum**



**3. Agung Sudjatmiko. S.H., M.H.**





*KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK  
KEDUA ORANG TUA KU, DAN  
KELUARGAKU,  
TERIMA KASIH UNTUK SEMANGAT,  
DUKUNGAN, DOA, SERTA KASIH SAYANG  
YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI...*

Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang seperti sia-sia....

Allah tau betapa keras engkau sudah berusaha.

Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih....

Allah sudah menghitung air matamu.

Jika kau berfikir bahwa hidupmu sedang menunggu sesuatu dan waktu terasa berlalu begitu saja...


Allah sedang menunggu bersamamu....

Ketika segalanya menjadi sesuatu yang tidak masuk akal dan kau merasa tertekan....

Allah bersamamu untuk menenangkanmu

Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau merasa ingin mengucapkan syukur.....

Allah pun telah memberkatimu.....



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul” Pinjam Meminjam Efek di PT.KPEI sebagai Sarana Penyelesaian Bagi Anggota Bursa Yang Gagal serah Efek”.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya sumbangan saran serta kritik yang dapat membangun dari pembaca, yang dapat penulis jadikan masukkan yang berharga dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada para pihak yang dengan perhatiannya yang tulus dan keikhlasannya memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya. Ucapan terimakasih saya hadirkan kepada :

1. Terimakasih untuk Papa dan Ibuku yang selalu memotivasi, mendukung dan mendoakan semua langkahku dan membesarkan aku dengan penuh kasih sayang yang tulus, dan selalu mendoakan aku. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan keduanya dengan balasan kebaikan yang berlimpah. untuk Mas Agung, Mbak Pipit, Adek Fuji, Adek Melan, Adek Kecilku Tyas.... Makasih untuk semua doa dan dukungan..
2. Kepada yang terhormat Bapak Machsoen Ali. S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

3. Kepada yang terhormat Ibu Hj. Mas Rahmah S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Kepada yang terhormat Bpk. Dr. M. Zaidun. S.H., M.Si, ibu Hj. Dra. Soendari Kabat S.H., M.Hum., Bpk Agung Sujatmiko.S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi panitia penguji skripsi
5. Bpk. Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen wali saya terimakasih atas kebaikannya, dan bimbingannya selama ini serta seluruh dosen Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai macam pengetahuan yang sangat berguna selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. *Special thanks* to Putra, seseorang yang berarti dalam hidupku. Tanpa dirimu aku mungkin takkan kuat berpijak, makasih atas semua perhatianmu, rasa sayangmu, kesabaran serta kebersamaan (tak terasa dah 1095 hari kita lewati bersama), dan juga banyak terimakasih karena berusaha membantuku menjadi wanita yang dewasa dalam berfikir dan bertingkah laku. Thanks yach . (^\_^)
7. Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Bpk. Johannes selaku pihak yang memberikan bantuan terutama dalam mengusahakan Kontrak Pinjam Meminjam Efek ( Makasih banyak yach pak).
8. Sahabat dari semester 1 Lili (Miss Party abizz) dan ditto, Tantri (yang selalu bikin ketawa) dan toni, Yulia ( Metal Boo..) dan Bani , Moga kita tetap gini sampe kakek nenek... Teman-teman Tyas dan Made (cepat kawin), April dan budi

(moga tetep Langgeng), Soraya (makasih da sering jemput) dan dipa, Iren, dan Lius, tensi dan Godie ayo kawin Massal.... Hehehe Temen-temen perantau yang selalu memberi warna di fakultas Hukum, Oh yach Koko Wimpy yang jadi kakak, temen, sahabat yang TOP banget Perhatian waktu kita sakit, ngedukung waktu kita jatuh dan selalu mensupport Makasih yah kooooo.....


9. Mba Rini, Mba Sari, Mba Dina, nophe, Beauty, Rika, trie, Ryan ( Ayo jalan lagi), mas Rah ( ayo ngegame brg), Mas tatang (doraemon) dan semua penghuni Karang menjangan 107 yang penuh kenangan .... Makasih buat indahny persaudaraan dan pelajaran bahasa jawanya yang bikin pusing....
10. Makasih buat Saenfry Aniko yang dah ngasih banyak bahan yang sangat bermanfaat dan mendukung skrpisi ini, ( Mas janjiku tak Penuhi Nech)
11. Kepada Tanteku Retno Suharti dan keluarga, Mbahku disidoarjo, Om Ari, Lek Muhammad serta Keluarga yang penulis sangat hormati, terimakasih atas bantuannya baik bantuan moril maupun materil, Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dengan balasan kebaikan yang berlimpah
12. Ochey (Top bgt), Bobby (Kpn Ketemuan), Pongky ( Where are u Now), Hendra, Ayiep (makasih dah jd temen kul dagang), dan semua Anak 99 yang ga bisa disebut satu persatu... makasih yach buat kenangan indahny.....
13. Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan teman-teman angkatan 2002 yang tidak mungkin saya sebut satu-persatu. Makasih buat semua kenangan dan kebersamaan .

14. Heni 02 (makasih utk semua bantuannya), Budi '03 (thanks dah mau nganter pulang), Arya '01 (makasih dah mau nganterin), Pak becak yang baik hati yang selalu nunggu diluar pagar kost, pagi, siang, sore, malam aku selalu diantarnya.
15. Adiek2 di Kostan baru, walau baru Kenal kalian nyenengin bgt, Nita (Korak Ponten) makasih dah dibuatin sarapan waktu aku sidang, Shasa (Minul yang Cengeng), Dhani (si montok), Prevy (yang ga pernah lupa kata mengandung), Lia ( Anak Mamak), Kikie ,Mba dam (sikat kamar mandi), mba Ani, Elia, Mba Erika,
16. Mas Munif yang dah mau nemenin nunggu di lantai 2 selama berjam-jam juga bangku kayu penuh kenangan....
17. Mas-mas, Mba-mba dan Temen temen di Organisasi SMHI dan GMNI wah gak Terlupakan kenangannya....
18. Bapak, ibu dan mba2 BAA yang selalu membantu kelancaran Studiku
19. Café 41 (selalu nanya yang mana mba), Mak tengah, Ampera raya, Tahu Campurna Kimia Farma (hallo cak), Sate depan kampus, Lontong Balapna cak Gendut, mas Endrat Miko (merubah Penampilanku), Igglo dan Pinguin ( tempat aq Ngenet pe jam 1 mlm), Cak Win, rawon setan, Best n Ribs na G-walk, D'Boliva, PH Na TP, Coffee Bean dan tempat2 yang punya kenangan dan berarti banget gak terlupakan dech, mungkin bakalan kangen klo aku balik....
20. Temen-temen PLKH wah biar kita sering rebut, bt-btan pusing... tapi berkesan dan memberikan cerita tersendiri.....
21. Temen temen KKN walau kejoblos ikut konvensional, tp banyak pelajaran yang aku dapet, Indra, Ayu, tanti, Yoga, Simon, Dika, Pungky, Inneke, serta temen2 yang ga bisa di sebut satu persatu ( aku gak judes khan).

Akhirnya saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 28 Juli 2006

Penulis,



Herminingrum



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang masalah dan rumusannya.....	i
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Manfaat Penulisan.....	11
5. Tujuan Penulisan.....	12
6. Metode Penulisan.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Bahan Hukum.....	12
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
d. Analisis Bahan Hukum.....	13
7. Pertanggung jawaban Sistematika .....	14

## **BAB II PENYEBAB GAGAL SERAH EFEK**

1. Transaksi Efek.....	16
a. Pengertian dan Landasan Hukum Transaksi Efek.....	16
b. Proses Transaksi Efek.....	19
c. Proses Kliring dan Penyelesaian Transaksi.....	24
2. Pihak-pihak dalam Transaksi Efek.....	40
3. Gagal Serah Efek.....	47

## **BAB III Mekanisme Pinjam Meminjam Efek di PT. KPEI**

1. Transaksi <i>Short Selling</i> .....	52
2. Pinjam meminjam Efek.....	71
a. Pinjam Meminjam Efek untuk Penyelesaian.....	72
Transaksi Bursa dan <i>Short Selling</i>	
b. Mekanisme Pinjam Meminjam Efek.....	77
c. Pihak-pihak dalam Pinjam meminjam Efek.....	87
d. Hubungan Hukum.....	88
3. Tanggung Jawab Anggota Bursa yang Meminjam Efek di PT.KPEI.....	90

## **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

1. Kesimpulan.....	96
2. Saran.....	97

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Perkembangan zaman telah menciptakan adanya Pasar Modal. Pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan aktifitas perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan pinjaman baik dari perbankan atau dari lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena selain kebutuhan dana yang sangat besar dan cepat juga pihak perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar utang pokok berikut bunganya kepada pihak kreditur. Faktor lain yang mendukung terciptanya Pasar Modal adalah karena pihak perseorangan ataupun lembaga yang mempunyai dana besar ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sarana berinvestasi yang telah ada dalam produk perbankan seperti tabungan ataupun deposito. Dengan demikian kegiatan Pasar Modal tercipta karena dirasakan masih adanya kekurangan fungsi dari lembaga pembiayaan yang telah ada.<sup>1</sup>

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Pasar Modal Indonesia ditujukan terutama untuk mendemokraskan ekonomi, yaitu keadilan ekonomi yang menjadi tujuan cita-cita nasional. Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>1</sup> Iskandar, M. Irsan, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 3-4



maka Pasar Modal Indonesia diarahkan pada usaha-usaha pemerataan yang lebih besar dalam struktur ekonomi Indonesia.

Pasar Modal diperlukan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak investor dengan pihak Emiten atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam rangka mencukupi dana yang dibutuhkan. Dana yang dibutuhkan tersebut oleh perusahaan digunakan untuk berbagai rencana kerja. Karena aktifitasnya yang lebih kompleks dari sekedar kegiatan penerimaan dana dari masyarakat bagi perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pihak yang telah memberikan dana, maka kiranya perlu diatur suatu sistem dari instrumen-instrumen pelaku Pasar Modal dalam suatu bentuk peraturan yang mengikat semua pihak. Kepastian hukum dalam Pasar Modal sangat diperlukan untuk melindungi seluruh mekanisme yang ada di Pasar Modal agar tercipta Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien .

Pasar Modal memainkan peranan yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara. Karena Pasar Modal dapat berfungsi sebagai<sup>2</sup>:

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke kegiatan-kegiatan produktif
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena Pasar Modal dapat menjadi sarana "open market operation" sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral;
6. Menekan tingginya suatu tingkat bunga menuju suatu " rate" yang reasonable;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

---

<sup>2</sup> "Seluk Beluk Pasar Modal Jakarta", <http://www.depkeu.go.id>

Pasar Modal Indonesia yang merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional dalam rangka menghadapi era keterbukaan, diharapkan mampu bersaing secara global. Untuk itu, perlu diciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada umumnya Pasar Modal yang efisien dapat meningkatkan iklim investasi serta menggairahkan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal. Namun demikian, kenyataan yang dihadapi oleh Pasar Modal di Indonesia secara umum hingga saat ini jumlah pemodal yang melakukan investasi di Pasar Modal masih terlalu sedikit jumlahnya sehingga perlu dicari faktor-faktor penyebabnya. Permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi para pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal adalah masih belum meluasnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pasar Modal.

Di undangkannya UU No.8 Tahun 1996 beserta peraturannya diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang kokoh, untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal

Seiring dengan pesatnya perkembangan Pasar Modal, frekuensi dan nilai perdagangan Efek juga meningkat pesat. Hal ini menimbulkan masalah dalam proses penyelesaian Transaksi. *Scriptless trading*<sup>3</sup> merupakan konsekuensi sekaligus tuntutan atas majunya perkembangan Pasar Modal. Sistem perdagangan yang masih menggunakan warkat akan terus menimbulkan potensi masalah atau

---

<sup>3</sup> *Scriptless Trading* adalah perdagangan Efek tanpa warkat yang penyelesaiannya dilakukan dengan pemindah bukuan (*Book Entry Settlement*) yaitu perpindahan Efek maupun dana yang dilakukan melalui mekanisme debit dan kredit atas suatu rekening Efek (*Securities Account*)

kerugian seperti saham hilang, rusak atau palsu. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah lambatnya penyelesaian dan kendala lain<sup>4</sup>.

Pada Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta (BEJ) mempersiapkan perdagangan tanpa warkat atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Scriptless Trading*, pada awal tahun 2002 seluruh Efek yang ada di BEJ sudah bisa diperdagangkan tanpa warkat, yang berarti pula, seluruh Transaksi perdagangannya sudah bisa dilakukan secara elektronik<sup>5</sup>.

Konsekuensinya, tidak akan ada lagi perdagangan saham yang penyelesaiannya dilakukan dengan penyerahan fisik saham. Proses yang ada adalah dengan cara pemindahbukuan antar rekening. Dengan cara ini, banyak manfaat yang akan didapat investor, emiten, maupun Anggota Bursa (AB)<sup>6</sup> lainnya. Pertama dari segi keamanan, cara ini akan meminimalisir risiko penyelesaian Transaksi seperti risiko saham hilang, saham palsu, ataupun saham dicuri. Kedua kepastian penyelesaian Transaksi apabila terdapat Gagal serah atau gagal terima saham. Dengan pencatatan secara elektronik, konsekuensinya jika terjadi Gagal serah, maka pihak yang gagal menjalankan kewajibannya tersebut akan mendapatkan sanksi sebesar 125% dari nilai Transaksinya. Dengan adanya *Scriptless Trading* ini PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT.KPEI) kemudian menjadi mitra penyeimbang dalam Kliring dan akan mengambil alih hak dan

---

<sup>4</sup> Leaflet *Scriptless Trading* Sistem Perdagangan Nirwakat, *Tim sosialisasi Scriptless Trading SRO*

<sup>5</sup> "Scriptless Trading", <http://www.prospektif.com>

<sup>6</sup> Anggota Bursa adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan telah memperoleh persetujuan Keanggotaan Bursa. Mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-326/BEJ/092000 (Selanjutnya disebut Peraturan Keanggotaan Nomor III, Ketentuan Umum angka 1) tentang perubahan Ketentuan huruf C.3 Peraturan Keanggotaan Bursa (lampiran II surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995)

kewajiban Anggota Kliring (AK) sebagai *Risk Taker* (penanggung risiko) dalam penyelesaian Transaksi Bursa.

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 9, lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek, peran penting ini dijalankan oleh PT.KPEI. Jasa Kliring dan Penjaminan Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi bursa. Jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa. PT. KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

PT. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. KPEI mendapat ijin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998. Sebagai salah satu SRO (*Self-Regulatory Organisation*) di lingkungan Pasar Modal. Maksud dan tujuan status badan hukum ini adalah untuk memudahkan PT.KPEI berperan Efektif dan melakukan segenap upaya untuk meningkatkan pelayanan kinerjanya. PT. KPEI melaksanakan fungsi penjaminan dengan menjalankan<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> "Faq KPEI", <http://www.kpei.co.id>

1. Pemantauan persyaratan keAnggotaan
2. Pemantauan dan pengendalian resiko
3. Pengelolaan agunan
4. Pengelolaan dana pinjaman
5. Pinjam meminjam Efek

PT. KPEI mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi bursa karena kegiatan Bursa menyangkut dana masyarakat luas yang di investasikan dalam Efek. Sekalipun berbentuk perseroan terbatas, KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba di mana hasil usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya, bila ada, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya.

Selain dilakukannya jasa Kliring dan Penjaminan PT.KPEI telah menjalankan fasilitas Pinjam Meminjam Efek bagi Anggota Bursa untuk mengatasi kegagalan penyelesaian Transaksi. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, investor diminta meminjamkan Efek ke lembaga itu.

Pinjam meminjam Efek ditujukan untuk mengantisipasi kegagalan penyelesaian Transaksi bursa serta memfasilitasi Transaksi Marjin<sup>8</sup> sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/1997 Tanggal 30 April 1997 (selanjutnya disebut Peraturan Bapepam Nomor V.D.6) Tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah.

Tujuan utama penyelenggaraan Pinjam Meminjam Efek oleh KPEI adalah membantu Anggota Bursa yang membutuhkan pinjaman Efek untuk mengatasi

---

<sup>8</sup> Transaksi Marjin diatur dalam Peraturan Bapepam NO.V.D.6 Kep-09/PM/1997 (selanjutnya disebut peraturan II-9) adalah Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian Transaksinya dibiayai oleh Anggota Bursa tersebut, atau pembelian/ penjualan Efek dengan pembiayaan oleh Perusahaan Efek

kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa. Fungsi Pinjam Meminjam Efek oleh KPEI bertujuan untuk mengamankan kegiatan perdagangan Efek dari risiko penyelesaian. Apabila pada tanggal penyelesaian Transaksi Bursa terdapat Anggota bursa yang mempunyai kewajiban serah Efek tetapi ternyata belum memiliki Efek dalam jumlah yang cukup atau belum memiliki Efek sama sekali, maka Anggota bursa yang bersangkutan dapat meminjam Efek yang dibutuhkan melalui fasilitas Pinjam Meminjam Efek yang disediakan oleh KPEI

Dalam Transaksi Efek tanpa Warkat (*Scriptless Trading*), masih dijumpai terjadinya keadaan tidak dipenuhinya kewajiban Anggota bursa atas Transaksi yang telah dilakukannya meskipun Pasar Modal telah dilengkapi dengan sistem dan mekanisme yang baik. Pinjam meminjam Efek merupakan langkah yang diambil PT.KPEI untuk mencegah terjadinya Gagal serah<sup>9</sup> dalam suatu Transaksi Efek. Dalam *Sistem Alternate Cash Settlement (ACS)*<sup>10</sup>, jika salah satu pihak yang tidak menyerahkan Efek yang dijanjikan pada hari penyelesaian maka dijatuhi sanksi. Sanksi yang dijatuhkan tersebut memberatkan bagi Anggota Bursa sehingga KPEI membantu Anggota Bursa dengan memberikan fasilitas Pinjam Meminjam Efek.

---

<sup>9</sup> Gagal serah Istilah dalam Gagal serah adalah peristiwa dimana Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Efek dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan yaitu (T+3) kepada KPEI berdasarkan Surat Edaran KPEI NO.SE-006/DIR/KPEI/0902 Tentang Penyelesaian Transaksi Bursa T+3. Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat (*Scriptless*) akan berubah dari T+4 menjadi T+3.

<sup>10</sup> *Alternate Cash Settlement (ACS)* adalah denda penyelesaian tunai sebesar 125% didasarkan pada Kep. Direksi KPEI No.KEP-012/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan II-6) adalah suatu sistem yang dibuat oleh KPEI sebagai alternatif bagi Anggota Kliring Serah Efek jika tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban Serah Efeknya kepada KPEI maka wajib mengganti kewajiban Serah Efek menjadi kewajiban serah uang kepada KPEI (uang pengganti)

Selain untuk mengatasi Gagal serah, Pinjam Meminjam Efek juga di tujukan bagi Transaksi kredit jual kosong (*Short Selling*)<sup>11</sup> yang diatur dalam Peraturan Bapepam No.V.D.6. Pada angka 9 Peraturan Bapepam No.V.D.6 Perusahaan Efek yang memberikan jasa Pembiayaan Penyelesaian Transaksi *Short Selling* bagi nasabahnya harus melakukan proses pinjam Meminjam Efek dengan KPEI untuk menyediakan Efek yang merupakan objek dari Transaksi Kredit Jual Kosong

Tata cara pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Efek ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-003/DIR/KPEI/0701 tanggal 4 Juli 2001 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-10) Peraturan tersebut sudah disetujui Bapepam melalui surat Nomor S-1643/PM/2001 tanggal 3 Juli 2001

Dalam sebuah Transaksi Efek jika salah satu pihak tidak dapat menyerahkan Efek yang dijanjikan akan dijatuhi sanksi membayar denda 125 % dari harga saham yang seharusnya diserahkan, mengacu pada Keputusan Direksi PT.KPEI Nomor Kep-012/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-6) Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah bukuan. Pengenaan sanksi dengan membayar denda sebesar 125% dari harga saham tersebut dinilai memberatkan oleh karena itu, Pinjam meminjam Efek memberikan tambahan manfaat kepada instrumen Pasar Modal.

---

<sup>11</sup> Transaksi *Short Selling* adalah penjualan Efek yang belum dimiliki oleh nasabah atau yang diselesaikan dengan penyerahan Efek yang dipinjam oleh nasabah, atau yang diselesaikan dengan penyerahan Efek yang dipinjam atas tanggungan nasabah. Dalam hal ini pihak nasabah belum memiliki sebagian atau seluruh Efek yang dijualnya tetapi mempergunakan Efek yang terdapat di Perusahaan Efek.

Dengan berfungsinya Pinjam meminjam Efek, Efek yang diperdagangkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomis dalam bentuk dividen dan *Capital gain* tapi juga potensi hasil dari pasar pinjam-meminjam. Pasar sekunder menjadi lebih likuid karena Efek yang selama ini disimpan oleh pemodal untuk tujuan jangka panjang bisa masuk ke pasar melalui tangan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab Anggota Bursa Gagal Serah Efek ?
2. Bagaimana Mekanisme Pinjam-Meminjam Efek di PT.KPEI ?

## **2. Penjelasan Judul**

Untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan dan untuk memperjelas pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk memberi penjelasan judul skripsi ini yaitu “Pinjam Meminjam Efek di PT.KPEI Sebagai Sarana Penyelesaian Bagi Anggota Bursa yang Gagal serah Efek”, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pinjam Meminjam Efek adalah kegiatan Pinjam Meminjam Efek suatu Efek antara pihak pemilik Efek sebagai Pemberi Pinjaman dengan KPEI sebagai Penerima pinjaman atau antara KPEI sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan Efek sebagai Penerima Pinjaman dengan menyerahkan agunan sebagai jaminan, dalam rangka mendukung aktivitas Transaksi Bursa, didasarkan pada Peraturan Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek.

PT. KPEI, adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menjadi suatu lembaga nirlaba yang menyelenggarakan fungsi Kliring dan

Penjaminan sesuai dengan yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dasar Hukum KPEI Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, Peraturan Bapepam No. III.B.1 tahun 1996 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 26/PM/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Sarana Penyelesaian adalah sarana yang disediakan oleh KPEI yang digunakan Anggota Bursa dalam rangka penyelesaian kewajiban Anggota Bursa sebagai akibat dari Transaksi Efek di bursa.

Gagal serah adalah peristiwa dimana Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Efek dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan yaitu (T+3) kepada KPEI.

Anggota Bursa Efek menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 8 tahun 1995 adalah Perantara perdagangan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek.

Dalam Penjelasan judul diatas secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengetahui tentang Mekanisme Pinjam Meminjam Efek di PT. KPEI secara yuridis. Khususnya mengenai pemenuhan kewajiban bagi Anggota Bursa yang mengalami Gagal serah.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis menulis judul “Pinjam Meminjam Efek di PT.KPEI sebagai sarana penyelesaian bagi Anggota Bursa yang Gagal serah Efek” merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh KPEI untuk membantu Anggota Kliring dalam penyelesaian Transaksi Bursa. Berfungsinya fasilitas yang di berikan oleh PT. KPEI yaitu Pinjam Meminjam Efek tidak hanya memberikan tambahan manfaat kepada instrumen Pasar Modal serta manfaat ekonomis dalam bentuk dividen dan *Capital gain* tapi juga potensi hasil dari pasar pinjam-meminjam. Pasar sekunder menjadi lebih likuid karena Efek yang selama ini disimpan oleh pemodal untuk tujuan jangka panjang bisa masuk ke pasar melalui tangan orang lain. Dari sudut mikro, Pinjam Meminjam Efek melibatkan pihak yang meminjam, pihak yang meminjamkan, dan Perusahaan Efek sebagai perantara. Pihak yang meminjam saham memperoleh keuntungan dalam bentuk kemampuan memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi, dan terhindar dari denda akibat Gagal serah.

### **4. Manfaat Penulisan**

1. Bagi penulis, ialah dapat menjawab pertanyaan yang dijadikan permasalahan di dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bagi pembaca, ialah dapat mengetahui mengenai Mekanisme Pinjam Meminjam Efek, sehingga hal ini dapat menambah wacana ilmu di bidang Pasar Modal dan dapat dijadikan pertimbangan tersendiri sebelum menginvestasikan modalnya ke Pasar Modal.
3. Bagi pemerintah dan lembaga Pasar Modal, ialah dapat menjadi bahan masukan di dalam membuat perundang-undangan.



## **5. Tujuan Penulisan**

1. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan, Mekanisme Pinjam Meminjam Efek dan peran KPEI dalam penyelesaian Transaksi Efek selaku Lembaga Kliring dan Penjamin, ditinjau dari Undang-undang Pasar Modal.
2. Agar penelitian yang disusun oleh penulis kelak dapat menjadi bahan berharga bagi masyarakat, mahasiswa atau akademisi lain serta orang-orang yang membutuhkan kajian tentang hal-hal yang terkait dengan materi yang telah disusun oleh penulis.

## **6. Metode Penulisan**

### **a. Pendekatan masalah**

Di dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang mendasarkan pembahasan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berhubungan dengan Pinjam Meminjam Efek, yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### **b. Bahan Hukum**

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipakai ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a) Bahan hukum primer**

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is somewhat cursive and difficult to read. The stamp is mostly illegible but appears to be an official mark.

Bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengkaji rumusan masalah. Dalam hal ini peraturan yang digunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

**b) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari hasil karya ilmiah para sarjana, makalah dan hasil-hasil penelitian, serta bahan kepustakaan lainnya, berupa buku, majalah, surat kabar dan artikel dari internet.

**c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan dua cara

1. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah.
2. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan serta studi dokumen yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui internet.

**d. Analisis Bahan Hukum**

Dalam skripsi ini analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada, menganalisis bahan hukum dengan cara

mengelompokkan secara sistematis semua bahan hukum yang terkumpul berdasarkan rumusan masalah untuk memperoleh jawaban atas penulisan yang diajukan serta mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan didapat kesimpulan yang obyektif serta saran-saran yang bersifat membangun

### **7. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Untuk memaparkan dan menjelaskan seluruh isi dari skripsi ini maka sistematika tersusun dalam Bab I sampai dengan Bab IV, yang antara Bab I dengan Bab lainnya adalah saling berkaitan. Dalam hal ini maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan mengenai keseluruhan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab 1 ini dibagi menjadi 7 sub Bab yaitu Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Pertanggung jawaban Sistematika secara keseluruhan.

Bab II merupakan analisa dari rumusan masalah yang pertama yaitu penyebab Gagal serah Efek Bab ini dibagi menjadi 3 sub Bab yaitu Transaksi Efek, Pihak-pihak dalam Transaksi Efek, dan Gagal serah Efek .

Bab III merupakan analisa dari rumusan masalah yang kedua yaitu membahas mengenai mekanisme Pinjam Meminjam Efek di PT.KPEI bab ini di bagi menjadi 3 sub Bab yaitu Mekanisme Pinjam Meminjam Efek terdiri dari Transaksi *Short Selling*, Pinjam meminjam Efek, yang terdiri dari Pinjam Meminjam Efek untuk Penyelesaian Transaksi Bursa dan *Short Selling*, Pihak-

pihak dalam Pinjam meminjam Efek, Hubungan Hukum selanjutnya Tanggung Jawab Anggota Bursa yang meminjam Efek di PT.KPEI

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Dalam bab IV ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan ulasan yang sebelumnya telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dalam praktek Pinjam Meminjam Efek.



## BAB II

### PENYEBAB GAGAL SERAH EFEK

#### 1. Transaksi Efek

##### a. Pengertian dan Landasan Hukum Transaksi Efek

Efek berasal dari bahasa latin yaitu *Effectus*, yang dalam bahasa belanda disebut *Effecten*. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Securities*. Selain diterjemahkan menjadi Efek, dalam bahasa Indonesia terdapat pula istilah Surat Berharga dan Sekuritas untuk menyebut Efek. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada Pasal 1 angka 5 pengertian Efek adalah surat berharga, yaitu Surat Pengakuan utang, Surat berharga komersial, Saham, Obligasi, Tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Efek inilah yang kemudian menjadi obyek dalam Transaksi Efek

Istilah yang biasa digunakan untuk Transaksi Efek adalah Transaksi Bursa Berdasarkan pasal 1 angka 28 undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berdasarkan pasal 1 huruf c, keputusan ketua Bapepam No.Kep-42/PM/1997, Peraturan No.III. A. 10 tentang Transaksi Efek ( Selanjutnya disebut peraturan No.III. A. 10 ), yang di maksud Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, Pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek. Untuk dapat melakukan Transaksi, terlebih dulu investor harus menjadi nasabah di salah satu Perusahaan Efek. Investor yang ingin menjadi nasabah di Perusahaan Efek terlebih dahulu harus membuka

rekening di Perusahaan Efek. Di dalam dokumen pembukaan Rekening Efek, tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi), keadaan keuangan serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Dengan membuka rekening di Perusahaan Efek terkait maka data nasabah seperti identitas, maksud dari pembukaan rekening calon nasabah, informasi lain yang memungkinkan untuk mengetahui profil nasabah serta identitas pihak lain seandainya nasabah bertindak atas nama pihak lain akan diketahui oleh Perusahaan Efek. Tujuan dari pembukaan Rekening adalah karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Efek didasarkan pada kepercayaan maka sepatutnya Perusahaan Efek mengetahui latar belakang nasabahnya secara lengkap sehingga dapat menentukan arah dan pemberian jasa yang sesuai dengan keadaan nasabah.

Nasabah dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di Perusahaan Efek yang bersangkutan. Umumnya setiap Perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositokan sejumlah uang tertentu yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli Efek. Perdagangan yang dilakukan di Pasar Modal melibatkan surat berharga (Saham Obligasi, Waran, dan Right) yang diperjual belikan.

Perdagangan Efek mempunyai tata cara yang berbeda dengan jual beli komoditi pada umumnya, surat berharga yang diperjual belikan termasuk juga hak

yang terkandung didalam instrumen yang bersangkutan<sup>12</sup>. Perdagangan Efek dilakukan melalui pasar yang dikenal sebagai Bursa Efek<sup>13</sup>.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manager Investasi<sup>14</sup>. Perusahaan Efek akan menjadi Perantara nasabah dalam Transaksi Efek dengan terlebih dahulu memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Bapepam.

Investor dapat menjadi nasabah disalah satu atau beberapa Perusahaan Efek. Proses menjadi nasabah di Perusahaan Efek sama ketika membuka rekening dengan mengisi dokumen yang memuat identitas nasabah lengkap ( termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan ). Serta keterangan tentang investasi yang dilakukan. Setelah nasabah tercatat di Perusahaan Efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di Perusahaan Efek yang bersangkutan<sup>15</sup>.

Pihak yang dapat melakukan Transaksi di Bursa Efek adalah Anggota Bursa (AB), oleh sebab itu perlu adanya pendaftaran untuk menjadi AB. Dalam hal ini penulis membahas mengenai Keanggotaan di Bursa Efek Jakarta. mengacu pada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-550/BEJ/05-2003 Tentang Keanggotaan Bursa (Selanjutnya disebut Peraturan Nomor III-A) Perusahaan Efek yang bermaksud menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Bursa Efek kepada Bursa Efek Jakarta. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan Keanggotaan Bursa terdapat dalam huruf B peraturan No.III-A

---

<sup>12</sup> Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi Seri Pasar Modal Edisi 1*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal.162.

<sup>13</sup> "Mekanisme Perdagangan Di Bursa Efek Jakarta", <http://www.jsx.co.id>

<sup>14</sup> *Op cit*, hal 134

<sup>15</sup> *Ibid*

1. telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh BAPEPAM.
2. memiliki 1 (satu) saham bursa
3. mempunyai Penanggung jawab Pesanan dan Perdagangan (PJPP)
4. mempunyai IT Officer –RT;
5. memiliki Brokerage Information System yang dapat mendukung pelaksanaan Remote Trading yang sekurang-kurangnya mempunyai;
  - a. Sistem pengendalian resiko yang terintegrasi antara *Front end and back end system*
  - b. *Front end system* yang mempunyai fungsi-fungsi order management dan monitoring transaksi
6. mempunyai sarana dan prasarana Peralatan Penunjang
7. dinyatakan laik operasional oleh IS Auditor
8. telah dinyatakan Bursa berhasil mengikuti Masa Pengembangan.

#### **b. Proses Transaksi Efek**

Proses Transaksi Efek diawali dengan investor menghubungi Perusahaan Efek dimana ia terdaftar sebagai nasabah. Investor menyampaikan instruksi beli atau jual kepada pialang, misalkan investor ingin membeli Saham Telkom (TLKM) sebanyak 5 lot, pada harga Rp.4.625 Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan di sampaikan pada Perusahaan Efek melalui sales atau dealer. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyebutkan harga yang di inginkan. Pada dasarnya pesanan investor dibedakan menjadi<sup>16</sup> :

1. *Market order*, yaitu pesanan jual dan pesanan beli pada harga terbaik
2. *Limit order*, yaitu order jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah
3. *All or One/ Fil or Kill* dalam hal ini Transaksi baru bisa dilaksanakan bila jumlah Efek yang ditawarkan sesuai dengan jumlah pesanan, jika tidak Transaksi tidak dilaksanakan
4. *Discretionary Order* yaitu order yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pendapat perantara Efek adalah harga terbaik Nasabahnya
5. *Good Through the Week* yaitu order yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah dilaksanakan oleh nasabah.

<sup>16</sup> "Pasar Modal dan Transaksi" <http://www.sinarharapan.com>

Di Pasar perdana maupun Pasar sekunder satuan standar saham yang diperdagangkan di Pasar regular disebut dengan istilah Lot. Satu Lot saham mewakili 500 lembar saham. Harga saham yang terbentuk di bursa merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual. Di Pasar sekunder<sup>17</sup> dimungkinkan adanya perdagangan saham yang kurang dari satu lot. Istilah untuk saham pecahan ini disebut Odd Lot. Namun Transaksi saham Odd Lot dilakukan dalam mekanisme yang berbeda dengan Transaksi di pasar regular. Perdagangan saham ini dilakukan melalui negosiasi antara pihak penjual dan pembeli. Perdagangan saham dengan mekanisme negosiasi juga dilakukan untuk perdagangan saham dalam jumlah besar (block trading) Jumlah saham yang diperjual belikan minimal sebanyak 200.000 lembar saham pada Pasar Negosiasi.

Perusahaan Efek yang dapat melakukan Transaksi di bursa adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dari Bapepam. Perantara pedagang Efek adalah pihak yang melakukan pembelian, penjualan atau penawaran untuk membeli atau menjual Efek untuk kepentingan pihak lain. Tugas dari Perantara Pedagang Efek adalah<sup>18</sup>:

1. menyelesaikan amanat jual/ beli dari pemberi amanat
2. menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal
3. membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal
4. memberikan saran kepada para pemodal.

---

<sup>17</sup> Pasar Sekunder adalah penjualan dan pembelian Efek di Bursa Efek, setelah Efek dicatatkan (listed) di bursa. investor dapat membeli dan menjual Efek setiap hari bursa

<sup>18</sup> Informasi Pasar Modal Indonesia, *Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bapepam*, Jakarta, 1998, hal 16

Dalam fungsinya sebagai Perantara Pedagang Efek sering disebut sebagai broker ataupun pialang, broker atau pialang dapat membawa baik amanat jual maupun amanat beli. Pialang melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada tingkat harga yang lain. Orang-orang yang bertindak mewakili perantara Pedagang Efek dilantai bursa disebut Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

WPPE adalah seseorang yang telah memperoleh izin perorangan sebagai WPPE dan atau Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan telah mendapat persetujuan dari bursa untuk mewakili Anggota bursa dalam melaksanakan jual beli Efek di Bursa Efek. WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek dilantai bursa untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Perdagangan Efek<sup>19</sup>

Instruksi jual atau beli tersebut di sampaikan ke Wakil Perantara pedagang Efek (WPPE), kemudian WPPE tersebut memasukkan instruksi beli ke dalam sistem komputer perdagangan BEJ yang dikenal dengan *Jakarta Automated Sistem (JATS)*.

Penawaran jual dan permintaan beli ini dapat dimasukkan pada periode Pra-pembukaan. Periode pra-pembukaan adalah periode sebelum dimulainya jam perdagangan pada setiap hari bursa ( hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa ), dimana setiap Anggota Bursa Efek berkesempatan untuk memasukkan penawaran jual dan permintaan beli yang masuk pada periode pra-pembukaan ini

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 15

akan membentuk harga pembukaan ( harga yang dibentuk pada saat periode pra-pembukaan)<sup>20</sup>.

Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan kedalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam artian permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi<sup>21</sup>.

Dalam hal penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama maka JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Sistem tersebut otomatis menggunakan mekanisme tawar-menawar terus-menerus (*Continuous Auction*) sehingga untuk pembelian akan didapat harga terendah dan sebaliknya untuk Transaksi jual akan didapat harga pasar tertinggi. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah atau membatalkan permintaan beli atau penawaran jual yang sudah di masukkan ke JATS<sup>22</sup>.

JATS kemudian akan mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli yang dimasukkan ke JATS. Transaksi Bursa terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dan permintaan beli di jumpakan (*match*). Suatu Transaksi akan dikatakan berhasil apabila *Match* antar penawaran jual dan beli. Untuk pembelian

---

<sup>20</sup> Angka II.6Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-318/BEJ/12-2004 Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek (Selanjutnya disebut Peraturan No.II-A)

<sup>21</sup> Angka II.7.1.3 Peraturan No.II- A. 10 tentang Perdagangan Efek


<sup>22</sup> Angka II.7.1.4 Peraturan No.II-A. 10 tentang Perdagangan Efek

dan penjualan Efek, investor harus membayar biaya komisi kepada pialang atau broker yang telah melakukan pesanan besarnya komisi ditentukan oleh bursa. Berdasarkan keputusan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor. Kep-565 /BEJ/11-2003, Angka II. 2.1 (Selanjutnya disebut Peraturan No. II-A.1), segmen pasar untuk perdagangan Efek di bursa dibagi atas:

1. Pasar Reguler adalah pasar dimana Perdagangan Efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
2. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek dilakukan dengan cara tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan. Penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek, dalam hal Anggota Bursa Efek yang terkait tidak menetapkan waktu penyelesaian Transaksi Bursa maka penyelesaian bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ke-3 setelah Transaksi (T+3).
3. Pasar Tunai adalah pasar dimana perdagangan Efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

Dari ketiga segmen diatas, perbedaannya terletak pada metode perdagangan yang digunakan, hari penyelesaiannya dan penjaminannya. Penyelesaian Transaksi pada pasar Reguler dijamin oleh lembaga Kliring dan Penjaminan yang dilakukan oleh KPEI, hal ini terjadi karena hubungan hukum Anggota Kliring beli dan Anggota Kliring jual di Pasar tunai maupun Pasar reguler adalah dengan KPEI selaku mitra pengimbang sementara penyelesaiannya dilakukan oleh KSEI selaku LPP.

Penyelesaian Transaksi pada Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dilakukan oleh KPEI karena hubungan hukum di Pasar negosiasi terjadi antara Anggota Kliring Beli dan Anggota Kliring jual



saling berhubungan hukum, dalam hal ini tidak melibatkan KPEI. Namun penyelesaiannya tetap dilakukan oleh KSEI atas instruksi Anggota Kliring Beli dan Anggota Kliring jual.

### **c. Proses Kliring dan Penyelesaian Transaksi**

Setelah terjadi pertemuan (*Match*) antar order tersebut maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya Kliring dan penyelesaian. Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi tersebut dilakukan oleh dua lembaga yaitu lembaga kliring dan penjaminan ( LKP) yang saat ini di selenggarakan oleh KPEI dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Untuk tahap-tahap penyelesaian Transaksi bursa yang dijamin oleh lembaga kliring dan penjaminan, AB berkewajiban mendaftarkan dirinya untuk menjadi Anggota Kliring (AK) sebagai salah satu syarat dalam melakukan Transaksi Efek. Menurut Keputusan Direksi PT. KPEI No. SK-003/KPEI/0399 tanggal 11 maret 1999 Tentang Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat (Selanjutnya disebut Peraturan KPEI No.II-1) Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi.

Mengenai syarat-syarat menjadi AK, KPEI mengeluarkan Keputusan Direksi PT.KPEI No.SZK-003/KPEI/0399 tanggal 11 maret 1999 Peraturan Nomor 11-3 tentang Anggota Kliring ( selanjutnya disebut Peraturan 11-3) Untuk dapat menjadi Anggota Kliring harus Anggota Bursa Efek yang berdasarkan

penilaian KPEI terutama dari segi resiko Kredit layak dan dapat disetujui untuk menjadi Anggota Kliring. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mengurangi resiko kegagalan penyelesaian Transaksi serta menghindari kerugian oleh pihak KPEI, karena KPEI menjamin Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring. Persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring (AK) KPEI<sup>23</sup>:

1. Menandatangani perjanjian dan menyerahkan formulir pendaftaran Anggota Kliring
2. Menyerahkan kepada KPEI :
  - a. anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya
  - b. laporan keuangan terakhir beserta dokumen-dokumen yang mendukungnya;
3. Menyerahkan contoh cap perusahaan, tanda tangan direksi, tanda tangan komisaris jika perlu, sesuai ketentuan Anggaran dasar/ akta pendirian pemohon) dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen dan warkat yang terkait dengan kegiatan Kliring Transaksi bursa;
4. Membayar dana jaminan sesuai Keputusan Direksi PT.KPEI Nomor SK-010/DIR/KPEI/0700 yang telah diubah dengan Keputusan KPEI NO.Kep-004/DIR/KPEI/040 tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-4)
5. Setuju membayar tambahan jaminan sesuai peraturan KPEI Nomor II-4
6. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bapepam Nomor V.D.3 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh Perusahaan Efek;
7. Setuju memberikan Agunan yang jenis, jumlah dan tata caranya ditetapkan KPEI
8. Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen yang dianggap perlu oleh KPEI dari Bursa Efek
9. Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memeriksa data dan dokumen serta memeriksa keadaan keuangan, kegiatan dan manajemen Anggota Kliring yang bersangkutan
10. Memberikan persetujuan kepada KPEI untuk menahan hak yang akan diterima Anggota Kliring yang bersangkutan dan menggunakannya untuk keperluan Penyelesaian Transaksi Bursa dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya kepada KPEI;
11. Setuju memberikan keterangan berkaitan dengan pelayanann jasa KPEI;
12. Bertanggung jawab atas kebenaran semua keterangan yang diberikannya kepada KPEI;
13. Menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Anggota Kliring yang telah disetujui oleh KPEI;

---

<sup>23</sup> "Faq KPEI" *Op cit*

14. Setuju untuk memiliki Rekening Efek pada KSEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana ditentukan KPEI;
15. Dalam hal Anggota Bursa Efek bermaksud melakukan peminjaman Efek dari KPEI, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menandatangani perjanjian Pinjam Meminjam Efek dengan KPEI

Proses Kliring<sup>24</sup> merupakan proses lanjutan dari adanya Transaksi Efek.

Proses Kliring dilakukan oleh KPEI dengan menggunakan sistem Kliring dan Penjaminan yang dikenal dengan sebutan *Electronic Clearing and Guarantee System* (e-CLEARs). Di Era Transaksi bursa tanpa warkat KPEI melakukan Kliring secara Netting dengan Novasi<sup>25</sup>. Untuk Pasar negosiasi Kliring akan dilaksanakan Per-Transaksi<sup>26</sup>. Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban untuk Transaksi pada pasar Reguler dan Pasar tunai Transaksi akan di Netting. Netting<sup>27</sup> akan dilaksanakan untuk setiap Anggota Kliring dapat berupa<sup>28</sup>:

- a. Netting Efek adalah penentuan hak dan kewajiban dengan cara menjumpakan Transaksi jual dan Transaksi beli Efek tertentu. Anggota Kliring tertentu pada tanggal penyelesaian
- b. Netting uang adalah penentuan hak dan kewajiban dengan cara menjumpakan Transaksi jual dan Transaksi beli Anggota Kliring tertentu

---

<sup>24</sup> Kliring adalah Proses Penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi bursa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor III-A.10 tentang Transaksi Efek.

<sup>25</sup> Novasi adalah pemindahan hubungan hukum antara AK yang menimbulkan hak dan kewajiban atas Transaksi bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara AK yang bersangkutan dengan KPEI

<sup>26</sup> Per-Transaksi adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap Transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek Beli yang dilakukan secara langsung atas Transaksi yang dilakukannya. Berdasarkan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor :Kep-318/BEJ/12-2004 tentang Perubahan/ Penambahan Peraturan Nomor II-A tentang perdagangan Efek mengacu pada Definisi angka 1.30

<sup>27</sup> Netting adalah salah satu kegiatan Kliring yang dilakukan oleh KPEI yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang diTransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang di Transaksikan pada saat Kliring dilaksanakan oleh KPEI

<sup>28</sup> Darmadji, Tjiptono dan Hedy M. Fakhruddin *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal 90

pada satu hari bursa yang menghasilkan netto uang yang harus dipenuhi pada tanggal penyelesaian.

Proses kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan dalam suatu kerangka waktu. Segala kewajiban AK akan dikalkulasikan setelah jam perdagangan. Dibursa ditutup. Proses Kliring secara Netting dengan Novasi akan dimulai setelah Daftar Transaksi Bursa (DTB)<sup>29</sup> dikirimkan oleh bursa secara elektronik pada akhir sesi perdagangan dibursa. Proses kliring diawali dengan penghitungan hak dan kewajiban untuk Efek dan dana AK ke KPEI hak dan kewajiban yang timbul pada Pasar Regular diselesaikan pada T+3.

KPEI melakukan Kliring terhadap hak dan kewajiban AK yang timbul dari Transaksi Bursa pada Bursa Efek yang sesuai dengan perjanjian antara KPEI dan Bursa Efek. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan Kliring Transaksi Bursa adalah<sup>30</sup>:

1. Daftar Hasil Kliring , yaitu Dokumen yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek dan atau Uang masing-masing AK dalam penyelesaian Transaksi Bursa.
2. Laporan Penyelesaian Kewajiban , yaitu dokumen yang diterbitkan KPEI memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing AK.

Setelah menghitung hak dan kewajiban, KPEI akan menerbitkan Daftar Hasil Transaksi (DHK) bentuk elektronik selambat-lambatnya pada pukul 19.30 WIB dan pada hari bursa berikutnya pada pukul 09.30 WIB dalam bentuk cetak. DHK berisi perincian hak dan kewajiban Efek dan atau dana setiap Anggota Kliring yang harus diselesaikan pada hari penyelesaian yang telah ditentukan.

---

<sup>29</sup> Daftar Transaksi Bursa (DTB) adalah dokumen Elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap hari bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan ( Peraturan No.II-A 1.1.6)

<sup>30</sup> Angka 3 Keputusan Direktur KPEI Nomor Kep-011/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan KPEI Nomor II-5) tentang Kliring Transaksi Bursa tanpa Warkat

Dokumen ini dicetak terpisah untuk pasar yang dinetting Per-Transaksi, mengacu pada Keputusan Keputusan Direktur KPEI Nomor Kep-011/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-5) tentang Kliring Transaksi Bursa tanpa

Berdasarkan laporan status pemenuhan KSEI dan KPEI akan menerbitkan laporan Pemenuhan Kewajiban yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring, dalam bentuk elektronik selambat-lambatnya pada pukul 19.30 WIB dan dalam bentuk tercetak pada hari bursa berikutnya pada pukul 09.30 WIB

Proses kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi bursa tanpa warkat (*Scriptless trading*) dilakukan KPEI dengan menggunakan sistem Kliring dan penjaminan yang dikenal dengan sebutan e-CLEAR. Dalam hal ini, KPEI berperan sebagai mitra pengimbang (*Counterparty*) sehingga hubungan hukum antara AK jual/beli adalah dengan KPEI. Setiap AK berdasarkan Daftar Hasil Kliring (DHK) yang dihasilkan oleh e-CLEAR akan mempunyai hak dan atau kewajiban hanya kepada KPEI, bukan kepada AK lawan Transaksinya di Bursa Efek. Kegiatan kliring meliputi proses netting, netting merupakan proses penentuan hak dan kewajiban AK, di Pasar Reguler (T+3).

Proses netting yang dilakukan KPEI ini dilaksanakan untuk setiap AK dan setiap jenis Efek yang terjadi di kedua Bursa Efek sehingga lazim disebut *multilateral netting*. Oleh karena sifatnya yang berkesinambungan dari satu hari bursa ke Hari Bursa berikutnya maka disebut *Continuous net settlement* (CNS). Sedangkan proses kliring untuk Transaksi pada pasar negosiasi dilaksanakan Per-Transaksi (*trade for trade*) dan dalam penyelesaiannya Transaksinya tidak dilakukan penjaminan oleh KPEI.

Transaksi dibursa secara umum Bukan Transaksi yang bersifat tunai. Bursa menentukan apabila Transaksi ditentukan hari ini maka penyerahan Efek dan pembayaran harus diselesaikan melalui KPEI dan KSEI pada hari bursa keempat (T+3) setelah terjadinya Transaksi<sup>31</sup>. KPEI sebagai *Counterparty* akan melakukan penjaminan terhadap setiap AK yang mengalami kegagalan Transaksi. Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban KPEI untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab AK yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa. Dengan adanya fungsi penjaminana ini, KPEI wajib menyelesaikan kegagalan AK dalam melakukan Transaksi Bursa.

Fungsi penjaminan KPEI memberikan kepastian memperoleh hak-haknya tepat pada waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi penjaminan tersebut setiap Anggota Bursa Efek wajib menyetorkan sumbangan Dana Jaminan<sup>32</sup> 0,01 % dari nilai Transaksi. Sumbangan Dana Jaminan tersebut tidak dapat ditarik kembali, karena bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa. dalam hal Transaksi bursa dilakukan untuk kepentingan Nasabah AK, maka sumbangan tersebut wajib dipungut dari nasabah oleh AK. Sedangkan apabila Transaksi Bursa dilakukan untuk Portopolio AK sendiri, maka sumbangan

---

<sup>31</sup> "Mekanisme Perdagangan Di Bursa Efek Jakarta", <http://www.jsx.co.id>

<sup>32</sup> Dana jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa oleh lembaga Kliring dan Penjaminan. Keputusan Direksi KPEI No.SK-010/DIR/KPEI/0700 yang telah diubah dengan Keputusan KPEI NO.Kep-004/DIR/KPEI/0405 (selanjutnya disebut Peraturan KPEI Nomor II-4)

tersebut wajib dibayar dari AK. Dana jaminan dikelola oleh KPEI dan hanya digunakan oleh KPEI apabila sumber keuangan AK yang gagal menyelesaikan dana dan Efek dalam Rekening AK<sup>33</sup>.

Disamping dana jaminan, KPEI wajib menghimpun cadangan jaminan yang berasal dari surplus kegiatan usaha KPEI sendiri. KPEI bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua pesanan Transaksi Bursa AK mempunyai agunan yang cukup pada Rekening Jaminan<sup>34</sup> AK. KPEI mengendalikan Rekening Jaminan AK untuk tujuan penyelesaian kewajiban AK kepada KPEI. Secara keseluruhan nilai agunan dalam Rekening jaminan akan mempengaruhi besar-kecilnya batasan Transaksi (*Trading limit*)<sup>35</sup> AK. *Trading limit* berfungsi untuk mengurangi potensi resiko yang timbul dari Transaksi Bursa yang dilakukan Anggota Kliring dengan demikian Nilai Transaksi Anggota Kliring akan dibatasi oleh besarnya Agunan masing-masing Anggota Kliring. Agunan yang dipersyaratkan oleh KPEI bagi AK terdiri dari<sup>36</sup>

- a. agunan online adalah agunan yang berbentuk uang atau Efek yang terdapat dalam rekening agunan masing-masing AK agunan ini dapat dilakukan penambahan atau pengurangan nilainya oleh AK secara online melalui sistem e-CLEARs
- b. agunan Offline adalah agunan diluar uang dan Efek yang ada di rekening agunan yaitu
  - a. Bank Garansi

---

<sup>33</sup> Faq KPEI, *Op cit*

<sup>34</sup> Rekening Jaminan adalah Rekening yang dipergunakan untuk menampung Efek dan atau dana sebagai jaminan bagi Perusahaan Efek dalam melakukan penyelesaian Transaksi Efek. Efek dan atau dana direkening ini akan diperhitungkan sebagai trading limit bagi Perusahaan Efek mengacu pada Surat Edaran KPEI NO. SE-005/DIR/0802 tentang Penyesuaian Nilai Agunan dalam Rekening Jaminan

<sup>35</sup> Trading limit adalah suatu batasan yang ditentukan oleh KPEI sehubungan dengan aktivitas jual beli Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Anggota Bursa di Bursa Efek yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perdagangan yang begitu besar sementara tidak dijamin dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas Transaksi.

<sup>36</sup> Faq KPEI, *Op cit*

- b. Sertifikat deposito dengan kuasa pencairan
- c. Saham Anggota Kliring di Bursa Efek
- d. Surat berharga Pemerintah
- e. Surat berharga Koorporasi
- f. Sertifikat Bank Indonesia

Dalam hal nilai agunan tidak mencukupi, KPEI mewajibkan AK menyetorkan agunan tambahan yang memungkinkan AK dapat melakukan Transaksi Bursa kembali mengingat besarnya risiko yang dihadapi KPEI dalam melaksanakan Fungsi penjaminan penyelesaian Transaksi bursa. Sebagai lembaga yang melakukan penjaminan atas penyelesaian Transaksi Anggota Kliring (AK), KPEI menanggung risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian KPEI harus memiliki informasi yang menggambarkan besarnya risiko yang dihadapi dari masing-masing AK.

KPEI melakukan pemantauan terhadap paparan risiko AK dan menetapkan profil risiko juga menerapkan prinsip *Risk Based Collateral*<sup>37</sup> setiap AK dengan menggunakan *Automated Risk Monitoring System (ARMS)* system ARMS bertujuan untuk menghimpun data yang relevan dan mengolahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menjalankan skema penjaminan penyelesaian Transaksi bursa dengan lebih optimal. Sistem ARMS yang diintegrasikan dengan sistem e-CLEARs membuat keseluruhan proses Kliring dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih selaras dan tidak bertele-tele sehingga memudahkan AK dalam penyelesaian Transaksi Bursa<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> *Risk Based Collateral* adalah prinsip yang mensyaratkan semua aktivitas Transaksi bursa AK harus di back up oleh agunan (*collateral*) yang cukup

<sup>38</sup> "System ARMS", <http://www.kpei.co.id>

Proses penyelesaian dilakukan oleh KSEI dengan menggunakan sistem *Central Depository and Book Entry Settlement* ( C-BEST). C-BEST adalah suatu system komputerasi yang dirancang untuk menggantikan system penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan secara manual. Fungsi utama C-BEST adalah melakukan pencatatan sertifikat Efek yang telah dikonversi dan Pemindah bukuan antar Rekening Efek terhadap kegiatan Transaksi Bursa maupun di luar bursa. Secara garis besar C-BEST dapat berfungsi guna Pengelolaan Asset, Jasa Kustodian, Penyelesaian Transaksi dan *Cooperate Action*<sup>39</sup>. Di era *Scripless* atau perdagangan tanpa warkat peran KSEI menjadi sangat penting karena KSEI berperan penuh sebagai Kustodian sentral dimana semua Efek akan disentralisasi dalam bentuk catatan elektronik. Dengan sistem C-BEST maka penyelesaian Transaksi menjadi Efektif dan efisien karena penyelesaian Transaksi dilakukan dengan pemindah bukuan (*Book-Entry Settlement*) dari satu rekening ke rekening lain dengan mendebet dan mengkredit Efek pada Rekening Efek dikustodian. Sistem penyelesaian yang ada di KSEI akan terintegrasi dengan sistem perdagangan JATS yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ) serta sistem e-CLEARs milik KPEI. Dengan sistem *Scripless* maka Proses penyelesaian menjadi lebih singkat efisien dan mengurangi berbagai resiko<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> " Tanya Jawab" <http://www.ksei.co.id>

<sup>40</sup> "C-BEST" <http://www.ksei.co.id>

Anggota Bursa yang melakukan Transaksi di Bursa Efek tentunya membuka Rekening Efek<sup>41</sup> di KSEI yang tujuannya untuk menyimpan rekening Efek maupun dananya pada KSEI dalam rangka penyelesaian Transaksi bursa.

Pihak yang dapat langsung membuka Rekening di KSEI menurut peraturan KSEI Nomor.1.7 adalah

1. Perusahaan Efek
2. Bank Kustodian
3. Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Pasar Modal

KSEI akan membukakan Rekening Efek yang terdiri dari Rekening Efek dan Rekening Dana bagi partisipan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan, Pemegang Rekening akan mewakili Rekening nasabah di KSEI, tetapi Pemegang Rekening harus membedakan Rekening Efek milik nasabahnya dengan Rekening Efek portofolionya sendiri sehingga terhindar dari penyalahgunaan asset nasabah.

Disamping itu juga untuk perlindungan terhadap nasabah dan efisiensi dalam hal pendistribusian *Coorporate Action*<sup>42</sup> maka berdasarkan Peraturan Bapepam No.III. C.7 tentang Sub rekening Efek pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian pemegang rekening yang mengelola Efek dan / atau dana nasabah

---

<sup>41</sup> Rekening Efek adalah Rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana milik pemegang rekening, termasuk Nasabah yang dicatat di KSEI ( Peraturan KSEI 1.1 tentang Definisi)

<sup>42</sup> *Coorporate Action* adalah setiap tindakan Perusahaan Terdaftar yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas Efek dari jenis dan kelas sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek terlebih Dahulu, Waran, atau hak-hak lain, mengacu pada Peraturan KSEI 1.1 tentang Definisi.

wajib membukakan sub rekening Efek yang tujuannya untuk memisahkan Aset pemegang Rekening dengan Nasabahnya.

Sub Rekening membantu Pemegang Rekening dalam menyelenggarakan administrasi Efek nasabah yang disimpan dengan mengacu kepada prinsip pemisahan pencatatan asset nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Sub Rekening juga akan menjamin keterbukaan Pemegang Rekening Efek di KSEI sehingga diharapkan dapat lebih memberikan proteksi kepada investor atas investasi yang mereka lakukan. AK yang membuka Rekening Efek di KSEI akan tercatat sebagai Pemegang Rekening. Nasabah AK tidak bisa langsung membuka Rekening di KSEI. Sesuai dengan Peraturan KSEI Nomor 1.8 untuk pembukaan Rekening Efek, AK wajib menandatangani Perjanjian tentang Rekening Efek dengan menggunakan kontrak standar KSEI dilampiri dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:

- A. Anggaran dasar berikut perubahannya termasuk akta perubahan susunan Direksi dan Komisaris
- B. Izin usaha /persetujuan dari Bapepam
  - i. Izin sebagai Perusahaan Efek bagi Perusahaan Efek
  - ii. Persetujuan bagi Bank umum sebagai Kustodian ,bagi Bank Kustodian
  - iii. Izin sebagai lembaga Kliring dan Penjamin bagi KPEI
- C. Izin usaha / persetujuan yang berlaku , bagi pihak lain;
- D. Surat penunjukan atau kuasa untuk pejabat dan atau petugas yang ditunjuk oleh pemohon untuk menangani urusan dengan KSEI;
- E. Specimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan atau diberi kuasa oleh pemohon; dan
- F. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI

Menurut Lampiran Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 ( selanjutnya disebut Peraturan Nomor VI.A.3) Tentang Rekening

Efek pada Kustodian bahwa Pemegang Efek mempunyai 2 (dua) hak kepemilikan terkait dengan Efek yang ada di Rekening Efek, yaitu:

1. **Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*)** atas Efek adalah hak pemegang rekening Efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan Efek yang dicatat dalam penitipan Kolektif dalam Rekening Efek pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian atau LPP, yang timbul dari Kontrak Rekening Efek antara Pemegang Rekening dan Kustodian tersebut. Manfaat atas Efek wajib diberikan oleh Kustodian kepada pemegang Rekening Efek dalam bentuk Konfirmasi tertulis
2. **Kepemilikan Terdaftar (*Registered ownership*)** atas Efek adalah hak pemegang Efek terhadap Emiten Efek Tersebut berkaitan dengan Efek yang terdaftar dalam buku Emiten atas nama pemegang Efek

Seluruh dana yang tercatat dalam Rekening Efek akan ditempatkan oleh KSEI pada bank pembayaran dalam Rekening Giro Khusus untuk kepentingan Pemegang Rekening Efek. Untuk pelaksanaan pemindah bukuan dana dari atau ke Rekening Efek setiap pemegang Rekening wajib membuka:

- a. Rekening Giro Penyelesaian<sup>43</sup> yang jumlahnya sama dengan jumlah Rekening Efek yang dibuka; dan
- b. 1( satu) Rekening Giro Operasional<sup>44</sup>

Jasa penyelesaian Transaksi Efek merupakan bagian dari jasa kustodian sentral yang disediakan untuk pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek atau pembayaran yang timbul sebagai akibat Transaksi Bursa maupun Transaksi

---

<sup>43</sup> Rekening giro penyelesaian adalah Rekening Giro yang dibuka oleh Pemegang Rekening pada bank pembayaran, yang Khusus untuk pemindah bukuan dana ke atau dari Rekening Efek (Peraturan KSEI Nomor 1.1 tentang Definisi)

<sup>44</sup> Rekening Giro Operasional adalah Rekening Giro yang dibuka oleh pemegang Rekening pada Bank pembayaran yang Khusus dipergunakan untuk penerimaan pemindahbukuan dana dari Rekening Efek dan pengoperasiannya dilakukan oleh pemegang Rekening (Peraturan KSEI Nomor 1.1 tentang Definisi)

diluar Bursa<sup>45</sup> yang dilakukan oleh pemegang rekening melalui pemindah bukuan Efek dan atau dana antar rekening Efek<sup>46</sup>.

Pemindah bukuan untuk penyelesaian Transaksi bursa adalah pemindah bukuan Efek dan atau dana antar rekening Efek dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek dan atau dana yang timbul sebagai akibat Transaksi bursa yang dilakukan oleh Anggota bursa<sup>47</sup>. Pemindah bukuan untuk penyelesaian Transaksi di luar bursa adalah pemindah bukuan Efek dan atau dana antar rekening Efek dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek dan atau dana yang timbul sebagai akibat Transaksi diluar bursa yang dilakukan oleh pemegang rekening<sup>48</sup>.

Berdasarkan Peraturan KSEI Nomor 5.2 Pemindah bukuan Efek dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses Kliringnya dilakukan secara Netting, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemindah bukuan Efek dan atau dana oleh Anggota Kliring atau KPEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan melalui Rekening Efek penyelesaian<sup>49</sup> yang ditetapkan berdasarkan peraturan KPEI
- b. KSEI akan melaksanakan pemindah bukuan Efek dan atau dana berdasarkan instruksi pemindahbukuan yang diterima dari Anggota Kliring atau KPEI, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atau selaku kuasa Anggota Kliring berkenaan dengan pengoperasian Rekening Efek Penyelesaian.

---

<sup>45</sup> Transaksi di luar Bursa adalah Transaksi antara Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek dan Transaksi antara pihak yang bukan Perusahaan Efek

<sup>46</sup> Angka.5.1.1 Peraturan KSEI

<sup>47</sup> Angka 5.1.2 Peraturan KSEI

<sup>48</sup> Angka 5.1.3 Peraturan KSEI

<sup>49</sup> Rekening Efek Penyelesaian adalah Rekening Efek yang dimiliki oleh Anggota Kliring yang khusus dipergunakan untuk pelaksanaan pemindah bukuan Efek dan atau dana antara Anggota Kliring dan KPEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa ( Peraturan KSEI Nomor 1.1 tentang Definisi)

Berdasarkan Peraturan Nomor II-6 Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Anggota Kliring secara Pemindah bukuan, Angka 1:

Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindah bukuan Efek dan atau Uang ke Rekening Serah Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB berubah menjadi 09.00 WIB, sedangkan pemenuhan Hak Anggota Kliring oleh KPEI dilakukan dengan pemindah bukuan Efek dan atau uang ke rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring pada saat KSEI selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB berubah menjadi selambat-lambatnya pukul 10.30 WIB<sup>50</sup>.

Berdasarkan Peraturan KSEI Nomor 5.2 Pemindah bukuan Efek dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses Kliringnya dilakukan Per Transaksi (tidak secara Netting), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemindah bukuan Efek dan atau dana dilaksanakan melalui Rekening Efek Anggota Kliring Jual dan Anggota Kliring Beli berdasarkan prinsip *Delivery Versus Payment*<sup>51</sup>
- b. KSEI melaksanakan Pemindahbukuan Efek dan atau dana berdasarkan intruksi pemindahbukuan Efek dari Anggota Kliring jual dan intruksi pemindahbukuan dana dari Anggota Kliring Beli
- c. KSEI menyampaikan kepada KPEI status pemenuhan kewajiabn Anggota Kliring yang memuat saldo Efek dan atau dana Rekening Efek serah masing-masing Anggota Kliring melalui C-BEST

Pemindah bukuan untuk penyelesaian Transaksi diluar bursa dapat memuat adanya pembayaran ( *Delivery Versus Payment*) atau tanpa pembayaran (*Delivery Free of Payment*)<sup>52</sup> setiap intruksi pemindahbukuan Efek dari Pemegang Rekening kepada KSEI wajib mencantumkan syarat-syarat penyerahan dengan

<sup>50</sup>Perubahan waktu Kliring dan Penyelesaian berdasarkan Surat Edaran KPEI No.SE.004/DIR/KPEI/1005 Tentang Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai dan Perubahan Waktu Kliring dan Penyelesaian pada 1 November 2005

<sup>51</sup> *Delivery Versus Payment* adalah tata cara penyelesaian Transaksi Efek melalui pemindah bukuan antara rekening Efek di KSEI dimana penyerahan Efek dan pembayaran dana dilakukan secara bersamaan. ( Peraturan KSEI Nomor 1.1 tentang Definisi)

<sup>52</sup> *Delivery Free Of Paymentn* adalah tata cara penyelesaian Transaksi Efejk melalui pemindahbukuan antara Rekening Efek di KSEI diman Penyerahan Efek dilaksanakan tanpa disertai pembayaran dana ( Peraturan KSEI Nomor 1.1 tentang Definisi)

pembayaran atau tanpa pembayaran<sup>53</sup>. KSEI akan melaksanakan pemindah bukuan Efek dan atau dana setelah menerima Instruksi penyerahan Efek dari pemegang Rekening Efek Serah Efek dan instruksi penerimaan Efek dari pemegang Rekening Terima Efek yang telah saling sesuai, dan tersedianya saldo Efek yang cukup pada Rekening Efek pemegang Rekening Efek Serah.

Dalam hal instruksi pemindahbukuan Efek memuat syarat pembayaran, maka pemindahbukuan akan dilaksanakan oleh KSEI setelah menerima instruksi pemindahbukuan dari pemegang Rekening Terima Efek dan tersedianya dana yang cukup pada Rekening Efek nya<sup>54</sup>.

Salah satu kegiatan lanjutannya yaitu penyimpanan atas Efek, Pemilik Efek menitipkan Efek dalam Rekening Efek atas namanya pada Perusahaan Efek, kemudian Perusahaan Efek menitipkan pada Efek tersebut dalam Rekening atas nama Perusahaan Efek yang dimaksud pada Bank Kustodian. Kemudian menitipkannya kembali pada LPP. Atau dapat terjadi Pemilik Efek menitipkan Efek dalam Rekening Efek atas namanya pada Perusahaan Efek, kemudian Perusahaan Efek menitipkan pada Efek tersebut dalam Rekening atas nama Perusahaan Efek yang dimaksud langsung kepada LPP yang dijalankan oleh KSEI selaku kustodian sentral tanpa melalui bank kustodian terlebih dahulu.

Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian menurut UUPM adalah LPP, Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam<sup>55</sup>. Bank Kustodian baru dapat menjalankan fungsinya setelah sejumlah Efek yang di transaksikan tersebut telah selesai dari akibat

---

<sup>53</sup> Angka 5.3.1 Peraturan KSEI


<sup>54</sup> Angka 5.3.3 Peraturan KSEI

<sup>55</sup> Iskandar, M. Irsan, *Op cit*, hal.42.

hukum dengan adanya Transaksi yaitu akibat hukum berupa peralihan hak Bank Kustodian memulai pelaksanaan fungsinya dengan menyimpan Efek pemegang rekening pada suatu daftar tertentu selain itu juga melakukan pengurusan terhadap Efek dengan tujuan atau dalam rangka mendapatkan sejumlah hak yang akan didapatkan dari dimilikinya Efek antara lain bunga, deviden, dan hak-hak lain, penyelesaian Transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.




## SKEMA TRANSAKSI EFEK DIBURSA EFEK JAKARTA<sup>56</sup>



<sup>56</sup> Aniko, Saenfry, *Transaksi Obligasi Tanpa Warkat di Bursa Efek Surabaya*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, hal 46

## 2. Pihak-pihak dalam Transaksi Efek

Struktur Kelembagaan Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995  
Tentang Pasar Modal, PP No. 45 tahun 1995,  
Kep. Menkeu No.654 Tahun 1995<sup>57</sup>



<sup>57</sup> Nasaruddin, M.Irsan dan Indra Surya. *Op cit*, hal 134

Struktur Pasar Modal Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. berdasarkan hal tersebut, kebijakan dibidang Pasar Modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembinaan dan pengawasan Sehari-hari Paasar Modal dilakukan oleh Bapepam sebagai salah satu unit dilingkungan Departemen Keuangan.<sup>58</sup> Secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Efek;

#### **A. BURSA EFEK**

Bursa Efek, adalah Lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan Efek perusahaan yang telah tercatat dibursa

Menurut Definisi pasal 1 angka 4 UUPM adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

Di pasar modal Bursa efek merupakan salah satu SRO (*Self Regulatory Organization*). Disebut SRO karena Bursa Efek dapat membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan setelah ada persetujuan dari Bapepam.

---

<sup>58</sup> ' Struktur Pasar Modal" <http://www.bapepam.go.id>

Tugas Bursa Efek sebagai SRO (*Self Regulatory Organization*)<sup>59</sup>

1. membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.
2. mencegah praktik Transaksi yang dilarang melalui fungsi pelaksanaan pengawasan.
3. Ketentuan Bursa Efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku Pasar Modal.

## **B. PERUSAHAAN EFEK**

Perusahaan Efek, menurut definisi pasal 1 angka 21 UUPM adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manager Investasi. Peran penting Perusahaan Efek Dalam Transaksi Efek adalah sebagai Perantara Pedagang Efek karena Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk memperdagangkan Efek adalah pihak yang dapat melakukan Transaksi Bursa. Perusahaan Efek bebas untuk mengembangkan sistem jasa pendukungnya sendiri dan bebas memilih bursa yang sesuai dengan tujuannya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi nasabahnya.

## **C. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP)**

LPP, menurut definisi pasal 1 angka 10 UUPM adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain. LPP juga merupakan Pihak yang mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait pada LPP itu sendiri. LPP merupakan pihak yang mengelola Rekening Efek. LPP saat ini diselenggarakan oleh KSEI.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) didirikan pada tanggal 23 Desember 1997, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

<sup>59</sup> Darmadji, Tjiptono dan Hedy M. Fakhruddin, *Op cit*, hal 17.

Sebagai Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia, KSEI berfungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian transaksi Efek yang tercatat di pasar modal Indonesia, dan memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tanggal 11 November 1998.

KSEI melaksanakan fungsi sebagai Kustodian Sentral dimana semua Efek akan disentralisasi dalam bentuk catatan elektronik selaku Kustodian Sentral, KSEI bertindak sebagai Kustodian yang aman dalam rangka penitipan Efek dengan kewajiban persyaratan teknis tertentu<sup>60</sup>. Dalam pelaksanaan *Book Entry Settlement*, seluruh Efek yang akan di transaksikan disimpan dalam Rekening Efek Elektronik KSEI yang dikelola secara terpusat, oleh karena itu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian diwajibkan untuk membuka Rekening Efek di KSEI. KSEI melakukan pengurusan terhadap Efek dengan tujuan atau dalam rangka mendapatkan sejumlah hak yang akan didapatkan dari dimilikinya Efek antara lain bunga, deviden, dan hak-hak lain, penyelesaian Transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **D. LEMBAGA KLIRING DAN DAN PENJAMINAN (LKP)**

LKP, menurut definisi pasal 1 angka 9 UUPM adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa. LKP merupakan pihak yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait pada LKP itu sendiri. LKP saat ini diselenggarakan oleh KPEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar

---

<sup>60</sup> "Sekilas KSEI", <http://www.ksei.co.id>

Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

LKP juga berbentuk badan hukum, KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat ijin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep.-26/PM/1998. Sebagai salah satu SRO (*Self-Regulatory Organisation*) di lingkungan pasar modal, KPEI turut serta mengemban misi pemerintah untuk meningkatkan fungsi dan peran serta Pasar Modal Indonesia dalam pembangunan nasional. Maksud dan tujuan status badan hukum itu agar memudahkan KPEI berperan efektif dan melakukan segenap upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerjanya. Sekalipun berbentuk perseroan terbatas, KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba di mana hasil usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya, bila ada, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya.

KPEI pada hakikatnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari Transaksi Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Transaksi di Bursa Efek dikliringkan oleh KPEI secara terus-menerus sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban Anggota Bursa. Disamping melaksanakan fungsi Kliring, KPEI juga menjamin penyelesaian Transaksi di Bursa Efek yang pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai *Counterparty* dari Anggota Bursa yang melakukan Transaksi.

## E. INVESTOR

Investor, merupakan pihak perorangan ataupun Lembaga yang menanamkan modalnya dalam Efek-Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal. Investor juga biasa disebut pemegang Efek. Investor merupakan pihak yang memberikan order kepada Perusahaan Efek untuk melakukan Transaksi Bursa.

Investor yang terlibat dalam Pasar Modal adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Tujuan utama investor berinvestasi di Pasar Modal adalah ingin meraih keuntungan atau mempertahankan kekayaan. Ditinjau dari tujuannya investor dibedakan menjadi<sup>61</sup> :

1. Kelompok yang bertujuan memperoleh deviden  
kelompok ini memilih perusahaan-perusahaan yang sudah stabil. Keadaan perusahaan yang demikian menjamin kepastiannya adanya keuntungan yang relative stabil. Bagi kelompok ini pembagian deviden lebih penting daripada keinginan untuk mendapatkan kenaikan harga saham (*capital gain*).
2. Kelompok dengan tujuan berdagang  
harga saham di bursa cenderung untuk naik dan turun. Perubahan daya tarik tersebut merupakan daya tarik bagi kalangan investor. Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari spread (selisih positif) harga beli dengan harga jual. Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual-beli saham.
3. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan  
kelompok ini berpendapat bahwa keikutsertaan mereka sebagai pemilik perusahaan dan mereka cenderung memilih saham perusahaan yang mempunyai reputasi telah teruji dan tidak tertarik dengan fluktuasi harga saham yang naik turun. Biasanya kelompok ini berasal dari golongan menengah yang kehidupannya sudah mapan dan tujuannya untuk berinvestasi jangka panjang.
4. Kelompok speculator  
kelompok ini tertarik pada saham-saham baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang. Speculator berperan dalam meningkatkan aktivitas pasar dan likuiditas saham.

<sup>61</sup> Nasarudin, M Irsan dan Indra Surya, *Op cit*, hal 170

## F. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian menurut definisi lampiran Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 Peraturan Nomor VI.A.3 tentang rekening Efek pada Kustodian (selanjutnya disebut peraturan Bapepam No.VI.A.3), adalah Bank umum yang telah mendapat persetujuan bapepam untuk memberikan jasa Penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima Deviden, bunga dan hak-hak lain. Menyelesaikan Transaksi Efek, dan mewakili pemegang Rekening atas nasabahnya.

Dalam kegiatan Pasar Modal lembaga kustodian digolongkan kedalam Lembaga Penunjang Pasar Modal bersama Biro Administrasi Efek dan Wali Amanat. Hal ini didasarkan atas Peran Kustodian tersebut yang merupakan kelanjutan dari Kegiatan Bursa Efek yaitu dengan menyimpan Efek pemegang rekening pada suatu daftar tertentu selain itu juga melakukan pengurusan terhadap Efek.

### 3. Gagal Serah Efek

Pada era perdagangan Efek dengan Warkat, penyebab Gagal serah terjadi ketika<sup>62</sup>:

1. Efek tidak dapat tersedia di AB atau Bank Kustodian pada T+4
2. Efek tidak diserahkan kepada KPEI dalam jumlah dan waktu yang telah ditetapkan
3. Efeknya belum diterima dari Nasabah
4. Efek belum diambil dari Bank Kustodian
5. Endorsement penuh (*full endorsement*), atau karena
6. pada T+5 Efek yang telah diserahkan pada T+4 ditolak AB terima Efek

<sup>62</sup> Gagal serah Kemelut Pasar Modal kita, *Media Kliring*, Edisi Kedua, Agustus, 1998, hal 4.

Anggota Bursa dinyatakan Gagal serah pada perdagangan dengan warkat apabila<sup>63</sup>:

1. AB tidak menyerahkan Efek dalam jumlah dan waktu yang ditetapkan kepada KPEI
2. Efek yang diserahkan kepada KPEI ditolak
3. Efek yang diserahkan kepada KPEI ditolak AB terima Efek..

Dalam Transaksi Efek tanpa Warkat (*Scriptless*), masih dijumpai terjadinya keadaan tidak dipenuhinya kewajiban Anggota bursa atas Transaksi yang telah dilakukannya meskipun Pasar Modal telah dilengkapi dengan sistem dan mekanisme yang baik. Apabila kewajiban yang tidak dipenuhi adalah kewajiban untuk menyerahkan Efek maka terjadilah peristiwa yang disebut Gagal serah Efek. Gagal serah Efek adalah peristiwa dimana Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Efek dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan yaitu (T+3) kepada KPEI. Gagal serah yang terjadi akibat transaksi bursa terjadi karena Efek yang menjadi objek dalam transaksi bursa tidak dimiliki oleh Anggota Bursa jual atau Efek yang akan dijual kurang jumlahnya untuk diserahkan, atau Anggota Bursa tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya (terlambat) menyerahkan Efek yang menjadi objek dalam Transaksi Efek.

Penyebab Gagal serah Efek dalam perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*) salah satunya adalah karena adanya aktivitas Transaksi Kredit Jual Kosong (*Short Selling*) dimana Anggota Bursa Melakukan penjualan Efek tanpa ada Persediaan Efek di Rekening Efeknya. Sehingga pada hari penyelesaian T+3

---

<sup>63</sup>Keputusan Direktur. KDEI Nomor Kep-019/DIR/KDEI/1293 Tentang Peraturan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek. Bab 5c.

tidak dapat menyerahkan Efeknya tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati kepada Anggota Bursa Terima Efek. Transaksi *Short Selling* sendiri bukan merupakan hal baru, disejumlah bursa di dunia, sistem ini sudah lazim digunakan. Namun sejak tahun 2002, BEJ melarang praktek *Short Selling* karena praktek ini dapat menghancurkan industri pasar modal dan cenderung mengakibatkan gagal serah<sup>64</sup>. Pelaku *Short Selling* biasanya melakukan spekulasi dengan cara menjual Efek dengan harga tinggi kemudian membeli kembali pada penutupan pasar dengan harga yang rendah sehingga dalam hal ini akan didapat keuntungan dengan adanya spekulasi tersebut. Namun kemudian menjadi masalah apabila Efek yang hendak di beli pada penutupan pasar ternyata tidak tersedia akibat adanya pihak yang berusaha menahan Efeknya atau tidak ada penawaran sehingga hal ini cenderung mengakibatkan pelaku *Short Selling* mengalami gagal serah<sup>65</sup>.

Menurut Peraturan No. II-A ketentuan IV.1.9 Anggota Bursa Serah Efek harus menyelesaikan kewajibannya dengan cara sebagai berikut:

1. memindahkan Efek tersebut ke rekening Efek serah yang bersangkutan yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting; atau
2. membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek dengan KPEI dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting akan diselesaikan dengan menggunakan Efek yang dipinjam dari KPEI ; atau
3. membeli Efek tersebut melalui Pasar Tunai dimana penyelesaian Transaksi bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek tersebut atau
4. menyerahkan uang pengganti pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting sesuai dengan Ketentuan IV.1.11. peraturan ini; atau
5. mengkombinasikan sebagian atau seluruh metode dari ketentuan IV.11.9.1 sampai dengan ketentuan IV.1.9.4. diatas

---

<sup>64</sup> " *Short Selling* Agar Bursa Makin Ramai", <http://www.majalahtrust.com>

<sup>65</sup> " *Short Selling* Akan Dilegalkan", <http://www.suarakarya-online.com>

selain akibat adanya transaksi Short Selling gagal Serah juga terjadi akibat Anggota bursa tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan atau dalam hal ini anggota bursa yang memiliki kewajiban menyerahkan Efek terlambat menyerahkan Efek pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Angka 1 Peraturan Nomor II-6 Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah bukuan, dan berdasarkan Surat Edaran KPEI No.SE.004/DIR/KPEI/1005 Tentang Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai dan Perubahan Waktu Kliring dan Penyelesaian pada 1 November 2005:

Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindah bukuan Efek dan atau Uang ke Rekening Serah Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB berubah menjadi 09.00 WIB, sedangkan pemenuhan Hak Anggota Kliring oleh KPEI dilakukan dengan pemindah bukuan Efek dan atau uang ke rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring pada saat KSEI selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB berubah menjadi selambat-lambatnya pukul 10.30 WIB.

Dalam hal kewajiban Anggota Bursa Efek Untuk menyerahkan Efek tidak terlaksana dengan cara sebagaimana yang dimaksud ketentuan diatas maka Anggota Bursa Efek tersebut dinyatakan Gagal serah dan wajib menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti yang besarnya ditetapkan sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di Pasar Regular dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal yang sama dan pasar regular pada sesi I pada hari penyelesaian Transaksi yang jatuh temponya pada tanggal yang sama. Anggota bursa yang tertunda penerimaan Efeknya disebut Anggota Bursa Tunda Terima Efek. Akibat Gagal serah bagi

Anggota Bursa Tunda terima Efek adalah tertundanya penerimaan saham tidak menghapus kewajiban Anggota Bursa Tunda Terima Efek kepada KPEI. Anggota Bursa Tunda Terima Efek berhak Memperoleh kompensasi berupa sejumlah uang senilai denda yang dikenakan KPEI kepada Anggota Bursa Gagal serah atau biasa di sebut *Alternate Cash Settlement* (ACS)



### BAB III

#### MEKANISME PINJAM MEMINJAM EFEK DI PT.KPEI

##### 1. Transaksi *Short Selling*

Transaksi di Bursa Efek dibedakan menjadi 2 jenis Transaksi Bursa<sup>66</sup> :

###### 1. Transaksi Tunai

Transaksi Tunai adalah Transaksi jual beli Efek antara investor jual dan investor beli secara tunai (cash basis), rekening yang digunakan yaitu rekening tunai (*cash account*) atau biasa disebut Rekening Efek Reguler.

###### 2. Transaksi Kredit ( Transaksi Marjin)

Transaksi kredit adalah Transaksi yang dilakukan oleh nasabah (pemodal) dengan pembiayaan penyelesaian Transaksinya dilakukan oleh Perusahaan Efek<sup>67</sup>. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari Transaksi tunai yang terjadi di Bursa Efek. Dalam hal ini baik objek Transaksi maupun sistem penyelesaian Transaksi kredit ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam Transaksi tunai.

Rekening yang digunakan yaitu rekening marjin (*margin account*)

Transaksi Kredit ( Transaksi Marjin) di Bursa Efek ini merupakan salah satu upaya Bapepam untuk meningkatkan kapitalisasi dan likuiditas Pasar Modal Indonesia serta meningkatkan partisipasi pemodal khususnya pemodal lokal. Transaksi Marjin ini merupakan bentuk Transaksi yang dapat menggalakan

<sup>66</sup> Program Penyebaran Operasional dan Akuntansi Anggota Bursa PT. Bursa Efek Surabaya, Surabaya, 1997. hal 12

<sup>67</sup> Mekanisme Perdagangan Di Bursa Efek Jakarta. <http://www.jsx.com>

Pasar Modal. Transaksi marjin baru dapat dilakukan Anggota Bursa setelah nasabah anggota bursa tersebut membuka Rekening Efek marjin pada anggota bursa berdasarkan kontrak marjin antar nasabah dan anggota bursa yang bersangkutan. Berdasarkan Ketentuan Angka 8 Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-019/BEJ/00897 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-9) Tentang Transaksi Marjin kontrak marjin antar nasabah dan anggota bursa antara lain memuat;

1. Hak dan kewajiban nasabah anggota bursa termasuk pemberian jaminan, biaya komisi dan bunga
2. Teknis pelaksanaan(mekanisme) penggunaan fasilitas Transaksi marjin;
3. Pengakhiran kontrak marjin baik yang disebabkan karena nasabah atau anggota bursa dalam rekening Efek marjin tidak memenuhi syarat lagi aatau karena hal-hal lain yang disepakati nasabah dan anggota bursa

Transaksi marjin dibedakan menjadi 2 yaitu<sup>68</sup>:

1. Transaksi kredit perdagangan marjin (*Long Purchase*)

Yaitu pembelian Efek dengan pembiayaan dari Perusahaan Efek. Hanya dapat dilakukan jika nasabah telah menyetorkan sejumlah dana dan atau Efek sebagai marjin awal. Pada Transaksi kredit perdagangan marjin, pihak nasabah membeli Efek dengan uang pinjaman dari Perusahaan Efek (*borrowing money to buy securities*). Transaksi *Long Purchase* adalah

---

<sup>68</sup> *Op cit*, hal 19.

teknik dan strategi untuk mengantisipasi kecenderungan kenaikan kurs dengan meningkatkan daya beli (*Buying Power*)<sup>69</sup>

## 2. Transaksi kredit jual kosong (*Short Selling*)

Yaitu penjualan Efek yang tidak dimiliki sendiri dengan jaminan Pinjaman Efek atau Efek sendiri. Dalam Transaksi Kredit Jual Kosong, pihak nasabah meminjam Efek dari Perusahaan Efek untuk dijual di Bursa Efek (*borrowing securities to sell*). Transaksi *Short Selling* adalah Teknik atau Strategi untuk memperoleh laba dengan cara mengantisipasi kecenderungan penurunan kurs.

Sebagai salah satu bentuk Transaksi di Bursa Efek maka Transaksi Kredit Jual Kosong (*Short selling*) juga memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-undang tersebut ketentuan dasar dari Transaksi *Short Selling* adalah ketentuan pasal 61 Undang-undang ini yang menyatakan: Efek dalam penitipan kolektif, kecuali atas rekening reksadana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Jadi pasal 61 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan landasan dikeluarkannya Keputusan Bapepam Nomor Kep/09/PM/1997 (disebut Peraturan Nomor V.D.6) tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bapepam untuk melindungi para pelaku Transaksi *Short Selling* dan pihak-pihak yang terkait serta melaksanakan

---

<sup>69</sup> *Ibid*

suatu Transaksi yang wajar seperti tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Pasar Modal.

Transaksi *Short Selling* adalah penjualan Efek yang belum dimiliki oleh nasabah atau yang diselesaikan dengan penyerahan Efek yang dipinjam oleh nasabah, atau yang diselesaikan dengan penyerahan Efek yang dipinjam atas tanggungan nasabah. Dalam hal ini nasabah belum memiliki Efek yang di transaksikan tetapi nasabah mempergunakan Efek yang terdapat pada Perusahaan Efek. Perusahaan Efek itu sendiri memperoleh Efek tersebut dengan melakukan pinjam-meminjam Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertindak sebagai *Back Office* di Bursa Efek yang melakukan peminjaman Efek. Nasabah menjual Efek yang dipinjamnya pada Transaksi regular di Bursa Efek dan mengharapkan harga akan turun pada penutupan perdagangan hari itu. Kemudian nasabah akan membeli Efek tersebut dan mengembalikannya kepada Perusahaan Efek yang memberikan Pinjaman Efek.

Transaksi *Short Selling* adalah penjualan Efek yang tidak dimiliki dengan jaminan Pinjaman Efek yang berasal dari Perusahaan Efek. Perusahaan Efek sendiri mendapatkan efek tersebut berdasarkan Kontrak Pinjam meminjam dengan jaminan tertentu dengan KPEI. Jaminan Efek sendiri disebut *Selling Short Against The box*. Transaksi *Short Selling* adalah teknik dan strategi untuk memperoleh laba dengan cara mengantisipasi kecenderungan penurunan kurs. Dalam Transaksi *Short Selling* Perusahaan Efek bertindak sebagai pihak yang memberikan kredit atau menyediakan Efek yang akan dijual secara *Short Selling*. Untuk itu Perusahaan Efek melakukan perjanjian dengan KPEI selaku Lembaga

Kliring dan Penjaminan atau dengan Perusahaan Efek lain untuk menyediakan Efek yang merupakan objek dari Transaksi *Short Selling* di Bursa Efek<sup>70</sup>.

Dalam melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi bagi nasabahnya Perusahaan Efek harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Nomor.V.D.6. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek adalah:

#### 1. Permodalan

Persyaratan permodalan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek yang akan melakukan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi bagi Nasabahnya terdapat dalam ketentuan angka 2 huruf a dan b peraturan nomor V. D.6 yaitu:

Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek bagi Kepentingan Nasabah oleh Perusahaan Efek, hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Efek tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai izin usaha dari bapepam sebagai Penjamin Emisi dan atau Perusahaan Perantara Pedagang Efek
- b. mempunyai Modal Kerja Bersih disesuaikan setiap saat sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- c. mempunyai surat pernyataan dari akuntan yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek dan terdaftar di Bapepam yang menyatakan bahwa Akuntan tersebut telah memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan sistem operasional Efekserta menyatakan bahwa Perusahaan Efek dimaksud memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek , surat pernyataan tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh akuntan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemeriksaan, dan surat pernyataan tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh nasabah.

---

<sup>70</sup> angka 9 peraturan Nomor V.D.6

## 2. Batasan Minimum Marjin

Persyaratan yang kedua yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek dalam pemberian Kredit kepada nasabah adalah pemenuhan batasan minimum marjin atau *Minimum Marjin Maintenance*. Batasan minimum ini adalah prosentase minimal pembiayaan Transaksi Efek yang dapat diberikan oleh Perusahaan Efek kepada nasabahnya dalam Transaksi *Short Selling*. Adanya batasan minimum ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam Transaksi *Short Selling*.

Penetapan batasan minimum marjin sesuai dengan ketentuan dalam angka 14 Peraturan V.D.6 yaitu: Nilai pembiayaan sebagai mana dimaksud dalam angka 13 peraturan ini tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini pada saat Transaksi.

Batasan minimum marjin ditujukan untukantisipasi terhadap kondisi yang mungkin muncul dalam Transaksi ini sehingga mengakibatkan perubahan nilai rekening Efek marjin milik nasabah. Perubahan yang dimaksud adalah terjadinya perubahan prosentase jaminan dengan nilai Transaksi kredit yang dilakukan oleh nasabah. Untuk menghindari terjadinya *Naked Short Selling*<sup>71</sup> dan melindungi Perusahaan Efek dari kemungkinan kerugian yang muncul akibat Transaksi *Short Selling* maka berdasarkan hal tersebut menurut Angka 15 Peraturan.V.D.6 menyatakan sebagai berikut;

---

<sup>71</sup> *Naked Short Selling* adalah Transaksi *Short Selling* yang dilakukan tanpa adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek. Hal ini merugikan Perusahaan Efek karena Perusahaan Efek tidak memiliki jaminan apapun.

Jika nilai Pasar wajar Efek dalam Posisi Long<sup>72</sup> turun dan atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short<sup>73</sup> naik, sehingga nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 peraturan ini melebihi 65% (Enam puluh lima perseratus) dari nilai jaminan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini, nasabah wajib menyerahkan Efek dan atau dana ke rekening Efek marjin sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 14 peraturan ini.

Hal ini merupakan antisipasi khususnya mengenai kemungkinan naiknya nilai pasar wajar dalam Posisi Short yang merupakan kondisi yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku transaksi *Short Selling* ini. Mengenai ketidak mampuan Nasabah untuk melakukan penambahan Efek dan atau dana dalam Rekening Efek Marjinnya maka ketentuan angka 16 menyatakan:

Jika nasabah tidak memenuhi tambahan Efek dan atau dana sebagaimana yang disebut pada pasal 15 peraturan ini, Perusahaan Efek wajib segera menjual Efek dalam Posisi Long atau membeli Efek agar nilai pembiayaan tidak melebihi 50% (limapuluh Perseratus) dari nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 Peraturan ini dipenuhi.

Ketentuan Angka 16 ini selain ditujukan untuk melindungi Perusahaan Efek juga secara tidak langsung merupakan perlindungan hukum nasabah itu sendiri. Dalam hal ini Perusahaan Efek yang mempunyai hak membeli Efek pada posisi Short agar tetap memenuhi ketentuan batasan minimum marjin dan membuat seimbang jaminan yang diserahkan oleh nasabah dengan jumlah transaksi yang dilakukan nasabah. Bagi nasabah sendiri hal ini merupakan antisipasi terhadap

---

<sup>72</sup> Posisi Long adalah adalah saldo Efek dalam buku Pembantu Efek yang menunjukkan Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Nasabahnya.

<sup>73</sup> Posisi Short adalah saldo Efek dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan jumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat Efek tersebut dijual efekm dimaksud belum memiliki oleh Perusahaan Efek atau belum, diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.

resiko yang besar yang mungkin akan diterima oleh nasabah terutama resiko kerugian dalam aktifitas Transaksi *Short Selling*<sup>74</sup>.

### **3. Jaminan dalam pinjam meminjam Efek dengan lembaga kliring dan penjaminan**

Dalam melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi Efek bagi nasabah Perusahaan Efek harus melakukan proses pinjam meminjam Efek atau *Securities Lending and borrowing* dengan LKP yang dilakukan oleh KPEI. Hal ini ditujukan untuk menyediakan Efek yang akan diperdagangkan secara Transaksi *Short Selling* oleh nasabah.

Dalam melakukan Pinjam Meminjam Efek tersebut, jaminan merupakan suatu batasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek sekaligus merupakan perlindungan bagi pihak yang memberi pinjaman Efek tersebut. Pada proses pinjam meminjam ini, KPEI mempunyai hak untuk menentukan nilai jaminan yang harus diberikan oleh Perusahaan Efek yang meminjam Efek tersebut. Hal ini berarti setiap Perusahaan Efek yang melakukan pinjam meminjam Efek harus menyediakan dana sebesar nilai Efek yang dipinjamnya dari KPEI atau dari Perusahaan Efek lain. Sebagai contoh nilai jaminan yang ditetapkan oleh tiap-tiap pemberi pinjaman di beberapa Negara mempunyai perbedaan tersendiri, hal ini dapat dilihat dari nilai jaminan yang ditetapkan di Amerika Serikat sebesar 100% dari nilai Efek, di Hongkong sebesar 105% dari nilai Efek dan di Korea sebesar 130% dari nilai Efek, sedangkan di Indonesia KPEI menetapkan nilai jaminan

---

<sup>74</sup> Arief, Imam Akhbarudin, *Tinjauan Yuridis Transaksi Kredit Jual Kosong (Short Selling) di Bursa Efek*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, hal 25.

bagi pinjam meminjam Efek sebesar 100 % dari nilai jaminan<sup>75</sup>. Dalam Proses pinjam Meminjam Efek ini Perusahaan Efek dan KPEI selaku LKP harus membuat kontrak standar seperti yang telah ditentukan dalam Ketentuan angka 9 peraturan Nomor V.D.6 yang menyatakan;

Perusahaan Efek hanya dapat melakukan transaksi jual yang mengakibatkan posisi Short dalam rekening Efek nasabah apabila Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek tersebut diperoleh Perusahaan Efek dengan cara Pinjam Meminjam Efek dari Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Perusahaan efek lain berdasarkan kontrak satandart yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepem. Kontrk standar yang disetujui oleh Bapepem memuat rincian antara lain:

- a. jumlah dan jenis Efek;
- b. waktu Berlaku Pinjam Meminjam;
- c. jaminan;
- d. hak-hak sehubungan dengan kepemilikan Efek termasuk hak Memesan Efek terlebih dahulu, bonus, dividen, dan bunga;
- e. kewajiban perpajakan;
- f. biaya-biaya dalam rangka Pinjam Meminjam;
- g. wanprestasi; dan
- h. metode penilaian Efek yang dipinjamkan dan jaminan

Sebagai pemberi Kredit bagi Nasabahnya Perusahaan Efek mempunyai tanggung jawab tertentu dalam Transaksi *Short Selling*. Tanggung jawab tersebut adalah:

1. Membuat kontrak standar Transaksi short selling yang berisi berbagai hak dan kewajiban dari para pihaknya seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan V.D.6 Tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah.

---

<sup>75</sup> Program Penyebaran Operasional dan Akuntansi Anggota Bursa PT. Bursa Efek Surabaya, Surabaya, *Op cit*, hal 35

2. memberikan pengertian kepada nasabah mengenai Transaksi *Short Selling* dan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh nasabah yang melakukannya.
3. menjaga keamanan dana nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Marjin Nasabah

Dibanyak Pasar Modal , bila investor memperkiraakan harga suatu saham akan turun ia dapat menjual terlebih dahulu saham tersebut walaupun investor belum memiliki saham tersebut. Setelah harga saham benar-benar turun, barulah investor melakukan pembelian saham yang telah dijualnya itu. Berdasarkan ketentuan penyelesaian Transaksi bursa yaitu pada (T+3) maka saham yang dijual harus diserahkan pelaku *Short Selling*, dalam hal ini investor dapat melakukan tiga pilihan<sup>76</sup>:

1. Melakukan penjualan disusul pembelian pada hari yang sama
2. Meminjam saham dalam jangka pendek untuk diserahkan pada T+3
3. Saham yang dipinjam tersebut pada saatnya harus dikembalikan setelah pelaku short selling membeli dipasar.

Syarat- syarat Transaksi *Short Selling* dapat dilakukan adalah:

**1. Dicatat dalam Rekening Marjin.**

Setiap pelaku Pasar Modal selalu dipersyaratkan untuk memiliki rekening Efek yang akan menampung setiap Transaksi yang dilakukannya. Dalam Transaksi *Short Selling* setiap nasabah harus memiliki beberapa macam rekening Efek. Macam-macam Rekening Efek tersebut adalah<sup>77</sup>:

<sup>76</sup> "Short Selling di Pasar Modal" <http://www.Republikaonline.com>

<sup>77</sup> Program Penyebaran Operasional dan Akuntansi Anggota Bursa PT. Bursa Efek Surabaya, Surabaya, 1997, *Op cit*

1. Rekening Efek Reguler yaitu rekening yang harus dibuka oleh nasabah dalam melakukan aktifitas perdagangan di Bursa Efek. atau biasa disebut Rekening Efek tunai.
2. Rekening Efek margin yaitu Rekening Efek yang harus dibuka oleh nasabah dengan modal yang cukup dalam Rekeningnya untuk membayar pembelian (aktifitas dalam Transaksi kredit di Bursa Efek) pada hari kerja kelima (T+5) setelah Transaksi atau memenuhi kewajiban lain yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan angka 3 Peraturan Nomor V.D.6 yaitu:

Rekening Efek Margin hanya dapat dibuka oleh nasabah oleh nasabah apabila Perusahaan Efek telah memberitahukan secara tertulis apabila Perusahaan Efek telah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah dan nasabah telah menerima pemberiaan tersebut yang antara lain memuat bahwa tingkat risiko investasi nasabah akan mengalami peningkatan karena:

- a. perubahan harga Efek;
- b. nasabah setiap saat wajib memenuhi permintaan Perusahaan Efek sehubungan dengan transaksi margin untuk kepentingan nasabah tersebut termasuk kewajiban untuk memberikan tambahan Efek dan atau dana;
- c. Perusahaan Efek dapat melaksanakan transaksi margin tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan Kontrak margin; dan
- d. Setiap saat rekening efek margin nasabah dapat ditutup Perusahaan Efek.

Rekening Efek Margin hanya dapat dibuka oleh nasabah pada Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan Bursa Efek untuk memberikan kredit dalam aktifitas Transaksi *Short Selling* di Bursa Efek. Perusahaan Efek yang dimaksud adalah Perusahaan Efek yang telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Keputusan ketua Bapepam dan telah memperoleh

penilaian khusus dari Bursa Efek<sup>78</sup>. Berdasarkan Peraturan Nomor V.D.6 ketentuan angka 5:

Rekening Efek margin hanya dapat dibuka untuk nasabah yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari satu Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dan mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta).

Besarnya permodalan bukan berarti pemerintah mempersempit kesempatan berinvestasi secara *Short Selling* bagi nasabah Khususnya pemodal individual atau pemodal kecil. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan ini kepada nasabah itu sendiri, Perusahaan Efek dan pihak ketiga dari Transaksi *Short Selling*<sup>79</sup>.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dengan penerapan batasan permodalan ini adalah untuk menghindari resiko dengan cara mempertimbangkan resiko yang diderita dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dan jumlah dana yang dipersiapkan untuk melakukan Transaksi *Short Selling*. Besarnya batasan permodalan ini terutama ditujukan untuk menghindari nasabah dari kebangkrutan jika nasabah mengalami kerugian yang besar dalam Transaksi *Short Selling* yang beresiko besar. Hal ini juga merupakan perlindungan hukum bagi Perusahaan Efek yang memberikan Kredit kepada nasabahnya dengan melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan oleh nasabah<sup>80</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan pada Perusahaan Efek adalah menghindarkan Perusahaan Efek dari ketidakmampuan nasabah melakukan

---

<sup>78</sup> Angka 2 Peraturan Nomor V.D.6

<sup>79</sup> "Harian Ekonomi Neraca, *Margin Trading hanya Untuk Orang kaya*, 9 mei 1997

<sup>80</sup> Arief, Imam Akhbarudin, *Op cit*, hal .32

penyelesaian terhadap seluruh kewajibannya pada Perusahaan Efek. Syarat pembukaan Rekening marjin<sup>81</sup>:

1. memiliki Rekening Efek Reguler (*cash Account*)
2. memiliki rekening Efek marjin
3. mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
4. mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta).
5. memahami tingkat resiko transaksi marjin karena adanya Fluktuasi harga
6. bersedia memenuhi permintaan perusahaan Efek apabila terkena *Marjin Call*<sup>82</sup>
7. memiliki Kontrak marjin dengan Perusahaan Efek.

Dengan adanya batasan permodalan ini Perusahaan Efek dapat memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dilunasi nasabah dengan kekayaan yang dimilikinya. Selain itu batasan permodalan juga menghindarkan dari terjadinya spekulasi besar-besaran dari para pemodal untuk mendapatkan keuntungan besar dengan melakukan Transaksi *Short Selling*. Jadi batasan permodalan ini menghindarkan nasabah yang hanya memiliki modal kecil untuk melakukan spekulasi yang berlebihan yang dilakukan pelaku *Short Selling* yang mempunyai resiko yang sangat besar dan membahayakan keadaan finansial atau keuangan dari nasabah itu sendiri.

Dalam pembukaan Rekening Efek Marjin ini Perusahaan Efek harus memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai tingkat resiko aktifitas Transaksi *Short Selling* bagi investasi yang dilakukan oleh nasabah. Dengan mengetahui resiko ini maka nasabah dapat mengukur tingkat resiko yang akan

---

<sup>81</sup> Program Penyebaran pengetahuan Operasional dan Akuntansi Anggota Bursa PT. Bursa Efek Surabaya. *Op cit.*

<sup>82</sup> Marjin call adalah marjin tambahan yang harus dipenuhi nasabah agar pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan Efek tidak melebihi 50%

dihadapi dengan kondisi keuangan dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh nasabah dalam melakukan aktifitas Transaksi *Short Selling*.

Pemberitahuan ini bertujuan agar nasabah dapat membatasi tingkat investasi yang akan dilakukan dan dapat membatasi tingkat kerugian yang mungkin akan diderita. Pemberitahuan harus sudah diterima dan dipelajari oleh nasabah sebelum melakukan pembukaan Rekening Efek margin. Persetujuan dari nasabah sangat diperlukan karena dengan adanya persetujuan ini, maka Perusahaan Efek dapat melakukan transaksi atas nama nasabahnya. Dengan demikian setiap Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atas nama nasabahnya menjadi tanggungan dari nasabah itu sendiri.

Dengan adanya persetujuan nasabah pada Perusahaan Efek dalam pembukaan Rekening Efek Margin, maka nasabah setiap saat wajib memenuhi permintaan dari Perusahaan Efek sehubungan dengan aktifitas *Short Selling* untuk memberikan tambahan dana dan atau Efek. Hak yang dimiliki oleh Perusahaan Efek ini dapat dipakai sebagai tolak ukur nilai Efek atau dana yang terdapat dalam rekening Efek margin nasabah dengan nilai Transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian Perusahaan Efek dapat melakukan pembatasan oleh nasabah jika nilai Efek atau dana yang terdapat pada Rekening Efek margin nasabah kurang memenuhi dan nasabah tidak mau melakukan penambahan jumlah Efek atau dana dalam Rekeningnya.

Hak lain yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dalam pembukaan Rekening Efek margin nasabah adalah Perusahaan Efek dapat melakukan Transaksi jual atau Transaksi beli Efek untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah yang melakukan

aktivitas Transaksi *Short Selling* tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan Kontrak margin. Selain itu Perusahaan Efek juga berhak untuk menutup Rekening Efek margin Nasabah setiap saat. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi Perusahaan Efek dari ketidak mampuan nasabah melunasi kewajibannya pada Perusahaan Efek

## **2. Dilakukan pada saat Kurs naik<sup>83</sup>**

Dalam melakukan Transaksi *Short Selling* hal yang sangat menentukan jenis Transaksi *Short Selling* adalah kondisi Pasar Modal secara umum. Pada Transaksi *Short Selling* Efek yang diTransaksikan dalam bentuk saham. Nasabah hanya dapat melakukan aktivitas Transaksi *Short Selling* pada saat adanya trend kenaikan harga saham yang dijual secara *Short Selling* akibat adanya kenaikan kurs. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dari adanya tekanan jual pada saham-saham yang dijual secara Transaksi *Short Selling*. Adanya tekanan jual ini dapat mengakibatkan jatuhnya harga saham-saham lain dalam Transaksi regular dan mengakibatkan munculnya resiko pasar. Transaksi *Short Selling* adalah teknik dan strategi untuk memperoleh laba dengan cara mengantisipasi kecenderungan penurunan kurs.

Selain itu ketentuan *Short Selling* yang dilakukan hanya pada saat kurs naik bertujuan untuk melindungi nasabah karena saat *Short Selling* dilakukan pada saat harga saham naik, diharapkan ketika mencapai puncak nya harga saham akan mengalami penurunan. Dengan demikian nasabah akan memperoleh keuntungan

---

<sup>83</sup> Program Penyebaran pengetahuan Operasional dan Akuntansi Anggota Bursa PT. Bursa Efek Surabaya, *Op cit.* hal.20

dari adanya penurunan saham dan terhindar dari kerugian akibat dari resiko *Short Selling*.

### **3. Jaminan dari Nasabah bagi Perusahaan Efek.**

Dalam Transaksi *Short Selling* nasabah juga harus menyerahkan jaminan kepada perusahaan Efek yang melakukan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Berdasarkan ketentuan Angka 12 Peraturan nomor V.D.6 mengenai jaminan dinyatakan sebagai berikut;

Nilai Jaminan atas kewajiban nasabah dalam Rekening Efek margin Nasabah adalah:

- a. jumlah uang yang dicatat sebagai saldo kredit dalam Rekening Efek nasabah; dan
- b. nilai pasar wajar Efek Posisi Long bpada Buku Pembantu Efek atas nama nasabah.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk jaminan yang diserahkan nasabah kepada Perusahaan Efek adalah sebagai berikut Jaminan dalam Transaksi *Short Selling* berupa:

1. Dana yang berupa Setoran awal (*Initial Margin*) dalam Rekening margin nasabah pada Perusahaan Efek,
2. Jaminan yang berupa Efek itu sendiri atau Efek yang dimiliki oleh nasabah.

Dalam peraturan V.D.6 angka 10 huruf b menyatakan bahwa

Sebelum Perusahaan Efek menyetujui untuk membiayai Penyelesaian Transaksi pembelian atau penjualan Efek, maka Perusahaan Efek wajib meneliti apakah nasabah mempunyai saldo kredit dan atau posisi long dalam rekening Efek margin sebagai jaminan dalam jumlah yang memenuhi ketentuan peraturan ini.

Setoran awal Nasabah di Pasar modal Indonesia ditentukan sebesar 50% dari nilai total Transaksi *Short Selling* yang dilakukan Nasabah. Setoran awal sebesar 50% inilah yang menjadi jaminan jika nasabah tidak mampu melunasi semua kewajibannya<sup>84</sup>. Setoran awal dapat berupa uang tunai dan atau Efek. Untuk margin awal berupa Efek dalam perhitungannya nilai Efek (sebagai jaminan) akan akan dinilai secara *hair cut* (pengurangan nilai)<sup>85</sup>.

Jaminan dalam Transaksi *Short Selling* sama kedudukannya dengan jaminan yang diberikan dalam kredit di dunia perbankan. Jaminan ini memberikan posisi kreditur preferen pada Perusahaan Efek atas harta nasabah yang dijadikan jaminan dalam Transaksi *Short Selling*. Jaminan yang diberikan nasabah ini merupakan hal yang akan diperhitungkan dalam pelunasan seluruh kewajiban nasabah pada Perusahaan Efek

#### 4. Hanya untuk Efek tertentu

Kriteria Efek yang dapat diTransaksikan secara *Short Selling* didasarkan pada

Peraturan V.D.6 angka 7 yaitu:

1. tercatat diBursa Efek Jakarta
2. diperdagangkan setiap hari bursa untuk periode 6 (enam) bulan terakhir dengan nilai rata-rata per hari sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. dimiliki oleh lebih dari 4.000 (empat ribu) pihak untuk 6 (enam) bulan terakhir jika Transaksi dimaksud mengambil posisi Short.

Seluruh ketentuan itu yang ada dalam ketentuan angka 7 ini merupakan suatu bentuk antisipasi terutama dalam menghadapi resiko Transaksi *Short Selling*. hal ini ditujukan untuk memenuhi likuiditas saham yang dijual secara Transaksi

<sup>84</sup> *Ibid.* hal 13

<sup>85</sup> *hair cut* adalah angka atau nilai (%) yang digunakan sebagai penyesuaian nilai instrument yang diagunkan oleh Anggota Kliring kepada KPEI


*Short Selling*. Adanya persyaratan ini diharapkan bahwa saham yang diperdagangkan telah dimiliki oleh publik atau saham-saham perusahaan yang telah go publik. Selain itu ditujukan untuk mewujudkan adanya prinsip *Good Delivery*<sup>86</sup>.

Pemenuhan persyaratan dalam ketentuan angka 7 peraturan ini merupakan upaya untuk menghindarkan keadaan perdagangan yang jumlah saham yang diperdagangkan lebih besar dari jumlah saham yang beredar dimasyarakat. Keadaan ini mengakibatkan nasabah dalam posisi Short akan mengalami Gagal Serah akibat adanya kewajiban untuk mempersiapkan saham yang dijual secara *Short Selling*. Kriteria saham-saham yang dapat dijual secara Transaksi *Short Selling* ditentukan oleh Bursa Efek dan didukung oleh KPEI. Saat ini jumlah Efek yang dapat ditransaksikan berjumlah 38 sesuai dengan Surat Edaran KPEI No.SE-001/DIR/KPEI/0302 tentang penambahan Efek yang dapat dipinjam dan dipinjamkan yang akan disebutkan dalam sub bab selanjutnya mengenai Pinjam-Meminjam Efek.

---

<sup>86</sup> *Good Delivery* adalah bahwa nasabah yang membeli Efek atau menjual Efek telah dapat menerima atau menyerahkan Efek yang diperdagangkan pada waktu yang telah ditentukan yaitu T+3 setelah transaksi dilakukan.

### Mekanisme Transaksi *Short Selling*



#### KETERANGAN:

1. Pemilik Efek meminjamkan Efek kepada KPEI
2. Pembukaan Rekening Efek Marjin oleh Nasabah
3. Pinjam Meminjam Efek antara Perusahaan Efek dengan KPEI
4. Pemberian Pinjaman Efek dengan Kontrak Marjin
5. Perusahaan Efek Menjual Efek secara *Short Selling*
6. Perusahaan Efek membeli kembali Efek yang dijual ke bursa
7. Mengembalikan Efek yang dipinjam oleh nasabah kepada Perusahaan Efek
8. Perusahaan Efek mengembalikan Efek yang dipinjam kepada KPEI
9. KPEI mengembalikan Efek yang dipinjam kepada Pemilik Efek.

## 2. Pinjam Meminjam Efek

Tujuan utama penyelenggaraan Pinjam Meminjam Efek oleh KPEI adalah membantu Anggota Bursa yang membutuhkan pinjaman Efek untuk mengatasi kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa serta memfasilitasi Transaksi Marjin sesuai ketentuan Peraturan V.D.6. Fungsi Pinjam Meminjam Efek oleh KPEI bertujuan untuk mengamankan kegiatan perdagangan Efek dari risiko penyelesaian. Apabila pada tanggal penyelesaian Transaksi Bursa terdapat anggota bursa yang mempunyai kewajiban serah Efek tetapi ternyata belum memiliki Efek dalam jumlah yang cukup atau belum memiliki Efek sama sekali, maka Anggota bursa yang bersangkutan dapat meminjam Efek yang dibutuhkan melalui fasilitas PME yang disediakan oleh KPEI. Bagi pemilik Efek (*Leader*), Fasilitas Pinjam Meminjam Efek memberikan manfaat berupa peningkatan daya guna Efek yang disimpannya. Sedangkan bagi pihak Peminjam (*Borrower*) fasilitas Pinjam Meminjam Efek dapat menghindarkan diri dari kerugian denda akibat kegagalan serah Efek pada waktu jatuh tempo (T+3). Disamping manfaat tersebut diatas yang dirasakan secara langsung baik oleh *Borrower* maupun *Leader*, melalui pengelolaan Pinjam Meminjam Efek secara terpusat oleh KPEI menjadikan Fasilitas Pinjam meminjam Efek berlangsung secara aman, wajar, teratur dan efisien baik bagi *Leader* maupun *Borrower*.

**a. Pinjam Meminjam Efek Untuk Penyelesaian Transaksi Bursa  
dan *Short Selling***

Secara umum Pinjam Meminjam Efek yang dilakukan untuk Penyelesaian kegagalan Penyelesaian transaksi bursa dan bagi kepentingan aktifitas Transaksi *Short Selling* tidak ada perbedaan yang membedakan hanya agunan yang diberikan.

Pinjam Meminjam Efek yang dilakukan untuk Penyelesaian transaksi bursa, dilakukan Anggota Bursa untuk mengatasi gagal serah dalam penyelesaian transaksi yang kemungkinan disebabkan karena Anggota Bursa tidak dapat menyerahkan Efeknya karena jumlah Efek yang akan diserahkan kurang dari jumlah yang disepakati atau terlambat menyerahkan dari waktu yang telah ditentukan. Apabila kewajiban yang tidak dipenuhi adalah kewajiban untuk menyerahkan Efek maka terjadilah peristiwa yang disebut Gagal serah Efek. Anggota Bursa Efek yang dinyatakan Gagal serah wajib menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti yang besarnya ditetapkan sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) hal ini dirasa memberatkan dengan adanya Pinjam meminjam Efek dimungkinkan terminimalisir resiko Gagal Serah yang dihadapi Anggota Bursa Karena tidak terpenuhinya kewajiban untuk menyerahkan Efek. Untuk Agunan yang diberikan oleh Perusahaan Efek kepada KPEI berasal dari Rekening Efek Reguler milik nasabah dalam hal ini penyelesaiannya dibiayai sendiri oleh nasabah.

Berbeda dengan Pinjam Meminjam Efek guna Transaksi *Short Selling*, Pinjam Meminjam Efek yang dilakukan bertujuan untuk menutupi Posisi Short

dalam penyelenggaraan Transaksi *Short Selling* dimana Anggota Bursa yang melakukan aktifitas ini belum memiliki persediaan Efek sama sekali oleh karena itu biasa disebut Transaksi Kredit jual Kosong dengan pengertian bahwa disebut Transaksi Kredit karena Transaksinya dibiayai oleh Perusahaan Efek dan jual kosong karena pihak nasabah tidak memiliki efek yang dimaksud yang menjadi obyek dalam Transaksi Bursa

Transaksi *Short Selling* yang tidak di back-up dengan fasilitas pinjam meminjam efek maka akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban untuk menyerahkan efek dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya mekanisme Pinjam Meminjam Efek ini pelaku *Short Selling* tidak perlu langsung membeli efek yang menjadi objek transaksi pada saat penutupan pasar. Pelaku *Short Selling* dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menutup posisi shortnya. Fasilitas ini memberikan waktu bagi pelaku *Short Selling* untuk mengembalikan efek yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Agunan yang diberikan kepada KPEI berasal dari pembiayaan Perusahaan Efek. Dalam hal ini nasabah yang mendapat pembiayaan dari Perusahaan Efek ini wajib memiliki Rekening marjin.

PT. KPEI sebagai lembaga Kliring dan Penjaminan, bertindak sebagai mitra penghubung antara pihak *Leader* dan *Borrower*. KPEI dengan dibantu oleh *Capital Market Company* (CAPCO) dari Belgia telah mengembangkan program aplikasi untuk Pinjam Meminjam Efek yang melengkapi Fungsi *e-Clears* yang telah dimiliki dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Berbagai fasilitas yang tersedia dalam sistem Pinjam Meminjam Efek meliputi Pemesanan Efek untuk dipinjam,

Penyediaan Informasi pada *leandable pool*<sup>87</sup>, Pengelolaan risiko dan penjaminan, Pengelolaan agunan, serta Pengelolaan fee<sup>88</sup>.

Informasi yang tersedia pada *Lendable pool* meliputi jumlah Efek yang tersedia, status Efek, kebutuhan kolateral yang harus disediakan oleh borrower, dan Fee yang harus dibayar oleh borrower. Berdasarkan hal tersebut Peminjam Efek dapat mengambil keputusan mengenai Efek yang akan dipinjamnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Partisipan dalam kegiatan Pinjam Meminjam Efek terdiri dari Non Anggota Kliring yang dibatasi partisipannya sebagai pihak pemberi pinjaman (*Leader*) dan Anggota Kliring sebagai penerima pinjaman (*Borrower*). Partisipan pada umumnya diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi tertentu sebelum memanfaatkan fasilitas Pinjam Meminjam Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI.

Syarat bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam melakukan Pinjam Meminjam Efek<sup>89</sup>:

- a. Badan hukum Indonesia;
- b. Menandatangani Perjanjian;
- c. Memiliki Rekening Pinjam Meminjam Efek di KSEI; dan
- d. Menyediakan sistem pendukung operasional Pinjam Meminjam Efek sesuai ketentuan KPEI.

Efek yang dapat dipinjamkan adalah Saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Saat ini saham-saham yang menjadi objek dalam Pinjam Meminjam Efek terbatas pada saham yang telah diperdagangkan tanpa warkat

---

<sup>87</sup> *Lendable pool* adalah kumpulan Efek siap pinjam yang berisi tentang informasi Efek yang tersedia disistem Pinjam Meminjam Efek KPEI dan siap di pinjam oleh Peminjam Efek.

<sup>88</sup> Booklet KPEI, *Pinjam Meminjam Efek*. Jakarta. hal 5

<sup>89</sup> Angka 4 Peraturan Nomor II-10 Tentang jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat

(Scripless) yang ditetapkan oleh KPEI berdasarkan analisa likuiditas, jumlah Saham beredar, frekuensi Transaksi per-Saham dan komponen lainnya.

Pada tahap awal ada lima saham yang dapat dipinjamkan yaitu: PT. United Tractor Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Astra Tbk. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk<sup>90</sup>. namun sesuai Surat Edaran KPEI No.SE-001/DIR/KPEI/0302 tentang penambahan Efek yang dapat dipinjam dan dipinjamkan maka jumlahnya menjadi 38 ke 33 saham tersebut yaitu:

NO	KODE SAHAM	NAMA SAHAM
1	AALI	PT. ASTRA Agro Lestari.Tbk
2	ALFA	PT. Alfa Retailindo. Tbk
3	ASGR	PT. Astra Gharapia. Tbk
4	AUTO	PT. Astra Otopart. Tbk
5	BBCA	PT. Bank Sentral Asia. Tbk
6	BHIT	PT. Bhakti Investama. Tbk
7	BLTA	PT. Berlian Laju Tanker Tbk
8	BMTR	PT. Bimantara Citra. Tbk
9	CMNP	PT. Citra Marga Nusapal Persada Tbk
10	DNKS	PT. Daankos Laboratories. Tbk
11	DSFI	PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
12	INAF	PT. Indofarma Tbk

<sup>90</sup> "KPEI perkenalkan Pinjam Meminjam Efek" <http://www.kompas.com>

13	GGRM	PT. Gudang garam Tbk
14	HMSF	PT. HM Sampoerna Tbk
15	IDSR	PT. Indosiar Visual mandiri Tbk
16	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
17	ISAT	PT. Indonesia Satelit Corporation Tbk
18	KLBF	PT. kalbe Farma Tbk
19	KAEF	PT. Kimia Farma (persero) Tbk
20	SMCB	PT. Semen Cibinong Tbk
21	MEDC	PT. Medco Energi Internasional Tbk
22	MLPL	PT. MultiPolar Corporation Tbk
23	MPPA	PT. matahari Putra Prima Tbk
24	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk
25	PNBN	PT. bank pan Indonesia Tbk
26	RALS	PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk
27	RMBA	PT. Bentoel Internasiobnal Investama Tbk
28	SMAR	PT Sinar Mas Argo Resource and technologies Tbk
29	SMGR	PT Semen Gresik Tbk
30	TINS	PT Timah Tbk
31	TMPO	PT Tempo Inti Media Tbk
32	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry& Trading Company Tbk
33	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

## **b. Mekanisme Pinjam Meminjam Efek**

Partisipan yang bermaksud meminjamkan Efek untuk mengatasi Gagal serah atau posisi Short dapat memanfaatkan fasilitas Pinjam Meminjam Efek. Pihak pemberi pinjaman mentransfer sahamnya kedalam rekening Pinjam Meminjam Efek, sehingga saham siap untuk dipinjamkan. Dipihak lain penerima pinjaman menempatkan agunannya dalam rekening agunan, kemudian KPEI akan memblok agunan tersebut senilai saham yang dipinjamnya. Identitas para pihak dirahasiakan, hanya KPEI yang mengetahuinya. Dengan demikian disatu sisi KPEI berperan sebagai penerima pinjaman yang berasal dari Pemberi Pinjaman (*Leader*) dan dilain pihak KPEI berperan sebagai pemberi pinjaman kepada Penerima pinjaman (*Borrower*) karena KPEI bertindak sebagai mitra Penghubung antara pihak pemilik Efek dengan pihak yang membutuhkan efek untuk dipinjam dalam hal ini seperti dalam kegiatan Perbankan kedudukan KPEI sama dengan kedudukan Bank . Ketentuan pinjam-meminjam Efek<sup>91</sup>

- a. Fasilitas Pinjam meminjam Efek yang disediakan oleh KPEI hanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa
- b. Pinjam Meminjam Efek dilakukan berdasarkan Perjanjian.

Penerima pinjaman yang ingin meminjam Efek di KPEI terlebih dahulu harus mengajukan permohonan peminjaman kepada KPEI. Permohonan yang diajukan oleh Penerima pinjaman oleh KPEI kemudian diperiksa kecukupan agunan pinjam meminjam Efek. Apabila agunan yang ditemmpatkan mencukupi, kemudian KPEI menyetujui permohonan tersebut. Selain agunan KPEI juga

---

<sup>91</sup> Angka 2 Peraturan Nomor II-10 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa warkat

mempertimbangkan hasil analisa profil risiko Pemnerima Pinjaman. Saat penerima pinjaman bermaksud meminjam saham, ia harus memasukkan perintah meminjam saham melalui *Work Station*.

Seluruh informasi untuk mengantisipasi keberhasilan pelaksanaan peminjaman seperti jumlah dan jenis saham yang dapat dipinjam, agunan yang dibutuhkan dan informasi pembayaran terkait dilakukan secara *online*<sup>92</sup>. Instruksi peminjaman ini akan melakukan sejumlah pengecekan antara lain kecukupan agunan partisipan dalam rekening agunan partisipan. Jika seluruh persyaratan ini dapat terpenuhi KPEI kemudian menyampaikan kepada KSEI untuk membekukan agunan pinjam meminjam Efek sejumlah yang diperlukan direkening jaminan Penerima Pinjaman dan memindahkan Efek yang dipinjam ke Rekening Serah Penerima Pinjaman..

Periode peminjaman tergantung pada keperluan penerima pinjaman. KPEI menentukan maksimal 90 hari dan minimal 1 hari<sup>93</sup> periode peminjaman. KPEI tidak menentukan secara spesifik waktu peminjaman kepada pemberi pinjaman. Pada dasarnya pemberi pinjaman dapat melakukan penarikan (*Withdraw*) atas saham yang berada direkening pinjam meminjam sebagai saham siap dipinjamkan setiap hari. Tetapi hal ini dapat dilakukan tergantung kepada jadwal dan juga pemberi pinjaman mungkin menarik saham yang dipinjamkannya

Penerima pinjaman harus menyerahkan semua hak-hak yang melekat pada saham yang dipinjam dalam jumlah yang setara kepada pemberi pinjaman. Bila terjadi aksi korporasi atau (*coorporate action*)

---

<sup>92</sup> "Booklet KPEI", *Op cit.* hal. 6.

<sup>93</sup> Surat Edaran Direksi PT.KPEI No. SE-006/DIR/KPEI/1004 tentang perubahan Parameter Standar Pinjam Meminjam Efek (PME) KPEI Angka 3.

KPEI sebagai Fasilitator Pinjam Meminjam Efek akan mengumpulkan *Manufactured Cash Dividen* atau bonus keuntungan tunai atau lebih dikenal dengan bonus pada tanggal diterbitkan oleh pemilik saham dan menyerahkan pada pemberi pinjaman. Selain bonus tersebut diatas KPEI juga mengumpulkan *Manufactured Stock Dividen* atau bonus dari penerima pinjaman saat diterbitkan oleh pemilik saham dan diserahkan kepada pemberi pinjaman. Secara otomatis sistem akan menghitung jumlah baru peminjaman. Untuk jenis *Corporate action* lainnya seperti *Proxy Voting*<sup>94</sup>, *Tender Offer*<sup>95</sup> dan lain-lain, pemberi pinjaman harus melakukan *Recall*<sup>96</sup> terhadap saham yang telah dipinjamkan. Periode *Recall* pada sistem Pinjam Meminjam Efek adalah 4 hari bursa.

Tarif dalam pinjam meminjam Efek akan ditentukan oleh KPEI. Pada dasarnya tarif akan lebih Efisien dan murah daripada Anggota Kliring harus membayar *Alternate Cash Settlement* (ACS) dan bagi pemberi pinjaman, fee pinjaman akan dapat dijadikan sebagai keuntungan tambahan. Tarif yang dibayar oleh penerima pinjaman didasarkan pada jumlah hari peminjaman saham, penerapan Flat fee untuk setiap pinjaman yang terjadi, penagihan dan pembayaran pinjaman dilakukan secara bulanan.

Penerima pinjaman menyerahkan biaya bulanan kepada KPEI setiap tanggal 3 sampai 12 yang kemudian mengirimkannya kepada pemberi pinjaman.

---

<sup>94</sup> *Proxy Voting* adalah perhitungan jumlah suara yang tercatat dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Sekilas KSEI" [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)

<sup>95</sup> *Tender offer* adalah Penawaran Umum melalui media Massa untuk membeli saham public yang tercatat di Bursa Efek dengan tujuan untuk mengendalikan perusahaan public yang bersangkutan., *Tender Offer*, *majalah Gatra*, edisi 28 oktober 1995.

<sup>96</sup> *Recall* adalah penarikan Efek yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman lebih awal dari waktu yang ditentukan dengan menetapkan waktu minimum yang telah dilalui, membuat perintah penarikan kembali pelaksanaan minimal 4 hari Bursa berdasarkan Angka 2 Surat Edaran Direksi PT.KPEI No. SE-005/DIR/KPEI/1205 Tentang Perubahan Parameter dan standar pinjam meminjam Efek PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).

Penghitungan biaya dibuat untuk seluruh Transaksi selama sebulan dan yang dilakukan pada hari itu. Dalam kasus penundaan pembayaran biaya penerima pinjaman dikenakan denda dan dianggap sebagai gagal bayar.

Partisipan harus memberikan informasi sebagai data keanggotaan pada e-Clears dan juga untuk tujuan pembukaan rekening nasabah dari KSEI. Kerangka waktu untuk pendaftaran dimulai sejak pukul 08.30 WIB- 17.00 WIB setiap hari. Permohonan pendaftaran diterima setelah partisipan dari KPEI sepakat menandatangani perjanjian dan kontrak Pinjam Meminjam Efek<sup>97</sup>

Perjanjian Pinjam Meminjam Efek memiliki dua tujuan, pertama diperuntukan bagi partisipan yang akan menjadi pemberi pinjaman (*Leader*) dan yang kedua diperuntukan bagi penerima pinjaman (*Borrower*)

Hak dan Kewajiban pemberi pinjaman<sup>98</sup>

a) Pemberi pinjaman berhak

- i) mendapatkan pengembalian Efek yang dipinjamkan, pada saat Penyelesaian Pinjam-Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Pengembalian Efek dilaksanakan dengan jenis jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjamkan dan atau hak-hak yang melekat pada Efek yang dimaksud;
- ii) Mendapatkan imbalan jasa peminjaman Efek yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian;
- iii) sewaktu-waktu melakukan penarikan Efek yang dipinjamkan kepada KPEI setelah jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dilampaui.
- iv) mendapatkan laporan dari KPEI mengenai status harian Efek yang dipinjamkan.

b) Pemberi Pinjaman berkewajiban

<sup>97</sup> Booklet KPEI, *Op cit* hal. 10.

<sup>98</sup> Angka 6 huruf a Peraturan Nomor II-10 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa

- i) menyediakan Efek yang akan dipinjamkan dalam Rekening Pinjam Meminjam;
- ii) memberikan instruksi terbuka (*standing instruction*) kepada KPEI untuk memindah bukukan Efek dari Rekening Pinjam Meminjam pemberi Pinjaman bermaksud menggunakan hak-hak yang melekat pada Efek terbat pada *Voting right*, hak memesan Efek terlebih dahulu, waran, penawaran tender (*tender offer*)

Untuk mendapatkan fasilitas Pinjam Meminjam Efek penerima pinjaman dalam hal ini harus memasukkan agunannya ke agunan dalam pinjam Meminjam Efek terdiri dari saham dan uang tunai. Agunan yang memenuhi persyaratan yang akan diikatkan kepada KPEI adalah agunan tunai dan saham yang berada di dalam rekening agunan Anggota Kliring. Agunan offline juga dapat dijadikan sebagai agunan. Agunan Offline adalah agunan diluar uang dan Efek yang ada di rekening agunan yaitu Bank Garansi, Sertifikat deposito dengan kuasa pencairan, Saham Anggota Kliring di Bursa Efek, Surat berharga Pemerintah, Surat berharga Koorporasi, Sertifikat Bank Indonesia berjangka dan saham penyertaan Anggota bursa di Bursa Efek

Penilaian agunan dibuat berdasarkan tiap-tiap jenis agunan, seperti agunan tunai akan dinilai 100%. Agunan saham akan dinilai (*hair cut*) tergantung pada jenisnya. Nilai agunan akan dievaluasi secara harian (*market to market*) berdasarkan pada nilai penutupan harga dipasar<sup>99</sup>. Modul pinjam meminjam akan mengirim pesan kepada modul pengelolaan risiko di perlukan dan melepas agunan apabila terdapat kelebihan<sup>100</sup>.

Penerima agunan harus menempatkan agunan atas saham yang dipinjam. Besarnya parameter agunan akan ditentukan oleh KPEI. KPEI dalam pengelolaan

---

<sup>99</sup>Faq KPEI. *Op cit*

<sup>100</sup>Booklet KPEI, *Op cit* hal. 12

agunan bertindak sebagai pihak *Counterparty* utama. Agunan tidak akan dipindahkan oleh KPEI ke pemberi pinjaman, KPEI hanya akan memblok agunan tersebut dengan *Conditional block*<sup>101</sup> direkening agunan penerima pinjaman.

Penerima pinjaman harus mengembalikan jenis saham yang sama dan jumlah yang setara kepada pemberi pinjaman. Pengembalian parsial tidak diperbolehkan. Beberapa jenis cara pengembalian saham<sup>102</sup>:

1. Pengembalian Saat Jatuh Tempo

Penerima pinjaman harus mengembalikan saham pinjamannya pada saat jatuh tempo peminjaman.

2. Pengembalian Sebelum Jatuh Tempo

Jika pemberi pinjaman menginginkan menarik kembali Saham yang dipinjamkannya lebih awal, ia harus menarik kembali (*me-recall*) Saham yang dipinjamkannya, dengan menetapkan waktu minimum yang telah dilalui, membuat perintah penarikan kembali. Penerima pinjaman harus mengembalikan saham yang dipinjamnya kepada pemberi pinjaman jika pemberi pinjaman meminta penarikan kembali sahamnya. Pemberi pinjaman harus mengkonfirmasi kepada KPEI sebelum jatuh tempo. Penerima pinjaman juga dapat mengembalikan sahamnya sebelum jatuh tempo, menutup semua peminjaman, menetapkan waktu minimum yang dilalui, dan melakukan perintah penutupan pinjaman (*close out*).

---


<sup>101</sup> *Conditional Block* adalah pemblokiran agunan yang di miliki penerima pinjaman yang dilakukan oleh KSEI berdasarkan modul pengelolaan resiko dari Penerima pinjaman apabila nilainya melebihi akan dilepaskan, sebaliknya bila kurang KSEI memberi instruksi kepada KPEI agar Penerima pinjaman menambah agunan yang diperlukan.

<sup>102</sup> Booklet KPEI, *Op cit* hal 14

Pada saat penerima pinjaman gagal mengembalikan saham pinjaman pada saat jatuh tempo, maka penerima pinjaman harus membayar nilai kompensasi kegagalan disebut "*Non Reimbursement Compensation (NRC)*". Penghitungan NRC ditentukan oleh KPEI dan KPEI akan menghentikan jika penerima pinjaman sebagai Anggota Kliring gagal membayar NRC pada jatuh tempo dan pemberi pinjaman akan dijamin oleh KPEI untuk menerima NRC pada saat itu.

Agunan yang diblok akan dilepaskan setelah penerima pinjaman berhasil mengembalikan pinjamannya kepada KPEI. Kegagalan terjadi saat penerima pinjaman gagal mengembalikan saham pinjaman, mengembalikan *manufactured right*, memenuh kecukupan agunan yang dibutuhkan dan gagal memenuhi pembayaran fee pinjaman. KPEI melalui sistem menginformasikan kepada masing-masing pihak, baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman atas setiap kegagalan yang terjadi.


### MEKANISME PINJAM MEMINJAM EFEK UNTUK TRANSAKSI *SHORT SELLING*



#### Keterangan:

1. Pemilik Efek meminjamkan Efek kepada KPEI dengan Kontrak Pinjam Meminjam
2. nasabah membuka Rekening Margin pada Perusahaan Efek untuk dapat melakukan Transaksi *Short Selling*
3. Perusahaan Efek memasukkan sejumlah agunan ke Rekening agunan sebagai jaminan untuk dapat meminjam Efek di KPEI sebagai objek Transaksi *Short Selling*. Dalam hal ini jaminan tersebut berasal dari sumber Pembiayaan Perusahaan efek
4. agunan kemudian akan dinilai oleh modul Pengendalian
5. modul pengendalian menginstruksikan KPEI untuk memberikan Efek kepada Peminjam (borrower) berdasarkan penilaian yang telah dilakukan.
6. KPEI melakukan pinjam Meminjam Efek dengan Penerima Pinjaman (borrower) dengan Kontrak Pinjam Meminjam Efek
7. Perusahaan Efek Menjual Efek yang telah dipinjam ke Bursa Efek
8. Perusahaan Efek Membeli Efek di Bursa untuk dikembalikan ke KPEI
9. Perusahaan Efek Mengembalikan Efek yang telah dipinjam ke KPEI, agunan kemudian akan dilepaskan.
10. KPEI mengembalikan Efek kepada Pemilik Efek selaku Pemberi Pinjaman


### MEKANISME PINJAM MEMINJAM EFEK UNTUK MENGATASI GAGAL SERAH DALAM PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA



#### Keterangan:

1. Pemilik Efek meminjamkan Efek kepada KPEI dengan Kontrak Pinjam Meminjam
2. nasabah menginstruksikan Perusahaan Efek Untuk Meminjam Efek
3. Perusahaan Efek memasukkan sejumlah agunan ke Rekening agunan sebagai jaminan dalam hal ini jaminan tersebut berasal dari sumber Pembiayaan Nasabah sendiri atau berasal dari rekening Efek Reguler
4. jaminan yang telah disetorkan akan di dilakukan penilaian
5. agunan kemudian akan dinilai oleh modul pengendalian, modul pengendalian menginstruksikan KPEI untuk memberikan Efek kepada Peminjam (*borrower*) berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dan menginstruksikan pada KSEI untuk memblok agunan.
6. KPEI melakukan pinjam Meminjam Efek dengan Penerima Pinjaman (*borrower*) dengan Kontrak Pinjam Meminjam Efek
7. Perusahaan Efek menyerahkan Efek yang telah dipinjam ke Anggota Bursa beli melalui KSEI, untuk Penyelesaian Transaksi Bursa.
8. Perusahaan Efek Membeli Efek di Bursa untuk dikembalikan ke KPEI
9. Perusahaan Efek Mengembalikan Efek yang telah dipinjam ke KPEI, agunan kemudian akan dilepaskan.
10. KPEI mengembalikan Efek kepada Pemilik Efek selaku Pemberi Pinjaman (Leader)

**Proses pinjam-meminjam Efek  
Securities Lending and borrowing**<sup>103</sup>



keterangan:

1. Agunan yang diblok  
*Collateral Bloked*
2. Pergerakan saham  
*Securities Movement*
3. Instruksi  
*Intruccion*

<sup>103</sup> Booklet KPEI, *Op cit.* hal 16

### c. Pihak-Pihak Dalam Pinjam Meminjam Efek

#### 1. Penerima Pinjaman (Borrower)

Penerima pinjaman dalam kegiatan Pinjam Meminjam Efek adalah Anggota Kliring yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPEI dan telah menandatangani perjanjian. Berdasarkan Peraturan Nomor II-10 Angka 4 Persyaratan bagi penerima pinjaman dalam melakukan pinjam meminjam Efek :

- a. Badan Hukum Indonesia;
- b. Menandatangani Perjanjian;
- c. Memiliki Rekening Pinjam-Meminjam di KSEI; dan
- d. Menyediakan sistem pendukung operasional Pinjam-Meminjam Efek sesuai ketentuan KPEI

Penerima pinjaman dalam hal ini adalah Perusahaan Efek yang telah terdaftar menjadi Anggota Kliring

#### 2. Pemberi Pinjaman (Leader)

Pemberi pinjaman dalam Pinjam Meminjam Efek terdiri dari Non Anggota Kliring dan Anggota Kliring<sup>104</sup> yang terdiri dari Perusahaan Efek, serta Bank Kustodian berdasarkan Surat Edaran Direksi KPEI No.SE-004/DIR/KPEI/1004 Tentang Partisipasi bank Kustodian sebagai Pemberi Pinjaman Efek (Leader) dalam system Pinjam Meminjam Efek KPEI, sehingga tidak terbatas pada anggota bursa Efek saja namun juga bank Kustodian. Persyaratan bagi pemberi pinjaman dalam melakukan Pinjam Meminjam Efek :

- a. Badan Hukum Indonesia;
- b. Menandatangani Perjanjian;
- c. Memiliki Rekening Pinjam-Meminjam di KSEI; dan
- d. Menyediakan sistem pendukung operasional Pinjam-Meminjam Efek sesuai ketentuan KPEI

---

<sup>104</sup> Booklet Pinjam Meminjam Efek, *Op cit*, hal 5

### 3. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI)

KPEI dalam Pinjam Meminjam Efek merupakan *Counterparty* KPEI berperan menentukan pihak-pihak yang dapat melakukan aktivitas Pinjam Meminjam Efek, menganalisa profil Anggota Kliring, membuat laporan mengenai status Efek yang dipinjamkan dan menentukan besarnya agunan yang wajib dipenuhi oleh penerima pinjaman, serta menyetujui permohonan pinjam meminjam berdasarkan kecukupan agunan pinjam-meminjam. KPEI Merupakan *Counterparty* (Mitra Pengimbang) dalam aktifitas pinjam meminjam Efek yang menghubungkan pihak Pemberi Pinjaman dan Pihak Penerima pinjaman.

### 4. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Peran KSEI dalam aktifitas Pinjam Meminjam Efek adalah membekukan agunan Pinjam-Meminjam Efek di Rekening Jaminan penerima pinjaman dan memindah bukukan efek yang dipinjam ke Rekening Serah penerima pinjaman

#### d. Hubungan Hukum

. berdasarkan mekanisme Pinjam meminjam Efek yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik hubungan hukum antara para pihak yang terlibat didalamnya.

Hubungan hukum itu antara lain

1. Hubungan Hukum Antara Pemilik Efek selaku pemberi pinjaman (*Leader*) dengan KPEI. Hubungan hukum antara KPEI dengan pemberi Pinjaman adalah KPEI sebagai lembaga Kliring dan Penjaminan, bertindak sebagai mitra penghubung antara pihak *Leader* dan *Borrower*. KPEI dalam hal ini bertindak sebagai penerima pinjaman dari pihak Pemberi Pinjaman (*Leader*). Hubungan hukum antara pemilik Efek selaku *Leader* dengan penerima Efek

yaitu KPEI adalah Ketentuan pinjam-meminjam Efek. Pemberi pinjaman (*Leader*) menyerahkan Efek kepada pihak peminjam berdasarkan perjanjian hak-hak yang melekat pada Efek tersebut tetap berada pada pihak yang meminjamkan kecuali *Proxy voting Right*<sup>105</sup>. KPEI akan menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus Tunai kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Coorporate Action*. tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh KPEI diatur dalam perjanjian.

2. Hubungan Hukum antara KPEI selaku pemberi pinjaman dengan Anggota Kliring selaku penerima Pinjaman

Hubungan Hukum Anggota Kliring selaku peminjam (*Borrower*) dengan KPEI dalam hal ini KPEI bertindak sebagai pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian dengan jaminan dimana pihak Peminjam diwajibkan menyerahkan sejumlah agunan. Dengan demikian disatu sisi KPEI berperan sebagai penerima pinjaman dan dilain pihak KPEI berperan sebagai pemberi pinjaman dan di tuangkan dalam Kontrak Pinjam Meminjam Efek. Hubungan ini bisa disamakan dalam hubungan di dunia Perbankan dimana kedudukan Bank sama dengan kedudukan KPEI. Bank selaku pemberi Kredit atau pinjaman mendapatkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali pada pihak yang membutuhkan kredit begitu juga dengan KPEI yang mendapatkan Efek sebagai objek Pinjam Meminjam dari masyarakat yang memiliki Efek selaku pihak pemberi pinjaman dan menyalurkannya pada pihak yang

---

<sup>105</sup> *Proxy Voting Right* adalah hak suara yang dimiliki pemilik Efek atas kepemilikannya dalam saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. "istilah Keuangan" <http://www.telkom.go.id>

membutuhkan pinjaman Efek. Pihak *Leader* tidak memiliki hubungan langsung dengan *Borrower* dalam hal ini ada KPEI sebagai mitra pengimbang (*Counterparty*).

### **3. Tanggung Jawab Anggota Bursa Yang Meminjam Efek di PT. KPEI**

Anggota Bursa yang meminjam Efek di PT.KPEI berkewajiban untuk

1. Menyediakan Agunan Pinjam Meminjam Efek di rekening jaminan saat melakukan peminjaman Efek sesuai perjanjian

Bentuk dan, jenis, dan besarnya agunan dalam Pinjam Meminjam Efek ditetapkan oleh KPEI. Perhitungan besarnya nilai agunan yang harus disediakan oleh penerima pinjaman dilakukan berdasarkan prosentase faktor resiko dikalikan volume Efek yang dipinjam dikalikan harga tertinggi Efek yang dipinjam di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai sampai dengan akhir jam perdagangan setiap hari bursa di Bursa Efek. Dalam hal nilai agunan menjadi kurang dari nilai yang telah ditentukan akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman wajib menambah agunan kepada KPEI. Dalam hal nilai agunan menjadi lebih dari nilai agunan yang telah ditentukan akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman dapat menarik kelebihan nilai agunan tersebut.

2. Mengembalikan Efek dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, pada saat Pinjam- Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Penerima Pinjaman harus mengembalikan Efek dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, pada saat Pinjam- Meminjam

Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Pada saat penerima pinjaman gagal mengembalikan saham pinjaman pada saat jatuh tempo, maka penerima pinjaman harus membayar nilai kompensasi kegagalan disebut "*Non Reimbursement Compensation (NRC)*". Penghitungan NRC ditentukan oleh KPEI dan KPEI akan menghentikan jika penerima pinjaman sebagai Anggota Kliring gagal membayar NRC pada jatuh tempo dan pemberi pinjaman akan dijamin oleh KPEI untuk menerima NRC pada saat itu.

Penerima pinjaman dapat mengembalikan Efek sesuai dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam sebelum jatuh tempo (*Close-out*) dengan memberikan instruksi pengembalian Efek. Apabila penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan Efek dalam jenis, jumlah dan Klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam pada waktu yang telah ditetapkan maka Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal. Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, maka Penerima Pinjaman dikenakan sanksi membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek yang besarnya ditentukan dalam perjanjian dan dikenakan sanksi-sanksi lain<sup>106</sup>. Besarnya kompensasi ganti kerugian yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman ditentukan oleh KPEI dalam hal ini KPEI mewakili kepentingan pihak Pemberi pinjaman dalam hal ini mekanismenya seperti dalam dunia Perbankan. Jika Penerima Pinjaman telah membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek

---

<sup>106</sup> Angka 10 huruf b Peraturan Nomor II-10 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat

maka penerima Pinjaman tersebut tidak mendapat pelayanan jasa Pinjam Meminjam Efek dari KPEI terhitung sejak tanggal kegagalan sebagai berikut<sup>107</sup>:

- a. Gagal ke 1 = suspend 1 bulan
- b. Gagal ke 2 = suspend 2 bulan
- c. Gagal ke 3 = suspend 3 bulan
- d. Gagal ke 4 = di cabut dari keanggotaan Pinjam Meminjam Efek

Berdasarkan Angka 10 huruf d Peraturan Nomor II-10 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Penerima Pinjaman yang tidak membayar kompensasi ganti rugi kegagalan Pengembalian Efek pada waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan KPEI, maka terhadap Penerima Pinjaman tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. penerima pinjaman juga dinyatakan Gagal Bayar Apabila penerima pinjaman tidak membayar kompensasi ganti kerugian pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan KPEI
  2. diusulkan kepada Bursa Efek untuk dikeluarkan dari daftar Anggota Bursa yang melaksanakan Pembiayaan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Anggota Kliring untuk kepentingan nasabah dan atau larangan melakukan Transaksi bursa, dan
  3. mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 ( lima) Hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek, dan
  4. apabila Penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek maka atas kegagalan tersebut berlaku ketentuan peraturan nomor II-10 dan akan dihitung kumulatif dengan kegagalan sebelumnya yang belum terselesaikan.
3. Memindah bukukan Efek yang dipinjam ke Rekening Efek Serah pada saat pengembalian

Berdasarkan Peraturan Nomor II-6 Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah bukukan, Angka 1 dan Surat Edaran KPEI

<sup>107</sup> Angka 10 huruf c Peraturan Nomor II-10 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat

No.SE.004/DIR/KPEI/1005 Tentang Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai dan Perubahan Waktu Kliring dan Penyelesaian pada 1 November 2005:

Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindah bukuan Efek dan atau Uang ke Rekening Serah Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB berubah menjadi 09.00 WIB, sedangkan pemenuhan Hak Anggota Kliring oleh KPEI dilakukan dengan pemindah bukuan Efek dan atau uang ke rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring pada saat KSEI selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB berubah menjadi selambat-lambatnya pukul 10.30 WIB

Anggota Kliring serah Efek yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efeknya kepada KPEI wajib mengganti kewajiban serah Efeknya yang tidak terpenuhinya menjadi kewajiban Serah uang kepada KPEI ( uang pengganti ) sebesar 125% ( seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di Pasar regular, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang Jatuh Tempo Penyelesaiannya pada tanggal yang sama dan pada Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari Penyelesaian Transaksi yang dimaksud.

4. Mengembalikan hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang timbul sebagai akibat terjadinya *Corporate Action* terbatas pada deviden Efek, deviden Tunai, bonus Efek, dan Bonus tunai.

Tata Cara Pengembalian Hak-hak yang Melekat Pada Efek yang Dipinjam<sup>108</sup>

1. KPEI menyampaikan tagihan kepada penerima pinjaman atas hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi deviden Efek, deviden tunai, bonus Efek, dan bonus Tunai selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan *Coorporate Action*.

<sup>108</sup> Angka 9 huruf e Peraturan Nomor II-10 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek

2. penerima pinjaman wajib mengembalikan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus Tunai selambat-lambatnya pada tanggal pelaksanaan *Coorporate Action*. Tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh Penerima Pinjaman diatur dalam perjanjian
3. KPEI menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus Tunai kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Coorporate Action*. tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh KPEI diatur dalam perjanjian.

Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dividen tunai dan atau bonus tunai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka KPEI akan menganggulangi kegagalan tersebut dengan Dana Jaminan, dan Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar.

Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dividen Efek atau bonus Efek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan , maka penerima pinjaman harus membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian dividen Efek dan atau bonus Efek yang besarnya ditentukan dalam perjanjian. Apabila penerima pinjaman tidak membayar kompensasi ganti kerugian pada waktunya dan sesuai dengana jumlah yang telah ditetapkan KPEI maka penerima pinjaman juga dinyatakan Gagal Bayar. Maka berlaku ketentuan Keputusan Direksi PT.KPEI Nomor Kep-013/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan KPEI Nomor II-7 ) Tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah bukuan dan Penanganannya

Tindakan yang dilakukan KPEI dalam penanggulangan Anggota Kliring Gagal Bayar<sup>109</sup>:

---

<sup>109</sup> Angka 2 huruf e Peraturan II-7 Tentang Kegagalan Pemenuhan hak dan Kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah Bukuan.

1. menggunakan dana yang berada dalam rekening jaminan Anggota Kliring;
  2. menjual Efek yang berada dalam rekening jaminan Anggota Kliring dan memberikan konfirmasi kepada Anggota Kliring yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek dimaksud dan atau;
  3. menjual Efek atau mencairkan aktiva lain (tidak termasuk penyertaan Anggota Kliring pada Bursa Efek) yang diagunkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada KPEI
  4. Dalam penggunaan dana jaminan yang ada dalam Rekening jaminn Anggota Kliring dan hasil penjualan/ pencairan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI , maka KPEI berhak menjual saham Bursa Efek tersebut.
5. membayar imbalan jasa Pinjam meminjam Efek kepada KPEI yang besar dan waktu serta tata cara pembayarannya sesuai dengan perjanjian.

Tarif yang dibayar oleh penerima pinjaman didasarkan pada jumlah hari peminjaman saham, penerapan *Flat fee* untuk setiap pinjaman yang terjadi, penagihan dan pembayaran pinjaman dilakukan secara bulanan. Imbalan jasa yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman (Borrower) sebesar 15% sedangkan imbalan jasa yang diterima oleh Pemberi Pinjaman (Leader) adalah sebesar 12 % dan Imbalan jasa yang diterima oleh KPEI sebesar 3%<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Angka 1 Surat Edaran Direksi PT.KPEI No. SE-005/DIR/KPEI/1205 Tentang Perubahan Parameter dan standar pinjam meminjam Efek PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI)

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Penyebab Gagal Serah yang terjadi dalam Transaksi di Bursa Efek adalah karena banyak pihak yang memanfaatkan proses penyelesaian transaksi pada T+3 dengan melakukan Transaksi *Short Selling*, walaupun belum memiliki sejumlah Efek yang menjadi objek dari transaksi namun para Pihak tetap melakukan transaksi yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya kerugian baik bagi Anggota bursa jual maupun Anggota Bursa Beli.
2. Mekanisme Pinjam- meminjam Efek di KPEI memberikan suatu perlindungan terhadap kegagalan transaksi Bursa dan Transaksi *Short Selling* di Pasar Modal. Fasilitas Pinjam Meminjam Efek harus dilakukan dengan Kontrak Pinjam Meminjam. Pihak peminjam Efek pada akhirnya harus mengembalikan Efek yang dipinjamnya dengan Jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjamnya. Berfungsinya Pinjam meminjam Efek di Pasar Modal maka, Efek yang diperdagangkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomis dalam bentuk dividen dan *Capital gain* tapi juga potensi hasil dari pasar pinjam-meminjam. Pasar sekunder menjadi lebih likuid karena Efek yang selama ini disimpan oleh pemodal untuk tujuan jangka panjang bisa masuk ke pasar melalui tangan orang lain

## DAFTAR BACAAN

Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi Seri Pasar Modal Edisi 1*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Daftar Istilah Operasional Pasar Modal, *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal*, 1997.

Darmadji, Tjiptono dan Hedy M. Fakhruddin *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Informasi Pasar Modal Indonesia, *Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bapepam*, Jakarta, 1998.

Iskandar, M. Irsan, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2002.

### PERATURAN-PERATURAN:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Bapepam No. III. C.7 tentang Sub rekening Efek pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian.

Peraturan Bapepam No. III. B.1 tahun 1996 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Peraturan Bapepam NO. V. D. 6 Kep-09/PM/1997 (selanjutnya disebut peraturan II-9) Tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/1997, (Selanjutnya disebut peraturan No. III. A. 10 ), tentang Transaksi Efek.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-019/BEJ/00897 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-9) Tentang Transaksi Marjin.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 26/PM/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Lampiran Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 Peraturan No.VI.A.3 ( selanjutnya disebut Peraturan Nomor VI.A.3)Tentang Rekening Efek pada Kustodian.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Kep-326/BEJ/092000 (Selanjutnya disebut Peraturan Keanggotaan Nomor III) tentang Keanggotaan Bursa.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-326/BEJ/092000 (Selanjutnya disebut Peraturan Keanggotaan Nomor III, Ketentuan Umum angka 1) tentang perubahan Ketentuan huruf C.3 Peraturan Keanggotaan Bursa (lampiran II surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995).

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-550/BEJ/05-2003 (Selanjutnya disebut Peraturan Nomor III-A) Tentang Keanggotaan Bursa

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor :Kep-318/BEJ/12-2004 tentang Perubahan/ Penambahan Peraturan Nomor II-A tentang perdagangan Efek.

Peraturan KSEI.

Keputusan Direksi PT. KPEI No. SK-003/KPEI/0399 tanggal 11 maret 1999 Tentang Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat (Selanjutnya disebut Peraturan KPEI No. II-1).

Keputusan Direksi PT.KPEI No.SZK-003/KPEI/0399 tanggal 11 maret 1999 Peraturan Nomor 11-3 ( selanjutnya disebut Peraturan 11-3)Tentang Anggota Kliring.

Keputusan Direksi PT.KPEI Nomor SK-010/DIR/KPEI/0700 yang telah diubah dengan Keputusan KPEI NO.Kep-004/DIR/KPEI/040 ( selanjutnya disebut Peraturaan Nomor II-4) tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan.

Keputusan Direktur KPEI Nomor Kep-011/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan KPEI Nomor II-5) tentang Kliring Transaksi Bursa tanpa Warkat.

Keputusan Direksi PT.KPEI Nomor Kep-012/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-6) Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah bukuan.

Keputusan Direksi PT.KPEI Nomor Kep-013/DIR/KPEI/0700 (selanjutnya disebut Peraturan KPEI Nomor II-7 ) Tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan kewajiban Anggota Kliring secara Pemindah bukuan dan Penanganannya.

Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-003/DIR/KPEI/0701 tanggal 4 Juli 2001 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-10) tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat.

Keputusan Direktur. KDEI Nomor Kep-019/DIR/KDEI/1293 Tentang Peraturan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek.

Surat Edaran KPEI NO. SE-005/DIR/0802 tentang Penyesuaian Nilai Agunan dalam Rekening Jaminan.

Surat Edaran KPEI NO.SE-006/DIR/KPEI/0902 Tentang Penyelesaian Transaksi Bursa T+3. Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat (*Scriptless*) akan berubah dari T+4 menjadi T+3.

Surat Edaran KPEI No.SE.004/DIR/KPEI/1005 Tentang Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai dan Perubahan Waktu Kliring dan Penyelesaian pada 1 November 2005.

Surat Edaran Direksi KPEI No. SE-005/DIR/KPEI/1205 Tentang Perubahan Parameter dan standar pinjam meminjam Efek PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).

Surat Edaran Direksi PT.KPEI No. SE-006/DIR/KPEI/1004 tentang perubahan Parameter Stndar Pinjam Meminjam Efek (PME) KPEI.

## **SKRIPSI**

Aniko, Saenfry, *Transaksi Obligasi Tanpa Warkat di Bursa Efek Surabaya*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005..

Arief, Imam Akhbarudin, *Tinjauan Yuridis Transaksi Kredit Jual Kosong (Short Selling) di Bursa Efek*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.

Booklet KPEI, **Pinjam Meminjam Efek**. Jakarta.

Gagal serah Kemelut Pasar Modal kita, **Media Kliring**, Edisi Kedua, Agustus, 1998.

Harian Ekonomi Neraca, **Marjin Trading hanya Untuk Orang kaya**, 9 Mei 1997.

Leaflet Scripless Trading Sistem Perdagangan Nirwakat, **Tim sosialisasi Scripless Trading SRO**

*majalah Gatra*, edisi 28 oktober 1995.

## **MAKALAH**

Program Penyebaran pengetahuan Operasional dan Akuntansi Anggota Bursa PT. Bursa Efek Surabaya. Surabaya, 1997.

## **SITUS INTERNET:**

“Seluk Beluk Pasar Modal Jakarta”, <http://www.depkeu.go.id>.

“Scripless Trading” , <http://www.prospektif.com>.

“Faq KPEI”, <http://www.kpei.co.id>.

“Pasar Modal dan Transaksi” <http://www.sinarharapan.com>.

“ Tanya Jawab” <http://www.ksei.co.id>.

“ Struktur Pasar Modal” <http://www.bapepam.go.id>.

“Mekanisme Perdagangan Di Bursa Efek Jakarta”. <http://www.jsx.co.id>.

“Short Selling di Pasar Modal” <http://www.republikaonline.com>.

“KPEI perkenalkan Pinjam Meminjam Efek”. <http://www.kompas.com>.

“Sekilas KSEI” <http://www.ksei.co.id>.

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA**

Nomor : Kep-019/BEJ/0897

**TENTANG**

**TRANSAKSI MARJIN**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Nomor : V.D.6. Tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Direksi PT Bursa Efek Jakarta memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan transaksi marjin di Bursa Efek Jakarta;
- b. bahwa dengan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-1750/PM/1997 tanggal 31 Juli 1997, konsep Peraturan Nomor : II-9 tentang Transaksi Marjin yang diajukan ke Bapepam dengan surat Nomor : S-805/BEJ-3.2/0797 tanggal 31 Juli 1997 telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.
- Memutuskan** : 1. Menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Transaksi Marjin, yang diatur dalam Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Agustus 1997

**PT Bursa Efek Jakarta**  
Direksi,

**Edwin Stamboel**  
Direktur

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek BAPEPAM;
3. Kepala Biro Hukum BAPEPAM;
4. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia;
5. PT Kustodian Depositori Efek Indonesia;
6. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-019/BEJ/0897

Tanggal : 1 Agustus 1997

### PERATURAN NOMOR II-9 : TENTANG TRANSAKSI MARJIN

1. Transaksi Marjin adalah Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh Anggota Bursa Efek tersebut.
2. Anggota Bursa Efek yang akan melakukan Transaksi Marjin untuk pertama kalinya wajib menyampaikan ke Bursa dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan dari Anggota Bursa Efek yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-sekurangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dilampiri dengan laporan kompilasi MKBD bulanan;
  - b. Surat Pernyataan dari Akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek, yang menyatakan bahwa Akuntan tersebut telah memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan sistem operasional Anggota Bursa Efek serta menyatakan bahwa Anggota Bursa Efek dimaksud telah sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek;
  - c. contoh kontrak marjin antara Anggota Bursa Efek dengan nasabah;
3. Bursa akan mengumumkan nama-nama Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Transaksi Marjin di Bursa.
4. Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, wajib memberikan laporan ke Bursa mengenai posisi MKBD Hari Bursa sebelumnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan.
5. Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, dilarang melakukan Transaksi Marjin untuk kepentingan 1 (satu) nasabahnya dimana Transaksi Marjin tersebut dapat mengakibatkan saldo debit dan atau posisi short melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari MKBD Anggota Bursa Efek dimaksud, dengan ketentuan bahwa jumlah seluruh nilai Transaksi Marjin yang dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek maksimum 10 kali nilai MKBD dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
6. Anggota Bursa Efek dilarang melakukan Transaksi Marjin untuk kepentingan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Utama dan atau pegawai dari Anggota Bursa Efek tersebut.
7. Transaksi Marjin baru dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek setelah nasabah Anggota Bursa Efek tersebut membuka Rekening Efek Marjin pada Anggota Bursa Efek berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

8. Kontrak marjin sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hak dan kewajiban nasabah dan Anggota Bursa Efek termasuk pemberian jaminan, biaya, komisi dan bunga;
  - b. teknis pelaksanaan (mekanisme) penggunaan fasilitas Transaksi Marjin;
  - c. pengakhiran kontrak marjin baik yang disebabkan karena nasabah atau Anggota Bursa Efek dalam Rekening Efek Marjin tidak memenuhi syarat lagi atau karena hal-hal lain yang disepakati nasabah dan Anggota Bursa Efek.
9. Pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenakan sanksi oleh Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Agustus 1997

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Edwin Stamboel**  
Direktur

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur



Peraturan Nomor V.D.6

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 April 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP 060065493



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 09/PM/1997  
Tanggal : 30 April 1997

**PERATURAN NOMOR V.D.6 : PEMBIAYAAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH**

1. Definisi :
  - a. Posisi Long adalah saldo Efek dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan jumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau nasabahnya.
  - b. Posisi Short adalah saldo Efek dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan jumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat Efek tersebut dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
  - c. Saldo Debit adalah saldo dalam rekening Efek nasabah yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
  - d. Saldo Kredit adalah saldo dalam rekening Efek nasabah yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.
2. Pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi kepentingan nasabah oleh Perusahaan Efek, hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Efek tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek;
  - b. mempunyai Modal Kerja Bersih Disesuaikan setiap saat sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - c. mempunyai surat pernyataan dari Akuntan yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek dan terdaftar di Bapepam yang menyatakan bahwa Akuntan tersebut telah memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan sistem operasional Perusahaan Efek serta menyatakan bahwa Perusahaan Efek dimaksud memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, surat pernyataan tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemeriksaan, dan surat pernyataan tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Akuntan.
3. Rekening Efek marjin hanya dapat dibuka oleh nasabah apabila Perusahaan Efek telah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah dan nasabah telah menerima pemberitahuan tersebut yang antara lain memuat bahwa tingkat risiko investasi nasabah akan mengalami peningkatan karena :
  - a. perubahan harga Efek;
  - b. nasabah setiap saat wajib memenuhi permintaan Perusahaan Efek sehubungan dengan transaksi marjin untuk kepentingan nasabah tersebut termasuk kewajiban untuk memberikan tambahan Efek dan atau dana;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 09/PM/1997  
Tanggal : 30 April 1997

- c. Perusahaan Efek dapat melaksanakan transaksi jual atau beli Efek untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah yang melaksanakan transaksi margin tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan kontrak margin; dan
  - d. setiap saat rekening Efek margin nasabah dapat ditutup oleh Perusahaan Efek.
4. Pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi nasabah hanya dapat diberikan oleh Perusahaan Efek apabila nasabah telah membuka rekening Efek margin pada Perusahaan Efek berdasarkan kontrak margin antara nasabah dan Perusahaan Efek.
  5. Rekening Efek margin hanya dapat dibuka untuk nasabah yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  6. Nasabah yang membuka rekening Efek margin wajib sudah dan masih mempunyai rekening Efek reguler untuk menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan Efek.
  7. Pembiayaan penyelesaian transaksi oleh Perusahaan Efek bagi nasabahnya hanya dapat dilaksanakan apabila Efek tersebut :
    - a. tercatat di Bursa Efek;
    - b. diperdagangkan setiap hari bursa untuk periode 6 (enam) bulan terakhir dengan nilai rata-rata per hari sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
    - c. dimiliki oleh lebih dari 4.000 (empat ribu) Pihak untuk 6 (enam) bulan terakhir jika transaksi dimaksud mengakibatkan Posisi Short
  8. Bursa Efek wajib mengumumkan nama-nama Efek yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 peraturan ini pada hari kerja terakhir setiap bulan.
  9. Perusahaan Efek hanya dapat melakukan transaksi jual yang mengakibatkan Posisi Short dalam rekening Efek nasabah apabila Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi Efek tersebut akan diperoleh Perusahaan Efek dengan cara meminjam Efek dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atau Perusahaan Efek lain berdasarkan kontrak standar yang telah memperoleh persetujuan Bapepam. Kontrak standar yang disetujui oleh Bapepam memuat rincian antara lain mengenai :
    - a. jumlah dan jenis Efek;
    - b. waktu berlakunya pinjam meminjam;
    - c. jaminan;
    - d. hak-hak sehubungan dengan pemilikan Efek termasuk hak suara, hak memesan Efek terlebih dahulu, bonus, dividen, dan bunga;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 09/PM/1997  
Tanggal : 30 April 1997

- e. kewajiban perpajakan;
  - f. biaya-biaya dalam rangka pinjam meminjam;
  - g. wanprestasi; dan
  - h. metode penilaian Efek yang dipinjamkan dan jaminan.
10. Sebelum Perusahaan Efek menyetujui untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian atau penjualan Efek, maka Perusahaan Efek wajib meneliti apakah:
- a. nasabah telah membuka rekening Efek marjin pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini;
  - b. nasabah mempunyai Saldo Kredit dan atau Posisi Long dalam rekening Efek marjin sebagai jaminan dalam jumlah yang memenuhi ketentuan peraturan ini; dan
  - c. Perusahaan Efek mempunyai cukup sumber pembiayaan untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian Efek dan atau telah membuat perikatan dengan LKP atau Perusahaan Efek lain untuk meminjam Efek yang diperlukan bagi penyelesaian transaksi penjualan Efek.
11. Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi pembelian atau penjualan Efek, maka Perusahaan Efek pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai ketentuan Bursa Efek dimana transaksi Efek tersebut dilaksanakan wajib :
- a. mendebitkan jumlah Efek yang dibeli nasabah ke Buku Pembantu Efek atas nama nasabah;
  - b. mendebitkan nilai transaksi pembelian Efek ke rekening Efek nasabah;
  - c. mengkreditkan jumlah Efek yang dijual ke Buku Pembantu Efek atas nama nasabah; dan
  - d. mengkreditkan nilai transaksi penjualan Efek ke rekening Efek nasabah.
12. Nilai jaminan atas kewajiban nasabah dalam rekening Efek marjin adalah :
- a. jumlah uang yang tercatat sebagai saldo kredit dalam rekening Efek marjin nasabah; dan
  - b. nilai pasar wajar Efek Posisi Long pada Buku Pembantu Efek atas nama nasabah.
13. Nilai pembiayaan atas transaksi dalam rekening Efek marjin terdiri dari :
- a. jumlah uang yang tercatat sebagai saldo debit dalam rekening Efek marjin; dan
  - b. nilai pasar wajar Efek yang harus diterima Perusahaan Efek dari nasabah sebagaimana tercatat dalam rekening Efek marjin sebagai Posisi Short.
14. Nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 peraturan ini, tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini pada saat transaksi.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 09/PM/1997  
Tanggal : 30 April 1997

15. Jika nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Long turun dan atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short naik, sehingga nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 peraturan ini melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai jaminan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini, nasabah wajib menyerahkan Efek dan atau dana ke rekening Efek marjin sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 peraturan ini.
16. Jika nasabah tidak memenuhi tambahan Efek dan atau dana sebagaimana dimaksud dalam angka 15 peraturan ini, Perusahaan Efek wajib segera menjual Efek dalam Posisi Long atau membeli Efek agar nilai pembiayaan tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 peraturan ini dipenuhi.
17. Perusahaan Efek setiap saat berhak tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan kontrak marjin dapat menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang diperlukan untuk memenuhi :
  - a. persyaratan nilai pembiayaan yang ditentukan dalam kontrak marjin antara Perusahaan Efek dan nasabahnya; dan
  - b. kewajiban nasabah dalam transaksi Efek tanpa atau dengan menutup rekening Efek marjin nasabah oleh Perusahaan Efek.
18. Seluruh kewajiban nasabah dalam rekening Efek marjin wajib dipenuhi oleh nasabah tersebut pada Perusahaan Efek paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kewajiban nasabah dimulai dan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi nasabah tersebut hanya dapat dilaksanakan lagi setelah 10 (sepuluh) hari sejak dipenuhinya seluruh kewajiban nasabah.
19. Kontrak marjin wajib dibuat sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabahnya dan kontrak marjin dengan sendirinya akan mengalami penyesuaian dalam hal peraturan tersebut mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 April 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I Putu Gede Ary Suta**  
**NIP.060065493**

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-012/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

### PERATURAN NOMOR: II-6

#### PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING SECARA PEMINDAHBUKUAN

1. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB, sedangkan pemenuhan hak Anggota Kliring oleh KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.
2. Anggota Kliring Serah Efek yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efeknya kepada KPEI wajib mengganti kewajiban serah Efek yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang kepada KPEI (Uang Pengganti) sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
  - Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
  - Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
3. Apabila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Anggota Kliring Terima Efek untuk menyerahkan Efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah Efeknya menjadi kewajiban serah uang (Uang Pengganti) kepada Anggota Kliring Terima Efek sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
  - Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
  - Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
4. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring dan atau keterlambatan pemindahbukuan ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi pada KSEI, maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring atau KPEI.
5. Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan pada saat KSEI beroperasi kembali.

6. Dalam hal Anggota Kliring memiliki kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang timbul dari Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib mendahulukan kewajiban penyelesaian yang timbul dari Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai dari pada kewajiban penyelesaian yang timbul dari Pasar Negosiasi.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

**Tb. M. Hasjim**  
Direktur

**A. Zaky Hamid**  
Direktur



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Rekening No. \_\_\_\_\_

JENIS REKENING <input type="checkbox"/> Kas <input type="checkbox"/> Margin <input type="checkbox"/> Discretionary	JENIS REGISTRASI <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Perwalian <input type="checkbox"/> Rekening Gabung Khusus <input type="checkbox"/> Rekening Gabung Umum	<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas *
		<input type="checkbox"/> Firma * <input type="checkbox"/> Lain-lain _____ Harap dijelaskan

nama Rekening (Orang yang Diberi Kuasa untuk Dihubungi) \_\_\_\_\_ Nomor Pokok Wajib Pajak \_\_\_\_\_

nama Penggabungan atau Suami / Istri \_\_\_\_\_ KTP / Paspor No. \_\_\_\_\_ Nomor Pokok Wajib Pajak \_\_\_\_\_

No. Telpun Rumah	No. Telpun Kantor	Status Perkawinan <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Tidak Kawin	Kewarganegaraan	Kependudukan Asing Ya _____ Tidak _____
------------------	-------------------	--	-----------------	--

alamat Surat \_\_\_\_\_ Alamat Rumah (bila berbeda) \_\_\_\_\_

Kota	Kode Pos	Kota	Kode Pos
------	----------	------	----------

kerja pada / Posisi \_\_\_\_\_ Pasangan Suami / Istri Bekerja pada / Posisi \_\_\_\_\_

alamat Pekerjaan \_\_\_\_\_ Alamat Pekerjaan \_\_\_\_\_

Kota	Kode Pos	Kota	Kode Pos
------	----------	------	----------

nama Bekerja \_\_\_\_\_ Lama Bekerja \_\_\_\_\_

apakah Saudara atau anggota keluarga anda bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/BAPEPAM, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?  
 Ya  Tidak  Bila ya, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut \_\_\_\_\_

apakah Saudara atau anggota keluarga anda seorang karyawan dari perusahaan, direktur, atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang?  
 Ya  Tidak  Bila ya, nama dari perusahaan dan posisi anda \_\_\_\_\_

REFERENSI BANK

nama Bank dan Cabang	Jenis Rekening	No. Rekening	No. Telpun
nama Bank dan Cabang	Jenis Rekening	No. Rekening	No. Telpun
nama Bank dan Cabang	Jenis Rekening	No. Rekening	No. Telpun

STRUKSI KHUSUS

Pindahkan rekening saya pada perusahaan efek \_\_\_\_\_ ke rekening ini \_\_\_\_\_ Kirim salinan rekening koran ke :  
 ketika efek dijual/diheli atau penerimaan bunga/dividen \_\_\_\_\_ Alamat \_\_\_\_\_  
 Kirimkan Hasil yang Diterima  Simpan Hasil pada Rekening \_\_\_\_\_ Kota \_\_\_\_\_ Telpun \_\_\_\_\_

LATAR BELAKANG KEUANGAN

tujuan Investasi (berikan nomor pada kotak di bawah ini untuk menunjukkan prioritas investor) <input type="checkbox"/> Apresiasi Harga <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Lain, ya _____ <input type="checkbox"/> Pendapatan _____	Batas Kredit :
	Pengalaman Investasi (Isikan jumlah, frekuensi, jenis investasi dan tahun pengalaman)
	Saham
	Obligasi Lain _____

Biru - Copy Perusahaan  
 Merah - Copy Nasabah

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

**PERJANJIAN NASABAH** Untuk ditandatangani dalam rangka pembukaan rekening.

1. Dengan ini saya (kami) meminta anda untuk membuka rekening, dan menyatakan bersedia untuk tunduk pada: ketentuan Perusahaan atas rekening tersebut, yang dapat diubah sewaktu-waktu; peraturan dan persyaratan Pasar Modal di mana efek-efek terdaftar atau dari instansi berwenang lain yang mungkin diubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan pembelian dan penjualan efek-efek yang terdaftar di Pasar Modal.
2. Saya (kami) menyadari bahwa saya (kami) mungkin diharuskan untuk memberikan informasi tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung informasi dalam aplikasi ini jika diminta oleh Perusahaan.
3. Saya (kami) menyadari bahwa dimasukkannya aplikasi ini dan diterimanya aplikasi ini oleh Perusahaan tidak mengindikasikan bahwa saya (kami) telah disetujui untuk membuka rekening, dan Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk menolak permohonan ini. Jika aplikasi ini ditolak, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakan kepada saya (kami). Saya (kami) juga menyadari bahwa Perusahaan berhak meminta saya (kami) untuk melakukan pembayaran di muka untuk efek yang akan dibeli.
4. Saya (kami) menyadari bahwa Perusahaan sewaktu-waktu secara sepihak berhak menutup rekening ini setelah menjual semua saldo saya (kami) dengan memberikan pemberitahuan kepada saya (kami). Pemberitahuan tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan Perusahaan tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada saya (kami) tentang alasan penutupan rekening. Sebagai tambahan, Perusahaan setiap saat berhak mengevaluasi mutasi dan saldo rekening saya (kami).
5. Saya (kami) menyetujui Perusahaan untuk merekam order yang saya (kami) berikan melalui telepon sebagai order yang sah. Perusahaan berhak menuntut saya (kami) di pengadilan, jika saya (kami) mengingkari order tersebut.
6. Saya (kami) menyadari bahwa dalam hal terjadi keterlambatan saya (kami) melakukan pembayaran atas suatu jumlah uang yang terhutang, Perusahaan berhak untuk segera mendebet rekening kami tanpa pemberitahuan dari hasil penjualan sebagai pelunasan hutang saya (kami). Perusahaan berhak membebankan bunga dan beban-beban lain kepada rekening saya (kami) sehubungan dengan usaha penagihan hutang saya (kami) kepada Perusahaan.

-----  
Tanda tangan

-----  
Tanggal

-----  
Tanda tangan suami/istri

**PERJANJIAN MARJIN** *Harus ditandatangani untuk Pembukaan Rekening Marjin*

Sebagai pertimbangan bagi anda dalam membuka dan/atau menyelenggarakan satu atau lebih rekening atas kepentingan saya, dengan ini saya beritahukan bahwa saya telah membaca, mengerti dan setuju atas syarat-syarat sesuai dengan kebijakan Perusahaan, Perjanjian Marjin, dan Penjelasan atas Persyaratan Kredit. Lebih lanjut, Perusahaan maupun penerusnya, baik karena merger, konsolidasi atau sebaliknya, diberi wewenang untuk meminjam kepada dirinya sendiri, atau pihak lain, setiap efek dan surat berharga lain atas nama rekening saya atau sebagai jaminan, baik secara terpisah maupun dengan efek lain atau efek milik pihak lain.

-----  
Tanda tangan

-----  
Tanggal

-----  
Tanda tangan suami/istri

-----  
Nama & Tanda tangan  
(Pengelola Nasabah)

-----  
Nama & Tanda tangan  
(Kepala Dept. Marjin)

-----  
Nama & Tanda tangan  
(Pejabat yang Ditunjuk)

FORMULIR PEMBUKUAN REKENING

PENGUNGKAPAN PERSYARATAN KREDIT

**Beban Bunga**

Tingkat bunga atas saldo debit bersih nasabah didasarkan pada tingkat bunga "call money" yang diumumkan dalam surat kabar atau tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank komersial kepada Perusahaan. Tingkat bunga yang dibebankan ke rekening anda dinyatakan dalam bagian "Tingkat Bunga" yang terdapat dalam paket ini.

Jika nasabah hanya mempunyai Rekening Tunai Saja, bunga tetap dapat dibebankan untuk (1) pembelian yang pembayarannya belum dilakukan sampai tanggal penyelesaian (2) atas uang yang dibayar oleh kami, yang merupakan hasil penjualan sebelum tanggal penyelesaian, dan (3) atas perbedaan antara harga pasar terakhir dengan jumlah uang muka yang dibayar oleh nasabah untuk pembelian efek yang akan diterbitkan. Dalam hal ini, rekening koran bulanan/triwulanan akan menunjukkan tingkat bunga yang dibebankan dan periode yang tercakup.

**Metode Perhitungan Bunga**

Bunga akan dihitung berdasarkan saldo gabungan dari seluruh jenis rekening yang dimiliki oleh nasabah. Namun, kredit tidak diberikan untuk (1) saldo kredit yang timbul dari penjualan efek dalam rekening margin atau tunai sampai tanggal penyelesaian dan jika efek yang dijual sudah berada dalam tangan Perusahaan secara baik dan (2) saldo kredit yang timbul dari penjualan "short" atau suatu kenaikan nilai pasar pada rekening "short".

**REKENING "SHORT":**

Saldo kredit dalam rekening "short" dijamin dengan efek yang bernilai sama, yang dipinjam untuk penyerahan untuk transaksi short tersebut. Rekening "short" akan dikredit sejumlah nilai penjualannya atau "short" terhadap Kotak Penyimpanan (Box). Bila nilai pasar keseluruhan dari posisi efek dalam rekening short meningkat, rekening margin dapat didebet sebesar peningkatan tersebut akan dibebankan bunga atas saldo debit bersih yang terjadi. Sama halnya, bila nilai pasar keseluruhan dari posisi efek dalam rekening short tersebut turun, rekening margin dapat dikredit sebesar penurunan tersebut, yaitu "Marking to Market". Sedikitnya rekening akan disesuaikan dengan pasar secara mingguan, walaupun kadang-kadang dengan pertimbangan besar-kecilnya rekening atau keadaan pasar, rekening tertentu dapat disesuaikan dengan lebih sering.

**Periode dan Perhitungan Bunga**

Perhitungan periode bunga dimulai sejak hari ke 16 kalender bulan sebelumnya sampai hari ke 15 bulan berjalan.

Jika terjadi perubahan pada tingkat bunga dalam satu periode, selisih bunga akibat perbedaan tersebut akan dirinci dalam rekening koran nasabah, untuk menunjukkan banyaknya hari yang tercakup pada tingkat bunga yang telah berubah tersebut. Pada akhir periode, bunga beban bunga dengan tingkat yang berbeda tersebut akan dijumlahkan. Jumlah perubahan beban bunga akan diperhitungkan ke dalam rekening anda secepatnya dan akan dimasukkan dalam saldo akhir.

Untuk periode bunga yang disajikan dalam laporan bulanan/triwulanan, informasi berikut ini akan terlihat :

1. Jumlah hari dari setiap periode bunga
2. Tanggal dari setiap periode pembebanan
3. Saldo bersih rata-rata harian
4. Saldo bersih akhir
5. Tingkat bunga
6. Jumlah yang dibebankan

#### Rumus Bunga dan Verifikasinya

Untuk memeriksa beban bunga untuk suatu periode bunga, harus diketahui saldo bersih rata-rata harian harus diketahui untuk setiap periode pembebanan. Hal ini dilakukan dengan:

Menentukan apakah saldo bersih setiap hari kredit adalah atau debet selama masa pembebanan. Kemudian ditambah setiap saldo debet bersih harian dalam periode tersebut untuk dibagi jumlahnya dengan jumlah hari dalam periode pembebanan. Hasil pembagian tersebut adalah Saldo Bersih Rata-Rata Harian untuk periode yang bersangkutan.

Jumlah bunga yang dibebankan bisa didapatkan dengan rumus:

$$\text{Saldo Bersih Rata-Rata Harian} \times \frac{\text{Tingkat Bunga}}{100} \times \frac{\text{Jumlah Hari Rata-Rata}}{360 \text{ hari (1 tahun)}} = \text{Beban Bunga}$$

Hitung secara terpisah beban bunga setiap periode, kemudian beban tersebut dijumlahkan untuk memeriksa kebenaran beban bunga selama periode tersebut. Jika tidak terjadi perubahan pada tingkat bunga, periode pembebanan dan periode bunga adalah sama, oleh karena itu hanya diperlukan satu perhitungan.

#### Persyaratan Margin

Pemberian kredit dari Perantara-Pedagang Efek untuk nasabahnya dengan tujuan pembiayaan pembelian efek yang terdaftar maupun tidak terdaftar, diatur dalam peraturan BAPEPAM dan peraturan Bursa Efek serta peraturan-peraturan pada bursa di mana efek tersebut diperdagangkan.

Oleh karena itu, kami mensyaratkan nasabah untuk mempertahankan tingkat pembiayaan mereka baik untuk posisi "long" maupun "short" minimum sebesar 30% atau persentase tertentu lainnya, lebih tinggi atau lebih rendah, dari saldo akhir rekening mereka berdasarkan pertimbangan kami secara terpisah dari waktu ke waktu. Dalam melakukan pertimbangan seperti itu, kami memperhatikan faktor-faktor seperti jenis nasabah dan sumber pembiayaannya, sejarah rekening, sifat dari portofolio, keadaan keseluruhan dari rekening, keadaan pasar dan faktor-faktor lainnya yang dipandang perlu.

Jika komposisi portofolio terdiri dari efek yang mempunyai fluktuasi harga yang tinggi, atau jumlah yang besar dari satu jenis efek saja, atau nasabah tersebut secara keseluruhan mempunyai mayoritas kepemilikan pada suatu jenis efek tertentu, kami berhak meminta nasabah untuk memenuhi persyaratan pemeliharaan margin yang lebih besar.

*Pinjaman Marjin, Jaminan Tambahan dan Hak Gadai*

Semua pinjaman marjin adalah pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Seluruh atau sebagian hutang marjin nasabah dapat ditarik sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan. Kami berhak meminta nasabah untuk memberikan jaminan tambahan (uang dan/atau efek) jika kami merasa perlu sebagai jaminan atas kewajiban nasabah kepada kami. Dalam hal nasabah diberitahu untuk memberikan jaminan tambahan untuk memenuhi tingkat pembiayaan rekening marjinya, kami berhak menentukan cara pembayarannya. Kami juga dapat menjual sebagian atau seluruh efek yang disimpan atas nama nasabah sebelum diterimanya jaminan tambahan yang diminta, atau setelah penerimaan ternyata jaminan tersebut diterima tidak dengan waktu dan cara yang telah ditetapkan, atau bila jaminan tambahan tersebut kami anggap belum cukup. Setiap tindakan demikian akan dilakukan untuk melindungi kepentingan Perusahaan sebagai kreditor.

Untuk seluruh efek yang dimiliki atau disimpan Perusahaan atas nama nasabah (secara terpisah maupun gabungan) atau yang mungkin disimpan untuk kepentingan lainnya, kami sebagai penjamin, memiliki hak gadai dan kepentingan terhadap efek yang bersangkutan untuk melunasi setiap kewajiban nasabah kepada kami, terlepas dari asal maupun jumlah rekening nasabah tersebut yang ada pada kami.



PERJANJIAN REKENING "DISCRETIONARY"

Yang bertandatangan di bawah ini memberikan wewenang kepada yang tandatangannya tercantum di bawah ini untuk menjadi wakilnya dalam melakukan pembelian, penjualan (termasuk penjualan short), dan perdagangan saham, obligasi, dan efek lainnya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tertulis termasuk secara marjin atau cara lain sesuai dengan persyaratan dan kondisi untuk dan atas risiko rekening dan atas nama atau nomor pada buku saudara untuk yang bertandatangan di bawah ini. Yang bertandatangan di bawah ini setuju untuk tidak menuntut pejabat Perusahaan yang bersangkutan atau meminta pembayaran yang disebabkan oleh kerugian atas segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat tersebut.

Pejabat Perusahaan yang diberi wewenang harus mengikuti instruksi dari pembelian, penjualan atau perdagangan untuk rekening nasabah. Wakil tersebut mempunyai wewenang dan kuasa yang sama dengan nasabah sendiri dalam menghadapi transaksi yang dilakukan oleh pejabat Perusahaan.

Surat kuasa ini akan tetap berlaku sampai dibatalkan oleh yang bertandatangan sendiri melalui pemberitahuan tertulis yang dikirim atau diantar ke kantor Perusahaan di alamat ..... Segala kewajiban yang disebabkan karena transaksi yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perusahaan

Tertanggal, ....., 19....  
.....  
(alamat)

Tandatangan dari Pejabat yang Ditunjuk

Hormat kami

PERJANJIAN REKENING MARJIN

Kepada Yth.,

Dengan ini saya minta agar anda membuka sebuah rekening marjin untuk saya; di mana saya dapat menggunakannya untuk membeli atau menjual efek termasuk dengan marjin atau cara lainnya. Saya menunjuk Perusahaan sebagai agen saya untuk melaksanakan perintah-perintah saya sehubungan dengan transaksi-transaksi tersebut. Saya menyadari bahwa Perusahaan mempunyai hak untuk menolak order saya.

"Efek dan Surat Berharga Lainnya" mencakup, tetapi tidak terbatas pada uang, instrumen dan berbagai macam sekuritas dan seluruh kontrak serta tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerahan untuk sekarang maupun yang akan datang.

Efek dan surat berharga lainnya yang dimiliki sekarang atau di kemudian hari, yang disimpan Perusahaan untuk setiap rekening saya yang telah atau akan dibuka, termasuk segala rekening di mana saya memiliki kepentingan, dapat dijadikan jaminan atas hak gadai dan hak milik untuk dijual guna memenuhi seluruh hutang dan kewajiban-kewajiban lain dari saya kepada Perusahaan dan akan disimpan oleh Perusahaan sebagai jaminan untuk pembayaran setiap hutang atau kewajiban saya kepada Perusahaan.

Perusahaan mempunyai hak untuk mentransfer efek saya atau surat berharga lainnya yang disimpan Perusahaan ke atau dari rekening saya yang manapun jika Perusahaan merasa perlu untuk perlindungannya. Dalam melaksanakan hak ini, Perusahaan berhak untuk menentukan efek dan surat berharga lainnya yang akan dibeli atau dijual serta kontrak mana yang harus diselesaikan.

Perusahaan berhak untuk meminta jaminan tambahan sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan rekening marjin. Jika Perusahaan pada suatu waktu memandang perlu untuk pengamanar diri atau jika ada tuntutan pailit terhadap saya, atau dalam hal saya meninggal atau menjadi tidak kompeten, atau bila saya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, Perusahaan berhak menjual sebagian atau seluruh efek dalam rekening saya, baik yang dimiliki sendiri atau bersama pihak lain, untuk membeli suatu efek yang berada dalam posisi negatif, membatalkan pesanan yang belum dilaksanakan, atau membatalkan sebagian atau seluruh perjanjian yang telah disepakati, tanpa memberikan tambahan kredit atau marjin, tanpa pemberitahuan adanya transaksi pembelian atau penjualan, atau pemberitahuan lainnya. Penjualan atau pembelian dapat dilakukan berdasarkan kebijakan Perusahaan secara sepihak di suatu bursa atau pasar uang lain di mana transaksi demikian biasa dilakukan atau melalui lelang kepada publik atau penjualan tertutup kepada pihak tertentu atau transaksi untuk Perusahaan sendiri. Tidak adanya panggilan atau pemberitahuan kepada nasabah pada waktu dan tempat penjualan atau pembelian, tidak mengurangi hak Perusahaan untuk menjual atau membeli.

Saya setiap waktu akan (a) mempertahankan efek saya dan surat berharga lainnya dalam rekening saya yang dipersyaratkan pada pembukaan rekening marjin dan (b) berkewajiban atas pembayaran setiap saldo debit dalam rekening saya atau kewajiban lainnya kepada Perusahaan dan saya mempunyai kewajiban kepada Perusahaan atas kekurangan yang ada dalam setiap penutupan rekening, baik secara keseluruhan atau sebagian, oleh Perusahaan atau oleh saya sendiri dan saya akan melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang tersebut sewaktu diminta oleh Perusahaan. Perusahaan dapat menjual sebagian atau semua efek yang ada dalam setiap rekening saya atau rekening lain di mana saya mempunyai hak untuk memenuhi kewajiban atau hutang saya kepada Perusahaan, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya.

Saldo debit pada setiap rekening saya akan dibebankan bunga, sesuai dengan kebiasaan Perusahaan, pada tingkat bunga yang lazim. Deposito akan dikreditkan ke dalam rekening saya pada saat penerimaan. Pengungkapan persyaratan kredit dalam penyelesaian transaksi yang tercantum dalam dokumen pembukaan rekening telah diberikan kepada saya dengan mencantumkannya pada perjanjian ini.

Sampai diterimanya pemberitahuan tertulis dari saya, Perusahaan, tanpa melaksanakan pemeriksaan atau penyelidikan, dapat (a) membeli/menjual efek dan surat berharga lainnya berdasarkan marjin atau cara lainnya, (b) memberikan kredit kepada saya, (c) mentransfer dana dalam rekening saya, menutup atau membatalkan rekening atau melikuidasikan atau mengurangi saldo debit yang terhutang dalam rekening saya, (d) menutup sebagian atau seluruh posisi negatif dalam efek atau surat berharga lain, dan (e) mengambil setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rekening saya.

Jika saya melakukan transaksi penjualan "short", saya akan menandainya sebagai pesanan "short" dan jika saya melakukan transaksi "long", saya akan menandainya sebagai "long". Untuk setiap transaksi jual "long", Perusahaan akan berusaha menyerahkan efek yang ada dalam rekening saya untuk penyelesaian transaksi dan saya berjanji untuk menyerahkan saldo efek yang kurang untuk penyelesaian transaksi kepada Perusahaan sebelum atau pada tanggal penyelesaian.

Jika pada tanggal penyelesaian, saya gagal menyerahkan efek yang dijual kepada Perusahaan, Perusahaan berhak meminjam atau membeli efek yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian transaksi, dan semua kerugian atau biaya yang terjadi akan menjadi tanggungan saya.

Seluruh efek dan surat berharga lain yang disimpan dan dikelola oleh Perusahaan atau dalam penguasaannya untuk setiap rekening saya, tanpa pemberitahuan kepada saya, setiap saat dapat dijaminkan atau dijaminkan ulang secara terpisah atau bersama dengan efek dan surat berharga lain yang disimpan untuk saya dan bersama nasabah Perusahaan yang lain untuk memenuhi hutang kepada Perusahaan atau jumlah yang lebih besar dan Perusahaan dapat melakukannya tanpa mempertahankan pemilikan dan pengendalian dalam rangka penyerahan jumlah yang sesuai untuk sekuritas yang sama.

Pemberitahuan transaksi dan laporan rekening dianggap benar, jika tidak ada keberatan dari saya secara tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari setelah tanggal transaksi atau rekening koran.

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh adanya peraturan pemerintah, peraturan bursa atau pasar modal, penghentian perdagangan, perang, pemogokan kerja, gangguan transportasi, komunikasi, atau kondisi-kondisi lain di luar kemampuan Perusahaan.

\_\_\_\_\_  
Nama & tanda tangan  
(Pejabat yang Ditunjuk)

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda tangan  
(Nasabah)

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-003/DIR/KPEI/0701

Tanggal : 4 - 7 - 2001

### PERATURAN NOMOR: II-10 JASA PINJAM MEMINJAM EFEK TANPA WARKAT

#### 1. Definisi

- a) Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - i. **Corporate Action** adalah setiap tindakan Emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas Efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Efek, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen Efek, bonus Efek, bonus tunai, hak memesan Efek terlebih dahulu, waran, atau hak-hak lainnya.
  - ii. **Perjanjian** adalah perjanjian Pinjam-Meminjam Efek yang dibuat dan ditandatangani oleh KPEI dan Anggota Kliring atau pihak lain yang disetujui oleh KPEI dan Bapepam, berkaitan dengan pelaksanaan Pinjam-Meminjam Efek.
  - iii. **Pinjam-Meminjam Efek** adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu Efek antara pihak pemilik Efek sebagai Pemberi Pinjaman dengan KPEI sebagai penerima pinjaman atau antara KPEI sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan Efek sebagai Penerima Pinjaman dengan menyerahkan agunan sebagai jaminan, dalam rangka mendukung aktivitas Transaksi Bursa.
  - iv. **Rekening Efek Serah** adalah rekening Efek pada KSEI yang dipergunakan untuk pembayaran dana atau penyerahan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
  - v. **Rekening Jaminan** adalah rekening Efek pada KSEI yang digunakan khusus untuk menyimpan agunan yang disediakan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan Pinjam-Meminjam Efek antara KPEI dengan Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian.
  - vi. **Rekening Pinjam-Meminjam** adalah Rekening Efek pada KSEI yang digunakan khusus untuk keperluan Pinjam-Meminjam Efek baik untuk kepentingan KPEI, Anggota Kliring atau pihak lain.
  - vii. **Tanggal Penyerahan** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Efek Penerima Pinjaman oleh KPEI.
  - viii. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman oleh KPEI.

## **2. Ketentuan Pinjam-Meminjam Efek**

- a) Fasilitas Pinjam-Meminjam Efek yang disediakan oleh KPEI hanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa.
- b) Pinjam-Meminjam Efek dilakukan berdasarkan Perjanjian.

## **3. Pihak dalam Kegiatan Pinjam-Meminjam Efek**

- a) Pemberi Pinjaman adalah Anggota Kliring dan pihak lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan KPEI dan telah menandatangani Perjanjian.
- b) Penerima Pinjaman adalah Anggota Kliring yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan KPEI dan telah menandatangani Perjanjian.

## **4. Syarat bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam Melakukan Pinjam-Meminjam Efek**

- a) Badan Hukum Indonesia;
- b) Menandatangani Perjanjian;
- c) Memiliki Rekening Pinjam-Meminjam di KSEI; dan
- d) Menyediakan sistem pendukung operasional Pinjam-Meminjam Efek sesuai ketentuan KPEI.

## **5. Jangka Waktu Peminjaman Efek**

Jangka waktu Pinjam-Meminjam Efek ditetapkan dalam Perjanjian, selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperbaharui.

## **6. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman**

- a) Pemberi Pinjaman berhak :
  - i) mendapatkan pengembalian Efek yang dipinjamkan, pada saat penyelesaian Pinjam-Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. Pengembalian Efek dilaksanakan dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjamkan dan atau hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud;
  - ii) mendapatkan imbalan jasa peminjaman Efek yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian;
  - iii) sewaktu-waktu melakukan penarikan Efek yang dipinjamkan kepada KPEI, setelah jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dilampai;
  - iv) mendapatkan laporan dari KPEI mengenai status harian Efek yang dipinjamkan.

- b) Pemberi Pinjaman berkewajiban :
- i) menyediakan Efek yang akan dipinjamkan dalam Rekening Pinjam-Meminjam;
  - ii) memberikan instruksi terbuka (*standing instruction*) kepada KPEI untuk memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman ke Rekening Pinjam-Meminjam KPEI;
  - iii) menyampaikan instruksi penarikan Efek kepada KPEI, dalam hal Pemberi Pinjaman bermaksud menggunakan hak-hak yang melekat pada Efek terbatas pada *voting right*, hak memesan Efek terlebih dahulu, waran, penawaran tender (*tender offer*).

## 7. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

- a) Penerima Pinjaman berhak :
- i) mendapatkan pinjaman Efek yang dipinjam pada waktu yang diminta apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dengan memperhatikan ketersediaan Efek yang dipinjam;
  - ii) menarik kelebihan nilai agunan;
  - iii) menarik agunan Pinjam-Meminjam Efek yang telah disetorkan kepada KPEI, pada saat Penerima Pinjaman telah mengembalikan Efek yang dipinjam.
- b) Penerima Pinjaman berkewajiban :
- i) menyediakan agunan Pinjam-Meminjam Efek sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) dan b) di Rekening Jaminan pada saat melakukan peminjaman Efek sesuai Perjanjian;
  - ii) mengembalikan Efek dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, pada saat Pinjam-Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;
  - iii) memindahbukukan Efek yang dipinjam ke Rekening Efek Serah pada saat pengembalian;
  - iv) Mengembalikan hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang timbul sebagai akibat terjadinya *Corporate Action* terbatas pada dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus tunai;
  - v) Membayar imbalan jasa Pinjam-Meminjam Efek kepada KPEI yang besar dan waktu serta tatacara pembayarannya sesuai dengan Perjanjian.

## 8. Agunan Pinjam-Meminjam Efek

- a) Bentuk, jenis, dan besarnya agunan dalam Pinjam-Meminjam Efek ditetapkan KPEI.
- b) Perhitungan besarnya nilai agunan yang harus disediakan oleh Penerima Pinjaman dilakukan berdasarkan prosentase faktor risiko dikalikan volume Efek yang dipinjam dikalikan harga tertinggi Efek yang dipinjam di Pasar Reguler, Pasar Segera, dan Pasar Tunai sampai dengan akhir jam perdagangan setiap Hari Bursa di Bursa Efek.

- c) Dalam hal nilai agunan menjadi kurang dari nilai agunan yang telah di tentukan akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman wajib menambah agunan kepada KPEI.
- d) Dalam hal nilai agunan menjadi lebih dari nilai agunan yang telah ditentukan akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman dapat menarik kelebihan nilai agunan tersebut.

#### **9. Tata Cara Pinjam-Meminjam Efek**

##### **a) Tata Cara Pemberian Pinjaman Efek**

- i) Pemberi Pinjaman melakukan instruksi pemindahbukuan Efek dari Rekening Efeknya ke Rekening Pinjam-Meminjamnya.
- ii) Pada saat KPEI memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-meminjam Pemberi Pinjaman ke Rekening Pinjam-Meminjam KPEI maka Pinjam-Meminjam Efek dinyatakan efektif.

##### **b) Tata Cara Peminjaman Efek**

- i) Penerima Pinjaman mengajukan permohonan peminjaman Efek kepada KPEI.
- ii) KPEI menyetujui permohonan pinjam-meminjam berdasarkan hasil pemeriksaan kecukupan agunan Pinjam-Meminjam Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a) dan status ketersediaan Efek yang hendak dipinjam.
- iii) KPEI menyampaikan instruksi kepada KSEI untuk membekukan agunan Pinjam-Meminjam Efek sejumlah yang diperlukan di Rekening Jaminan Penerima Pinjaman dan memindahbukukan Efek yang dipinjam ke Rekening Efek Serah Penerima Pinjaman.
- iv) Pada saat KPEI memindahbukukan Efek ke Rekening Efek Serah Penerima Pinjaman maka Pinjam-Meminjam Efek dinyatakan efektif.
- v) Disamping hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 huruf b) ii), KPEI berhak menolak instruksi peminjaman Efek Penerima Pinjaman dengan pertimbangan hasil analisa profil risiko Penerima Pinjaman.
- vi) Apabila permohonan peminjaman Efek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, maka KPEI akan menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada Penerima Pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal yang semestinya menjadi Tanggal Penyerahan.

##### **c) Tata Cara Permintaan Penarikan Efek Sebelum Jatuh Tempo (*Recall*)**

- i) Pemberi Pinjaman hanya dapat meminta pengembalian Efek yang dipinjamkan kepada KPEI dengan mengajukan permohonan penarikan Efek, setelah jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dilampaui.
- ii) Pemberi Pinjaman wajib menyampaikan instruksi penarikan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b) iii) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan (*recording date*) sebagaimana ditetapkan oleh Emiten.

d) Tata Cara Pengembalian Efek Sebelum Jatuh Tempo (*Close-out*)

Penerima Pinjaman dapat mengembalikan Efek sesuai dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam sebelum jatuh tempo dengan memberikan instruksi pengembalian Efek.

e) Tata Cara Pengembalian Hak-hak Yang Melekat Pada Efek Yang Dipinjam

ij) KPEI menyampaikan tagihan kepada Penerima Pinjaman atas hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus tunai selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan *Corporate Action*.

ii) Penerima Pinjaman wajib mengembalikan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e) i) selambat-lambatnya pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action*.

Tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh Penerima Pinjaman diatur dalam Perjanjian.

iii) KPEI menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e) i) kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action*. Tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh KPEI diatur dalam Perjanjian.

#### 10. Kegagalan Pengembalian Efek

a) Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam dan atau dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai, dan bonus Efek pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penerima Pinjaman dinyatakan gagal.

b) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, maka Penerima Pinjaman dikenakan sanksi membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian, dan dikenakan sanksi-sanksi lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.

c) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, dan Penerima Pinjaman telah membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek, maka Penerima Pinjaman tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan jasa Pinjam-Meminjam Efek dari KPEI terhitung sejak tanggal kegagalan sebagai berikut:

- a. Gagal ke 1 = suspend 1 bulan
- b. Gagal ke 2 = suspend 2 bulan
- c. Gagal ke 3 = suspend 3 bulan
- d. Gagal ke 4 = dicabut dari keanggotaan Pinjam-Meminjam Efek

d) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, dan Penerima Pinjaman tidak membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek pada waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPEI, maka terhadap Penerima Pinjaman tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i) Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar dan baginya berlaku ketentuan tentang Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya, dan
- ii) Diusulkan kepada Bursa Efek untuk dikeluarkan dari Daftar Anggota Bursa yang melaksanakan pembiayaan penyelesaian Transaksi Bursa oleh

- Anggota Kliring untuk kepentingan nasabah dan atau larangan melakukan Transaksi Bursa, dan
- iii) Mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek, dan
  - iv) Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek, maka atas kegagalan tersebut berlaku ketentuan dalam Peraturan ini dan akan dihitung kumulatif dengan kegagalan sebelumnya yang belum diselesaikan.
- e) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dividen tunai dan atau bonus tunai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka KPEI akan menanggulangi kegagalan tersebut dengan Dana Jaminan, dan Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar. Bagi Penerima Pinjaman tersebut berlaku ketentuan tentang Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya.
- f) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dividen Efek dan atau bonus Efek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka Penerima Pinjaman harus membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian dividen Efek dan atau bonus Efek yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian. Apabila Penerima Pinjaman tidak membayar kompensasi ganti rugi pada waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPEI, maka Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar dan baginya berlaku ketentuan tentang Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Bursa Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 4-7-2001.

**Tb. M. Hasjim**  
Direktur Utama

**Eddy Sugito**  
Direktur



PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM EFEK TANPA WARKAT  
Nomor: D-011 F/PME-88/KPEI/0701

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, Rabu, delapan belas Juli dua ribu satu, (18-07-2001), di Jakarta oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tb. M. Hasjum, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Jakarta Menara II, Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No. 8 tanggal lima Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (05-08-1996) dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, demikian itu sah mewakili PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai penerima pinjaman, selanjutnya disebut KPEI.
2. Direktur berkedudukan di Jakarta, Plaza Bapindo, Menara Mandiri, Lt. 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 98 tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-12-1997), dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, demikian itu sah mewakili PT Mega Capital Indonesia, yang memperoleh izin sebagai Perantara Pedagang Efek selanjutnya disebut Pemberi Pinjaman.

Terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa KPEI adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyelenggarakan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa serta Pinjam-Meminjam Efek;
2. bahwa Pemberi Pinjaman adalah Pihak yang menyediakan Efek untuk dipinjamkan;
3. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk memenuhi maksud KPEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka Pemberi Pinjaman bersedia meminjamkan Efek yang diperlukan oleh KPEI;
4. bahwa setiap Pinjam-Meminjam Efek yang terjadi berdasarkan Perjanjian ini hanya berlaku efektif apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPEI Nomor II tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat pada umumnya, Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat pada khususnya dan Perjanjian ini;
5. bahwa lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam-Meminjam Efek ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka KPEI dan Pemberi Pinjaman dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*[Handwritten signatures and initials]*

*Perjanjian PME  
KPEI as Borrower*

**Pasal 1  
Definisi**

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

1. Bursa Efek adalah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya;
2. *Close-Out* adalah pengembalian Efek oleh KPEI kepada Pemberi Pinjaman sebelum jatuh tempo, setelah jangka waktu minimal dilampai; ✓
3. Dividen Pengganti adalah sejumlah dividen yang melekat pada Efek yang dipinjamkan (*manufactured dividend*) yang berupa dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai dan bonus Efek yang wajib diserahkan oleh KPEI kepada Pemberi Pinjaman; ✓
4. Efek adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal yang dalam hal ini dipinjam KPEI dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan merupakan objek pinjaman sesuai dengan Perjanjian;
5. Efek Sepadan adalah Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam. Dalam hal terjadi *Corporate Action* yang menyebabkan perubahan Efek yang dipinjam, maka definisi Efek Sepadan termasuk sbb: ✓
  - a. Efek yang dihasilkan dari proses konversi, peleburan dan penggabungan;
  - b. Efek yang dihasilkan dari proses pengambilalihan; dan
  - c. Efek yang dihasilkan dari *Corporate Action* lain yang dapat mengakibatkan perubahan Efek.
6. Hari Bursa adalah hari dilakukannya Transaksi Bursa di Bursa Efek; ✓
7. Jangka Waktu Minimal adalah periode peminjaman Efek minimal yaitu 5 (lima) Hari Bursa; ✓
8. *Recall* adalah perintah penarikan Efek oleh Pemberi Pinjaman kepada KPEI sebelum jatuh tempo dan setelah Jangka Waktu Minimal dilampai;
9. Tanggal Penyelesaian adalah tanggal pada saat KPEI memindahbukukan Efek Sepadan dalam rangka pengembalian pinjaman Efek;
10. Tanggal Penyerahan adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Pinjam-meminjam KPEI.

**Pasal 2  
Pemberian Pinjaman Efek**

1. Pemberi Pinjaman meminjamkan Efek kepada KPEI sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian dan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat.
2. Pemberi Pinjaman memindahbukukan Efek ke dalam Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman yang secara otomatis tercatat dalam daftar Efek siap dipinjam. ✓
3. Jenis dan klasifikasi Efek yang dapat dipinjamkan ditentukan oleh KPEI. ✓

H  
2/8  
2/8

*Perjanjian PME  
KPEI as Borrower*

4. Efek yang dipindahbukukan Pemberi Pinjaman ke dalam Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap nama Efek. ✓
5. Pemberi Pinjaman dapat membatalkan atau mengurangi jumlah Efek yang akan dipinjamkan dengan melakukan penarikan Efek dari Rekening Efek Pinjam-Meminjam, sepanjang Efek dimaksud belum dipinjam oleh KPEI. ✓

**Pasal 3  
Penyerahan Efek**

1. Pemberi Pinjaman wajib memberikan surat kuasa kepada KPEI untuk setiap saat memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman ke Rekening Pinjam-Meminjam KPEI. ✓
2. Dalam hal KPEI membutuhkan Efek, KPEI memberikan instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman ke Rekening Efek Pinjam-Meminjam KPEI. ✓
3. Dengan adanya instruksi pemindahbukuan oleh KPEI kepada KSEI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 di atas, maka penyerahan Efek dari Pemberi Pinjaman kepada KPEI dianggap telah dilakukan dengan baik oleh Pemberi Pinjaman. ✓

**Pasal 4  
Hak dan Kepemilikan**

1. Para Pihak wajib membuat dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan memberikan semua instruksi yang diperlukan untuk mendapatkan haknya masing-masing, kepemilikan dan keuntungan dari proses Pinjam-Meminjam Efek ini. ✓
2. Perpindahan hak dan kepemilikan atas Efek dari Pemberi Pinjaman kepada KPEI dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan Perjanjian. ✓
3. KPEI akan mengembalikan Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai dan bonus Efek kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)*. ✓
4. Pengembalian Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai dan atau bonus tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Terima Pemberi Pinjaman; sedangkan pengembalian Dividen Pengganti yang berupa dividen Efek dan atau bonus Efek dilakukan KPEI ke Rekening Efek Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman. ✓
5. Dividen Pengganti yang dibayarkan oleh KPEI kepada Pemberi Pinjaman sama nilainya dengan dividen yang dibayarkan oleh Emiten kepada pemegang Efek. ✓
6. KPEI mengupayakan semaksimal mungkin agar *rotting rights* dan/atau hak-hak lain atas Efek yang menjadi bagian dari Efek tersebut (antara lain *rights*, *warrant* dan penawaran tender (*tender offer*)) akan dapat dilaksanakan oleh Pemberi Pinjaman dengan ketentuan bahwa Pemberi Pinjaman wajib melakukan *Recall* semaksimal-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan (*Recording Date*) sebagaimana ditetapkan oleh Emiten. ✓

*Perjanjian PME  
KPEI as Borrower*

**Pasal 5  
Imbalan Jasa**

1. Pemberi Pinjaman akan mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan rumusan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian. ✓
2. KPEI akan membayarkan imbalan jasa kepada Pemberi Pinjaman setiap bulan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian. ✓

**Pasal 6  
Pengembalian Efek Sepadan**

1. KPEI dapat, setiap saat setelah Jangka Waktu Minimal dilampai, mengembalikan Efek Sepadan kepada Pemberi Pinjaman. Pelaksanaan pengembalian Efek Sepadan sebelum jatuh tempo didahului dengan pemberitahuan *Close-Out* yang disampaikan KPEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pengembalian (P-1). ✓
2. Setelah melewati Jangka Waktu Minimal, Pemberi Pinjaman dapat, setiap saat, meminta pengembalian Efek Sepadan dengan mengajukan *Recall* selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pengembalian (P-5). ✓

**Pasal 7  
Kegagalan Pengembalian Efek Sepadan dan atau Dividen Pengganti**

1. Dalam hal KPEI tidak dapat mengembalikan Efek Sepadan, KPEI membayar kompensasi ganti rugi yang merupakan penggantian Efek dengan uang tunai kepada Pemberi Pinjaman pada Tanggal Penyelesaian. Penggantian Efek Sepadan dengan uang tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Terima Pemberi Pinjaman. ✓
2. Dalam hal KPEI tidak dapat mengembalikan Dividen Pengganti, KPEI membayar kompensasi ganti rugi kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)* sebagaimana ditetapkan oleh Emiten. Penggantian Dividen Pengganti dengan uang tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Terima Pemberi Pinjaman. ✓
3. Besarnya kompensasi ganti rugi ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian

**Pasal 8  
Pajak**

Atas pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. ✓

**Pasal 9  
Jaminan KPEI**

KPEI dengan ini menjamin Pemberi Pinjaman selama berlakunya Perjanjian

1. KPEI telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan serta perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persetujuan dari Bapepam untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. ✓

4/8

*Perjanjian PME  
KPEI as Borrower*

2. KPEI tidak akan menyalahgunakan pelaksanaan kewenangan, izin dan persetujuan tersebut pada angka 1 di atas; ✓
3. KPEI akan melaksanakan semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan Perjanjian. ✓

**Pasal 10  
Jaminan Pemberi Pinjaman**

Pemberi Pinjaman dengan ini menjamin KPEI selama berlakunya Perjanjian:

1. Pemberi Pinjaman telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan serta perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk persetujuan dari Bapepam untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya; ✓
2. Pemberi Pinjaman tidak akan menyalahgunakan pelaksanaan kewenangan, izin dan persetujuan tersebut pada angka 1 di atas; ✓
3. Pemberi Pinjaman tidak dilarang demi hukum atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meminjatkan Efek sesuai dengan Perjanjian; ✓
4. Pemberi Pinjaman berwenang untuk memindahkan kepemilikan secara hukum maupun kepemilikan penerima manfaat atas semua Efek yang diserahkan kepada KPEI dan menjamin KPEI bebas dari semua ikatan, biaya dan tanggungan; ✓
5. Pemberi Pinjaman akan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat dan Perjanjian; ✓

**Pasal 11  
Wanprestasi**

1. KPEI dinyatakan wanprestasi apabila:
  - a. Pada Tanggal Pengembalian, KPEI tidak mengembalikan Efek Sepadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; ✓
  - b. Tidak membayar kompensasi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; ✓
  - c. Tidak menyerahkan Dividen Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 pada waktu dan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. ✓
2. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya yang disebabkan oleh:
  - a. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan/atau Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat; ✓
  - b. Para Pihak dibekukan atau dicabut perizinannya oleh Bapepam, Bursa Efek, KPEI dan/atau KSEI atau instansi berwenang lainnya atau dibekukan kegiatannya untuk melakukan operasionalnya oleh badan penerintah. ✓

*Perjanjian PME  
KPEI as Borrower*

**Pasal 12  
Pengakhiran Perjanjian**

1. Setiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. ✓
2. Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian harus memuat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian. ✓
3. Pengakhiran Perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang Pihak yang meminta pengakhiran Perjanjian telah memenuhi semua kewajibannya kepada pihak lainnya. ✓

**Pasal 13  
Ketentuan Perundang-undangan**

Para Pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis atas perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaannya yang mempengaruhi hak atau kewajiban para Pihak dalam Perjanjian. ✓

**Pasal 14  
Force Majeure**

1. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian karena akibat langsung dari Force Majeure. ✓
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure. ✓
3. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, kejadian mana adalah kerusakan sistem utama KPEI dan kejadian-kejadian di luar kuasa manusia yaitu kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, wabah penyakit dan lain-lain yang sejenis dengan itu. ✓

**Pasal 15  
Arbitrasi**

1. Setiap perselisihan, perbedaan pendapat dan/atau pertentangan mengenai ketentuan dalam Perjanjian ini, kejadian atau hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan, atau penyusunan Perjanjian atau kejadian lain yang berhubungan dengan Perjanjian atau penyimpangan, pemutusan atau tidak berlakunya atas hak-hak, tugas atau kewajiban setiap Pihak dalam atau sesuai dengan Perjanjian harus diselesaikan sebagai berikut: ✓
  - a. Para Pihak sepakat akan menyelesaikan setiap perselisihan (termasuk tuntutan terhadap pihak lain), perbedaan dan/atau pertentangan sebagaimana dimaksud sebelumnya dengan musyawarah.

*Handwritten signatures and initials*  
6/8

*Perjanjian PME  
KPEI as Borrower*

- b. Jika perselisihan (termasuk tuntutan kepada pihak lain), perbedaan dan/atau percutangan sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para Pihak terkait dalam 5 (lima) hari Bursa, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan (termasuk tuntutan kepada Pihak lain), perbedaan dan/atau percutangan sebagaimana dimaksud sebelumnya melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).
2. Ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut.
  - a. Penunjukan BANI;
  - b. Anggota badan arbitrase tersebut berjumlah 3 orang;
  - c. Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa Indonesia dan Inggris;
  - d. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia.
3. Para arbitrator dapat mengenakan biaya arbitrase yang ditanggung oleh para Pihak secara proporsional. Keputusan arbitrase adalah final dan mengikat para Pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan memintakan putusan dari pengadilan yang berwenang.

**Pasal 16**  
**Pemindahan Tanggung-jawab**

Masing-masing Pihak tidak dapat memindahkan seluruh atau sebagian hak-hak atau kewajibannya kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**Pasal 17**  
**Adendum**

Dalam hal para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian, maka perubahan dimaksud akan dituangkan dalam adendum yang berisi penambahan, pengurangan dan perubahan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

**Pasal 18**  
**Masa Berlaku Perjanjian**

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan akan berakhir pada 18 - 7 - 2006 serta dapat diperbaharui dengan kesepakatan para Pihak.

**Pasal 19**  
**Hukum yang Berlaku**

Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 20**  
**Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan atau surat yang disampaikan berkenaan dengan Perjanjian ini disampaikan dalam bentuk tertulis (dapat berupa telex, faksimili atau secara elektronik) dan dianggap sah apabila dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan kepada alamat yang dituju atau dikirim melalui nomor telex atau faksimili pihak yang bersangkutan atau alamat lainnya atau nomor telex, faksimili yang disampaikan para pihak secara tertulis.

**Perjanjian PME  
KPEI as Borrower**

Untuk KPEI dialamatkan kepada:

Direksi PT KPEI

Alamat PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Telp. 62 21 515-5115/515-5125

Faks. 62-21 515-5120

Pemberi Pinjaman

Direksi PT

Alamat Plaza Bapindo, Menara Mandiri, Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Telp. +62.21.5266122


Faksimili. +62.21.5266101

**Pasal 21****Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian antara para pihak serta diuangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani oleh para Pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

KPEI



Tb. M. Hasjim  
Direktur Utama

Pemberi Pinjaman



LAMPIRAN 1  
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM EFEK TANPA WARKAT  
Nomor: \_\_\_\_\_

Imbalan Jasa

Imbalan Jasa (LR) = LR Rate X LV X (LP/360)


LR Rate = 15% per-annum

LV = Nilai Pinjaman  
= harga saham penutupan harian (daily closing price) X jumlah saham

LP = Jangka waktu pinjaman.

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*



*Handwritten text: & bubuk maal KPR Syariah Indonesia*


LAMPIRAN 2  
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM EFEK TANPA WARKAT  
Nomor: \_\_\_\_\_

**Kompensasi Ganti Rugi**

Kompensasi ganti Rugi besarnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:

- Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
- Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.

A



Handwritten signature or initials.

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA  
NOMOR : Kep-318/BEJ/12-2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN NOMOR II-A  
TENTANG PERDAGANGAN EFEK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 telah ditetapkan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek;
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan likuiditas perdagangan Efek di Bursa, dipandang perlu melakukan perubahan atas ketentuan II.5.2. Peraturan Nomor II-A tersebut, yaitu mengenai satuan perubahan harga (fraksi) untuk Saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan ketentuan II.5.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek tersebut dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta.
- Mengingat** :
1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
  4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2618/PM/2003 perihal Persetujuan Draft Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek, tanggal 30 Oktober 2003;
  5. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-3579/PM/2004 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Fraksi Harga PT BEJ, tanggal 03 Desember 2004.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Mengubah/menambah ketentuan pada angka II.5.2. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003, sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan II.5.2.1.2. sehingga menjadi sebagai berikut:

II.5.2.1.2. untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);

- b. Menambah dengan ketentuan baru (ketentuan II.5.2.1.3.) sebagai berikut:

II.5.2.1.3. untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- c. Menambah dengan ketentuan baru, yaitu ketentuan II.5.2.2.3., II.5.2.2.4. dan ketentuan II.5.2.2.5. sebagai berikut:

II.5.2.2.3. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);

II.5.2.2.4. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

II.5.2.2.5. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).

d. Mengubah ketentuan II.5.2.3.3. sehingga menjadi sebagai berikut:

II.5.2.3.3. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);

e. Menambah dengan ketentuan baru (ketentuan II.5.2.3.4.) sebagai berikut:

II.5.2.3.4. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

2. Dengan perubahan dan penambahan tersebut pada angka 1 di atas, maka Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 menjadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2005.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 Desember 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

#### LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-565/BEJ/ 11-2003  
Tanggal : 14 November 2003  
Diubah dengan  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-318/BEJ/12-2004  
Tanggal ditetapkan : 07 Desember 2004  
Tanggal diberlakukan : 03 Januari 2005

## PERATURAN NOMOR II-A : TENTANG PERDAGANGAN EFEK

### I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa.
- 1.2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh Bursa.
- 1.3. **Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)** adalah dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- 1.4. **Daftar Informasi Perdagangan Efek Harian (DIPH)** adalah dokumen elektronik mengenai Transaksi Bursa harian yang berisikan keterangan mengenai kode dan nama Efek yang tercatat, kurs Efek, volume, nilai dan frekwensi transaksi, permintaan beli dan penawaran jual terakhir, dan indeks harga Saham individu serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Transaksi Bursa.
- 1.5. **Daftar Hasil Per-transaksi (DHP)** adalah dokumen elektronik yang tersedia di KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek berdasarkan Daftar Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi.
- 1.6. **Daftar Transaksi Bursa (DTB)** adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.
- 1.7. **Force Majeure** adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang mengakibatkan sistem perdagangan Efek di Bursa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.

- 1.8. **Harga** adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan penjumlahan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.
- 1.9. **Harga Pembukaan** adalah Harga yang terbentuk pada saat periode Pra-pembukaan.
- 1.10. **Harga Penutupan (*closing price*)** adalah Harga yang terbentuk berdasarkan penjumlahan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang tercatat pada akhir jam perdagangan di Pasar Reguler.
- 1.11. **Harga Previous** adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya yang menjadi patokan pada Pra-pembukaan, atau pada pembukaan perdagangan.
- 1.12. **Harga Teoritis** adalah sejumlah nilai yang dihitung berdasarkan rasio pembagian dividen saham, saham bonus, penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, Stock Split, Reverse Stock, penggabungan usaha atau peleburan usaha Perusahaan Tercatat, dan Corporate Action lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat.
- 1.13. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- 1.14. **Information Technology Officer for Remote Trading (IT Officer-RT)** adalah petugas yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk menjaga kesiapan dan kelancaran operasional Peralatan Penunjang.
- 1.15. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.16. **Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client (JONEC)** adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan dan Terminal Remote Trading sesuai dengan Panduan Remote Trading.
- 1.17. **Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Server (JONES)** adalah sarana di Bursa yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Bursa untuk meneruskan pesanan jual dan atau permintaan beli dari Anggota Bursa Efek ke JATS sesuai dengan Panduan Remote Trading.
- 1.18. **Jaringan** adalah peralatan dan sarana komunikasi data yang dipergunakan oleh Anggota Bursa Efek yang menghubungkan JONEC dengan JONES.
- 1.19. **Kliring** adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf a. Peraturan Bapepam Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek.
- 1.20. **Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK)** adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota Bursa Efek yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek.

- 1.21. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan dan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1. huruf b. Peraturan Bapepam Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek.
- 1.22. **Panduan JATS** adalah panduan yang dikeluarkan oleh Bursa yang memuat penjelasan mengenai tata cara pengoperasian JATS di lantai perdagangan Bursa.
- 1.23. **Panduan Remote Trading** adalah panduan yang dikeluarkan oleh Bursa yang memuat penjelasan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pelaksanaan Remote Trading.
- 1.24. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*Non Continuous Auction Market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- 1.25. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
- 1.26. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- 1.27. **Penanggung Jawab Pesanan dan Perdagangan (PJPP)** adalah pihak yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai Anggota Bursa Efek dan didaftarkan di Bursa yang bertanggung jawab atas penawaran jual dan atau permintaan beli untuk dapat masuk ke JATS.
- 1.28. **Peralatan Penunjang** adalah router, perangkat lunak dan perangkat keras JONEC serta perangkat lainnya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bursa dan disediakan oleh Anggota Bursa Efek untuk pelaksanaan perdagangan Efek secara Remote Trading.
- 1.29. **Persetujuan Keanggotaan Bursa** adalah persetujuan untuk menjadi Anggota Bursa Efek yang diberikan oleh Bursa dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB).
- 1.30. **Per-transaksi (trade for trade)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.
- 1.31. **Pra-pembukaan** adalah periode sebelum dimulainya jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dimana setiap Anggota Bursa Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu Efek sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas Efek tersebut.

- 1.32. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 1.33. **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian atas Transaksi Bursa.
- 1.34. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian atas Transaksi Bursa.
- 1.35. **Remote Trading** adalah sistem perdagangan Efek yang diselenggarakan oleh Bursa bagi Anggota Bursa Efek melalui Jaringan.
- 1.36. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

## **II. TATA CARA PERDAGANGAN**

- II.1. Pelaksanaan Perdagangan
- II.1.1. Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS.
- II.1.2. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI.
- II.1.3. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui PJPP yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa.
- II.1.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh KPEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor III-B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan peraturan KPEI.
- II.1.5. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilaksanakan melalui KSEI setelah melalui Kliring secara Netting oleh KPEI.
- II.1.6. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan berdasarkan hasil Per-transaksi.
- II.1.7. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:

- II.1.7.1. kesalahan Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka Remote Trading kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa; dan atau
  - II.1.7.2. kelalaian atau kesalahan PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS; dan atau
  - II.1.7.3. kelalaian atau kesalahan IT Officer-RT dalam pengoperasian Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek; dan atau
  - II.1.7.4. adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek.
- II.1.8. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimana penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli yang sama, maka penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut oleh JATS diperlakukan sebagai penawaran jual dan atau permintaan beli yang baru. Apabila transaksi atas kedua penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut terjadi (*match*), maka kedua transaksi dimaksud adalah sah.
- II.1.9. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimana penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut melakukan pembatalan (*withdraw*) atau perubahan (*amend*) atas penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut, maka apabila penawaran jual dan atau permintaan beli tetap terjadi maka transaksi dimaksud adalah sah.
- II.1.10. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak melakukan pembersihan data yang masih tersimpan dalam JONEC yang berasal dari kegiatan perdagangan Hari Bursa sebelumnya (*housekeeping*) yang menyebabkan data tersebut terkirim kembali ke JATS, maka penawaran jual dan atau permintaan beli yang terkirim dan atau yang menjadi Transaksi Bursa adalah sah.
- II.1.11. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi persyaratan dan tatacara pengoperasian JATS sebagaimana tercantum dalam Panduan JATS dan atau Panduan Remote Trading yang dikeluarkan oleh Bursa.
- II.1.12. Anggota Bursa Efek dilarang memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sejak suspensi perdagangan suatu Efek diumumkan oleh Bursa karena adanya pembatasan perdagangan Efek di pasar tertentu atau diseluruh pasar.
- II.1.13. Anggota Bursa Efek bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

## II.2. Segmen Pasar di Bursa

### II.2.1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek terdiri dari:

II.2.1.1. Pasar Reguler;

II.2.1.2. Pasar Tunai;

II.2.1.3. Pasar Negosiasi.

II.2.2. Perdagangan Efek di lakukan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan di Pasar Negosiasi pada sesi I.

II.2.3. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).

II.2.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Tunai dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

II.2.5. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli.

II.2.6. Efek yang diperdagangkan di masing-masing Segmen Pasar ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman.

## II.3. Jam Perdagangan

II.3.1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada Waktu JATS.

II.3.2. Jam perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dilakukan mulai Hari Senin sampai dengan Jum'at, sebagai berikut:

II.3.2.1. Senin sampai dengan Kamis:

II.3.2.1.1. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;

II.3.2.1.2. Sesi II pukul 13:30:00 sampai dengan 16:00:00.

II.3.2.2. Jumat:

II.3.2.2.1. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00;

II.3.2.2.2. Sesi II pukul 14:00:00 sampai dengan 16:00:00.

II.3.2.3. Pra Pembukaan untuk Pasar Reguler dilakukan setiap Hari Bursa sebagai berikut :

II.3.2.3.1. pukul 09:10:00 sampai dengan 09:25:00, digunakan oleh Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli;

II.3.2.3.2. pukul 09:25:01 sampai dengan 09:29:59, JATS melakukan proses pembentukan Harga Pra-pembukaan dan alokasi transaksi yang terjadi.

II.3.2.4. Jam Perdagangan Pasar Tunai:

II.3.2.4.1. Senin sampai dengan Kamis pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;

II.3.2.4.2. Jumat pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00.

II.3.2.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah jam perdagangan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan jam perdagangan tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

#### II.4. Pesanan Nasabah

II.4.1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi dan atau akan melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atas Efek yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut melalui sistem perdagangan Bursa.

II.4.2. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek hanya pesanan terbatas (*limit order*) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.

II.4.3. Setiap instruksi dan pesanan jual dan atau beli, wajib tercatat di bagian Pemasaran yang memuat data waktu dan nomor urut, nomor rekening nasabah, jumlah dan nama (atau kode) Efek, batasan harga, jenis transaksi (jual/beli), serta keterangan mengenai status nasabah (asing/lokal), dan instruksi khusus, jika ada sebelum dimasukkan ke JATS.

II.4.4. Penawaran jual dan atau permintaan beli nasabah atas Efek selain Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya boleh ditransaksikan oleh Anggota Bursa Efek di Pasar Reguler, kecuali nasabah menginstruksikan atau menyetujui secara tertulis bahwa penawaran jual atau permintaan belinya ditransaksikan di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.

II.4.5. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titipan jual atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (*suspensi*) dengan ketentuan:

- II.4.5.1. pesanan titipan jual dan atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan suspensi; atau
- II.4.5.2. pesanan titipan jual dan atau beli adalah untuk kepentingan nasabahnya; atau
- II.4.5.3. pesanan titipan jual atas portofolio sendiri yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian kewajiban Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

Pesanan titipan tersebut dengan tetap memperhatikan Peraturan Bapepam Nomor: V.D.5 tentang Pelaporan dan Pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

- II.4.6. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titipan dari Anggota Bursa Efek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4.5. di atas, wajib memperlakukan pesanan Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.
- II.4.7. Anggota Bursa Efek yang tidak melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa atas permintaan sendiri (*voluntary suspension*) dapat memberikan pesanan titipan jual dan beli untuk kepentingan portofolio sendiri kepada Anggota Bursa Efek lain.
- II.4.8. Anggota Bursa Efek hanya dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar tertulis tentang pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - II.4.8.1. kewajiban untuk membuka Rekening Efek;
  - II.4.8.2. prinsip mendahulukan kepentingan nasabah;
  - II.4.8.3. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - II.4.8.4. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur/Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

## II.5. Satuan Perdagangan dan Satuan Perubahan Harga

- II.5.1. Satuan Perdagangan
  - II.5.1.1. Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek atau kelipatannya.
  - II.5.1.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek ditetapkan 500 (lima ratus) Efek.

- II.5.1.3. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (*round lot*).
- II.5.2. Satuan perubahan harga (fraksi)
- II.5.2.1. Saham:
- II.5.2.1.1. untuk saham dengan Harga Previous kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);
- II.5.2.1.2. untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);
- II.5.2.1.3. Untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- II.5.2.1.4. untuk saham dengan Harga Previous Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- II.5.2.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:
- II.5.2.2.1. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah);
- II.5.2.2.2. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);

- II.5.2.2.3. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);
- II.5.2.2.4. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- II.5.2.2.5. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).

II.5.2.3. Waran:

- II.5.2.3.1. untuk Waran dengan Harga Previous kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah);
- II.5.2.3.2. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);
- II.5.2.3.3. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);
- II.5.2.3.4. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- II.5.2.3.5. untuk Waran dengan Harga Previous Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- II.5.3. Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.2. di atas berlaku untuk satu Hari Bursa penuh dan disesuaikan pada Hari Bursa berikutnya, jika Harga Penutupan berada pada rentang harga yang berbeda.
- II.5.4. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase Auto Rejection.
- II.5.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan dan satuan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.1. dan II.5.2. di atas dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.
- II.6. Pra-pembukaan
- II.6.1. Pelaksanaan perdagangan di Pasar Reguler dimulai dengan Pra-pembukaan.
- II.6.2. Tawar menawar, persentase Auto Rejection, dan patokan harga Auto Rejection pada Pra-pembukaan berpedoman pada:
- II.6.2.1. Harga Previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
- II.6.2.2. Harga Teoritis untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa yang melakukan tindakan korporasi (*Corporate Action*);
- II.6.2.3. harga perdana untuk saham Emiten yang pertama kali diperdagangkan di Bursa;
- II.6.2.4. harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari Perusahaan Publik atau saham dari Bursa lain.
- II.6.3. Pada periode Pra-pembukaan, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga (fraksi) dengan tetap tunduk pada ketentuan Auto Rejection.
- II.6.4. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan pada periode Pra-pembukaan, dapat diubah dan atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam periode waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3.2.3.1. Peraturan ini.

- 11.6.5. Harga Pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh JATS pada harga tertentu pada periode Pra-pembukaan.
  - 11.6.6. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasi di Pra-pembukaan, akan diproses secara langsung (tanpa memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli) pada sesi I perdagangan, kecuali Harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batasan Auto Rejection.
- 11.7. Pasar Reguler dan Pasar Tunai
- 11.7.1. Proses Tawar Menawar
    - 11.7.1.1. Tawar menawar pada sesi perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada Harga Pembukaan.
    - 11.7.1.2. Dalam hal Harga Pembukaan tidak terbentuk, maka tawar menawar, persentase Auto Rejection, dan patokan harga Auto Rejection pada sesi perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada:
      - 11.7.1.2.1. Harga Previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
      - 11.7.1.2.2. Harga Teoritis untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa yang melakukan tindakan korporasi (*Corporate Action*);
      - 11.7.1.2.3. harga perdana untuk saham Emiten yang pertama kali diperdagangkan di Bursa;
      - 11.7.1.2.4. harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari Perusahaan Publik atau saham dari Bursa lain.
    - 11.7.1.3. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.
    - 11.7.1.4. Dalam hal penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
    - 11.7.1.5. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli yang sudah dimasukkan ke JATS.



- II.8.2. Anggota Bursa Efek dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi (*advertising*).
- II.8.3. Anggota Bursa Efek yang melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi berhak untuk mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut sebelum kesepakatan dilaksanakan di JATS.
- II.8.4. Kesepakatan yang dilakukan di Pasar Negosiasi mulai mengikat pada saat terjadi penjumlahan antara penawaran jual dan permintaan beli di JATS.
- II.8.5. Perdagangan Obligasi
  - II.8.5.1. Obligasi yang tercatat di Bursa dan diperdagangkan di Bursa dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan berdasarkan denominasi (kopur) masing-masing obligasi.
  - II.8.5.2. Obligasi yang mempunyai bunga tetap, diperdagangkan dengan harga yang termasuk bunga berjalan.

### III. DAFTAR INFORMASI PERDAGANGAN EFEK HARIAN (DIPH)

- III.1. Bursa pada setiap akhir Hari Bursa menerbitkan DIPH yang memuat keterangan tentang:
  - III.1.1. Kode dan nama Efek;
  - III.1.2. Harga previous, kurs tertinggi, kurs terendah, kurs akhir dan perubahan harga;
  - III.1.3. Volume, nilai dan frekuensi Transaksi Bursa;
  - III.1.4. Indeks harga saham individual;
  - III.1.5. Penawaran jual terbaik dan permintaan beli terbaik pada akhir perdagangan.
- III.2. Bentuk dan isi DIPH sesuai dengan lampiran II-A.2. Peraturan ini.

### IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

- IV.1. Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Reguler dan Pasar Tunai
  - IV.1.1. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dijamin oleh KPEI.
  - IV.1.2. Transaksi Bursa Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
  - IV.1.3. Transaksi Bursa Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

- IV.1.4. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI melalui proses Netting pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK Netting.
- IV.1.5. DHK Netting dalam bentuk data elektronik wajib disediakan oleh KPEI paling lambat pukul 13:00:00 WIB untuk perdagangan sesi I, pukul 19:30:00 WIB untuk perdagangan sesi II dan dalam bentuk tercetak paling lambat pukul 09:30:00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.
- IV.1.6. DHK Netting sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
- IV.1.6.1. kode Efek, jumlah Efek dan sejumlah uang sebagai pengganti atas kewajiban penyerahan Efek (uang pengganti) oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikannya di Bursa;
  - IV.1.6.2. kode Efek, jumlah Efek dan sejumlah uang pengganti atas Efek yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek dari KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikannya di Bursa;
  - IV.1.6.3. sejumlah uang yang harus diserahkan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI atau sejumlah uang yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek tersebut dari KPEI pada tanggal tertentu, jika ada;
  - IV.1.6.4. tanggal penyelesaian transaksi;
  - IV.1.6.5. nomor transaksi.
- IV.1.7. Penyelesaian transaksi sesuai DHK Netting wajib diselesaikan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB dan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya pukul 13:30:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
- IV.1.8. Penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan Efek dan atau dana ke rekening Efek Anggota Bursa Efek yang berhak yang berada pada KSEI.
- IV.1.9. Anggota Bursa Efek serah Efek harus menyelesaikan kewajibannya dengan cara sebagai berikut:
- IV.1.9.1. memindahbukukan Efek tersebut ke rekening Efek serah yang bersangkutan yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting; atau
  - IV.1.9.2. membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek dengan KPEI dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting akan diselesaikan dengan menggunakan Efek yang dipinjam dari KPEI; atau

- IV.1.9.3. membeli Efek tersebut melalui Pasar Tunai dimana penyelesaian Transaksi Bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek tersebut; atau
  - IV.1.9.4. menyerahkan uang pengganti pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting sesuai dengan ketentuan IV.1.11. Peraturan ini; atau
  - IV.1.9.5. mengkombinasikan sebagian atau seluruh metode dari ketentuan IV.1.9.1. sampai dengan ketentuan IV.1.9.4. di atas.
- IV.1.10. Anggota Bursa Efek harus menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan dana kepada KPEI dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening Efek serah dan atau rekening jaminan yang berada pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
- IV.1.11. Dalam hal kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek tidak dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.9.1., IV.1.9.2. dan IV.1.9.3. di atas, maka Anggota Bursa Efek tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti yang besarnya ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
- IV.1.11.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama; dan
  - IV.1.11.2. Pasar Reguler pada Sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.11.1. di atas.
- IV.1.12. Pada setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 12:30:00 WIB, KSEI wajib menyampaikan laporan kepada KPEI mengenai saldo Efek dan dana yang ada pada rekening Efek serah masing-masing Anggota Bursa Efek.

- IV.1.13. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Efek dan atau dana kepada Anggota Bursa Efek, KPEI wajib menyelesaikan dengan cara pemindahbukuan Efek dan atau dana ke rekening Efek terima dan atau rekening jaminan Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 13:30:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
- IV.1.14. KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK) paling lambat pukul 19:30:00 WIB pada setiap Hari Bursa untuk dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek.
- IV.1.15. LPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.14. di atas sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- IV.1.15.1. nama Anggota Bursa Efek;
  - IV.1.15.2. tanggal LPK;
  - IV.1.15.3. kode Efek dan jumlah Efek yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek jual kepada KPEI;
  - IV.1.15.4. kode Efek dan jumlah Efek yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek beli;
  - IV.1.15.5. jumlah dana yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek beli kepada KPEI;
  - IV.1.15.6. jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek jual;
  - IV.1.15.7. jumlah dana yang wajib dibayarkan kepada KPEI oleh Anggota Bursa Efek jual yang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu sebagaimana tercantum dalam DHK Netting;
  - IV.1.15.8. kode Efek dan jumlah Efek yang ditahan oleh KPEI berkaitan dengan kewajiban Anggota Bursa Efek yang tidak dipenuhi;
  - IV.1.15.9. keterangan mengenai Efek atau dana yang ditahan dalam rekening Efek jaminan Anggota Bursa Efek tersebut, dengan penjelasan mengenai penjualan Efek tersebut oleh KPEI guna penyelesaian kewajiban Anggota Bursa Efek.
- IV.1.16. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK Netting, maka kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut wajib diselesaikan sesuai dengan Peraturan KPEI.
- IV.1.17. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI Anggota Bursa Efek tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Bursa melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban

Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi dan Anggota Bursa Efek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bursa.

IV.2. Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi.

- IV.2.1. Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan diselesaikan secara Per-transaksi.
- IV.2.2. Dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian Transaksi Bursa, maka penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi (T+3).
- IV.2.3. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.2 di atas khusus untuk Hari Bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0).
- IV.2.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan tidak dijamin KPEI.

V. PENGHENTIAN PERDAGANGAN

- V.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa, dalam hal:
  - V.1.1. JATS dan atau JONES tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - V.1.2. Atas permintaan tertulis dari KPEI sehubungan dengan tidak berfungsinya sistem kliring dan penjaminan KPEI;
  - V.1.3. Terjadi penurunan atau kenaikan harga-harga saham yang sangat tajam secara menyeluruh di Bursa;
  - V.1.4. Terjadinya Force Majeure.
- V.2. Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.3. di atas selama-lamanya 1 (satu) sesi perdagangan.
- V.3. Dalam hal penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. di atas melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara tersebut setelah mendapat persetujuan Bapepam.
- V.4. Dalam hal Bursa menghentikan sementara perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas, maka:

- V.4.1. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku;
- V.4.2. Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.1. di atas dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS;
- V.4.3. semua sisa penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke JATS sebelum dihentikannya perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- V.5. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*bussiness continuity plan*) yang telah memperoleh persetujuan Bapepam.

## VI. PEMBATALAN TRANSAKSI BURSA

- VI.1. Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa dalam hal terjadi inkonsistensi data pada JATS, dan atau JONES dan atau JONEC berdasarkan hasil pemeriksaan Bursa.
- VI.2. Bursa mengumumkan transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. di atas.

## VII. BIAYA TRANSAKSI

- VII.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa, KPEI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai pertransaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:
  - VII.1.1. untuk transaksi, kliring, dan penyelesaian transaksi Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai pertransaksi;
  - VII.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai pertransaksi atau berdasarkan kebijakan Bursa;
  - VII.1.3. biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1.1. di atas minimum Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) perbulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas Bursa dan tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau SPABnya dibekukan;
  - VII.1.4. untuk transaksi obligasi dibebankan biaya sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima perseratus) dari nilai pertransaksi.
- VII.2. Anggota Bursa Efek wajib menyetor dana jaminan transaksi sebesar 0,01% (nol koma nol satu perseratus) dari nilai pertransaksi untuk transaksi yang dijamin oleh KPEI.
- VII.3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1.1. di atas ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.

- VII.4. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1., VII.2., dan VII.3. di atas harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- VII.5. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
- VII.6. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- VII.7. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- VII.8. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6. dan VII.7. di atas juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 Desember 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan